



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Daerah Kabupateh Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
12. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perPajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perPajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perPajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Subyek Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
63. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Subyek Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
65. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
66. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
67. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan dan Retribusi Daerah.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
77. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
78. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
80. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
81. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
82. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
83. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
84. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan Pajak atau pendapatan daerah

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menjalankan kewenangan pemungutan Pajak dan Retribusi yang diberikan Pemerintah dalam rangka penguatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:
 - a. mewujudkan kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan dengan melakukan penguatan sumber pendapatan Daerah dari Pajak dan Retribusi;
 - b. restrukturisasi Pajak; dan
 - c. rasionalisasi Retribusi agar retribusi yang dipungut dapat lebih efektif, dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah mengatur tentang:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. insentif fiskal Pajak dan Retribusi;
- e. pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi;
- f. kemudahan perPajakan Daerah;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- h. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;
- i. peninjauan tarif retribusi;

- j. pemberian insentif;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak

Paragraf 1 Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB;

d. Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 6

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PerPajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PBB-P2

Paragraf 1
Subjek, Wajib dan Objek PBB-P2

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha :
 - a. perkebunan;
 - b. perhutanan; dan
 - c. pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan di antaranya seperti:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. kolam renang;
 - c. pagar mewah;
 - d. tempat olahraga;
 - e. galangan kapal, dermaga;
 - f. taman mewah;
 - g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - h. menara; dan
 - i. rumah susun.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tarif PBB-P2

Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) per tahun;

- b. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) per tahun;
 - c. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
 - d. Untuk NJOP diatas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma satu lima puluh persen) per tahun.
 - e. Untuk NJOP diatas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
 - f. Untuk NJOP diatas Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,200% (nol koma dua ratus persen) per tahun; dan
 - g. Hasil perhitungan pokok ketetapan Pajak yang nilai perhitungannya Rp. 1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp.19.999,00 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) untuk NJOP berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) per tahun.

Paragraf 4
Cara perhitungan
Pasal 12

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 5
Saat Terutang PBB-P2

Pasal 13

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 14

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Paragraf 1 Subjek, Wajib, dan Objek BPHTB Pasal 15

- Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

- Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pemindahan hak karena:
 - jual beli;
 - tukar-menukar;
 - hibah;
 - hibah wasiat;
 - waris;
 - pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - penunjukan pembeli dalam lelang;
 - pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - penggabungan usaha;
 - peleburan usaha;
 - pemekaran usaha; atau
 - hadiah; dan
 - pemberian hak baru karena:
 - kelanjutan pelepasan hak; atau
 - di luar pelepasan hak.
- Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - hak milik;
 - hak guna usaha;
 - hak guna bangunan;
 - hak pakai;

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi jual beli;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

- l. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - m. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka (4) dan angka (5) yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan dan pemungutan BPHTB serta hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tarif BPHTB

Pasal 18

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 4 Cara Perhitungan

Pasal 19

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6), atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Paragraf 5
Saat Terutang BPHTB

Pasal 20

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan BPHTB

Pasal 21

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 6
Lain-Lain

Pasal 22

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (2) Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah.

Bagian Keempat PBJT

Paragraf 1 Objek PBJT

Pasal 24

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Paragraf 2 Makanan dan/atau Minuman

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran atau rumah makan atau cafe yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha dibawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3 Tenaga Listrik

Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. Masyarakat berpenghasilan rendah dengan konsumsi listrik 450 kwh.

Paragraf 4
Jasa Perhotelan

Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir

Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 6
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 7
Subjek dan Wajib PBJT

Pasal 30

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 8
Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis dan/atau nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 32

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

- d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Paragraf 9

Tarif PBJT

Pasal 33

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) meliputi:
 - a. tarif Pajak Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. tarif atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. tarif atas Jasa Parkir ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Tarif Jasa Kesenian dan Jasa Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf l ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) karaoke sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) bar sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 3) mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 4) diskotik sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 5) kelab malam sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 10

Cara Perhitungan

Pasal 34

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Paragraf 11

Saat Terutang PBJT

Pasal 35

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 12
Wilayah Pemungutan

Pasal 36

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Subjek Pajak Reklame

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 38

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/ videotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha/ profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Paragraf 2 Dasar Pengenaan

Pasal 39

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan :
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tarif Pajak Reklame

Pasal 40

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila Reklame dipasang pada lahan milik Pemerintah Daerah; atau
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) apabila Reklame dipasang pada lahan milik pihak ketiga.

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 42

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 43

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak PAT

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Subjek PAT

Pasal 44

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 45

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tarif PAT

Pasal 47

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 4
Cara Perhitungan PAT

Pasal 48

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Paragraf 5
Saat Terutang PAT

Pasal 49

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan PAT

Pasal 50

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Objek Pajak MBLB

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 52

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. *bentonit*;
 - h. *dolomit*;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. *grafit*;
 - l. *granit/andesit*;
 - m. *gips*;
 - n. *kalsit*;
 - o. *kaolin*;
 - p. *leusit*;
 - q. *magnesit*;
 - r. *mika*;
 - s. *marmer*;
 - t. *nitrat*;
 - u. *obsidian*;
 - v. *oker*;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;

- y. *perlit*;
 - z. *fosfat*;
 - aa. *talk*;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. hzeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 3 Tarif Pajak MBLB

Pasal 54

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak MBLB

Pasal 55

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 56

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak MBLB

Pasal 57

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet

Pasal 59

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 60

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 3

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 61

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 4

Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 62

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 63

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Walet

Pasal 64

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Paragraf 1
Wajib Pajak Opsen PKB

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 66

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak Opsen PKB

Pasal 67

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paragraf 3
Tarif Pajak Opsen PKB

Pasal 68

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak Opsen PKB

Pasal 69

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak Opsen PKB

Pasal 70

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak Opsen PKB

Pasal 71

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB
Paragraf 1
Wajib Pajak Opsen BBNKB

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 73

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak Opsen BBNKB

Pasal 74

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Paragraf 3
Tarif Pajak Opsen BBNKB

Pasal 75

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak Opsen BBNKB

Pasal 76

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 75.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak Opsen BBNKB

Pasal 77

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan Pajak Opsen BBNKB

Pasal 78

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pemungutan Opsen

Pasal 79

- (1) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 72 didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Keduabelas
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 80

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. Pajak Opsen PKB; dan
 - b. Pajak Opsen BBNKB.Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen BBNKB dan Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen BBNKB dan bentuk sinergi dengan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen BBNKB, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi dengan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 81

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, diantaranya:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan/atau
 - d. pengelolaan limbah.
- (3) Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Bagian Keempatbelas
Koordinasi Pemungutan Pajak Antar Perangkat Daerah

Pasal 82

- (1) Pajak yang dipungut terhadap semua objek Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini baik yang memiliki izin usaha atau belum berizin usaha.
- (2) Pemungutan Pajak Daerah atas objek yang belum berizin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan legalisasi atas usaha yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- (3) Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Peraturan Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan berkoordinasi dengan Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan terhadap fasilitasi pemberian perizinan terkait perizinan yang kewenangannya bukan pada Bupati bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perizinan.
- (5) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan melakukan pendataan secara regular terhadap Wajib Pajak yang sudah

memiliki izin maupun yang belum memiliki izin dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendapatan.

- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan optimalisasi pendapatan Daerah dan penertiban perizinan di Daerah.
- (7) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perijinan dan/atau Perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi untuk mendapatkan perizinan berkewajiban meminta bukti pembayaran atau bukti sudah menyelesaikan semua kewajiban perpajakan Daerah kepada pemohon dan/atau Wajib Pajak sebelum diterbitkan perizinan dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan perizinan.
- (8) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perijinan dan/atau Perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi untuk mendapatkan perijinan berkewajiban memberitahukan setiap perijinan dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan perijinan yang sudah dikeluarkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pembayaran atau bukti sudah menyelesaikan semua kewajiban perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 83

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan

Pasal 86

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan

Pasal 87

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 88

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 89

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Umum

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, jenis pemakaian fasilitas pasar dan/atau luas fasilitas pasar yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 92

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan tarif Retribusi

Pasal 93

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 95

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lain;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati disampaikan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah

Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2 Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 96

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 97

Penyediaan Tempat Penginapan Atau Pesanggrahan Atau Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 98

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5 Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 99

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 100

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan
Kendaraan di Air

Pasal 101

Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 102

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 103

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf i merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Usaha

Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air; dan
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan berdasarkan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 11

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 12
Besaran Retribusi Jasa Usaha

Pasal 106

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dengan tarif Retribusi.

Pasal 107

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 108

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 109

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2
PBG

Pasal 110

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - penerbitan PBG;
 - inspeksi Bangunan Gedung;
 - penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- pembangunan baru;
 - Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - PBG perubahan untuk:
 - perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - perubahan luas Bangunan Gedung;
 - perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - perbaikan Bangunan Gedung yang terletak dikawasan cagar budaya.
 - PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 111

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$Nr = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- Nr = nilai Retribusi
 LLt = luas total lantai
 Ilo = Indeks Lokalitas
 SHST = standar harga satuan tertinggi
 It = indeks terintegrasi
 Ibg = indeks Bangunan Gedung terbangun.

- b. tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$Nr = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Nr = nilai Retribusi

V = volume

I = indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = indeks Bangunan Gedung terbangun

HSpbg = harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung.

- (2) Indeks terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

If = indeks fungsi

\sum = penjumlahan

bp = bobot parameter

Ip = indeks parameter

FM = faktor kepemilikan

- (3) Luas total lantai (LLt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan rumus:

$$LLt = \sum (Lli + Lbi)$$

LLt = luas total lantai

\sum = penjumlahan

Lli = luas lantai ke-1

Lbi = luas basemen ke-1

- (4) Indeks Lokalitas (Ilo) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- Ilo untuk Tempat Usaha ditetapkan sebesar 0,5% ;
 - Ilo untuk Tempat Usaha UMKM ditetapkan sebesar 0,4%;
 - Ilo untuk Rumah Tinggal dengan luas bangunan diatas 100 meter persegi ditetapkan sebesar 0,4% ;
 - Ilo untuk Rumah Tinggal dengan luas bangunan dibawah 100 meter persegi ditetapkan sebesar 0,2% ;
 - Ilo untuk Perumahan/Developer sebesar 0,5% ; dan
 - Ilo untuk Bangunan Sosial Budaya sebesar 0,3%.
- (5) Standar harga satuan tertinggi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (6) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Pelayanan TKA

Pasal 112

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PTKA oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 113

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu penggunaan TKA adalah melalui pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah perjabatan perorang perbulan.
- (2) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu PTKA adalah Biaya atas Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan, Alih Teknologi dan Alih Keahlian oleh TKA, dan Dampak Sosial bagi Daerah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pembinaan dan monitoring.
- (4) Struktur besaran tarif retribusi penggunaan TKA adalah US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi
Perizinan Tertentu

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.

Paragraf 5 Besaran Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 115

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain Rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan

Pasal 116

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 117

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib

mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 119

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perPajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 122

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif kecuali PKB.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 123

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 124

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 125

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1); dan

- b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Keempat Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 126

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 - 1) dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2) pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

- d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Pasal 127

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perPajakan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Penagihan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemungutan Retribusi

Pasal 128

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.
- (3) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (5) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (9) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didahului dengan Surat Teguran.
- (10) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dibayar oleh Wajib Retribusi, khusus untuk Retribusi Pelayanan Pasar maka Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang bersangkutan atau sebutan lain dapat dibatalkan.
- (11) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pembukuan

Pasal 130

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 132

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - b. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - c. wabah penyakit; dan/ atau
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 135

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesembilan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 136

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perPajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 137

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesepuluh

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 138

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) atau Pasal 137 ayat(1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan

menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 139

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 140

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 141

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPKDB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesebelas
Penagihan Pajak

Pasal 142

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT,SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perPajakan.

Pasal 143

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran;
 - 2) surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) surat Paksa;
 - 4) surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) surat perintah penyanderaan;
 - 6) surat pencabutan sita;
 - 7) pengumuman lelang;
 - 8) surat penentuan harga limit;
 - 9) pembatalan lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 145

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 146

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keduabelas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 148

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 2
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 149

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketigabelas
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Paragraf 1
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 150

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 151

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 152

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (7) Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak menemukan kesesuaian dengan permohonan Wajib Pajak maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 153

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 154

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).

Pasal 155

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 157

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 158

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 159

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK
PAJAK DAN POKOK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi
Bagi Pelaku Usaha

Pasal 161

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal Pajak dan Retribusi kepada pelaku usaha di Daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil,

menengah dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 162

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tatacara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 163

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) dan ayat (5).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 164

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;

- b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara; dan/atau
 - e. kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan PerPajakan Daerah

Pasal 165

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perPajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 166

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perPajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perPajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 167

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perPajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perPajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perPajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perPajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

- (5) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan pendapatan.
- (6) Pengaturan tentang Tata cara kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran Kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran Kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian Kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian Kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra Kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek Kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 169

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 170

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 171

- (1) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XI PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 172

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 173

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perPajakan

- Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perPajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 174

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 175

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 176

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 177

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 176 merupakan pendapatan negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 176 adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 178

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - b. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah menegnai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Pasal 179

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 153, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 180

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 4 Januari 2025.
- b. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- c. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- e. Khusus untuk tahun anggaran 2024 tarif Retribusi yang dikenakan terhadap Pemerintah Daerah berlaku tarif Retribusi berdasarkan peraturan Daerah lama serta perubahannya.
- f. Peraturan Bupati yang mengatur tentang ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang berpedoman pada Peraturan daerah sebelum nya dianggap masih berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan bupati baru sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal 181

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- d. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 26);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 2);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 4);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 35);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 5);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 43);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 48); Peraturan
- p. Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 49);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 183

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 184

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H.DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (6-99/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda dan penyesuaian dengan nomenklatur Pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pungutan atas Pajak daerah dan retribusi daerah dengan jenis yang telah ditetapkan didalamnya, guna membiayai pembangunan yang di daerah, dan berdasarkan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Perda mengenai Pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa Pajak dan retribusi. Dimana di dalam Undang-Undang dimaksud diatur daftar nomenklatur Pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan sifat dari jenis Pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur adalah daftar tertutup (*close list*), sehingga tertutup dari nomenklatur lain diluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Restrukturisasi Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak pusat dan Pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perPajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perPajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan

adanya simplifikasi administrasi perPajakan. Selain integrasi Pajak-Pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objekrekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendapatan bidang Pajak meliputi Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

Pengaturan pendapatan di bidang retribusi dengan jenis pelayanan Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Di Air, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Persetujuan Bangunan Gedung dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perPajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam perda ini.

3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam perda ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Termasuk dalam pengertian Bangunan diataranya seperti:
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
b. kolam renang;
c. pagar mewah;
d. tempat olahraga;
e. galangan kapal, dermaga;
f. taman mewah;
g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
h. menara; dan
i. rumah susun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24.

Cukup Jelas.

Pasal 25.

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek Pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat

terjadi perbedaan perlakuan perPajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel “ adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 54
Simulasi Perhitungan Tarif Pajak MBLB dan Opsen:
Tarif Pajak MBLB : 10%
Opsen MBLB : 25% dari Pajak MBLB = 2,5%
Pembayaran yang dilakukan oleh WP :
Pajak MBLB = Rp200.000.000,- x 10% = Rp20.000.000,-
Opsen = Rp20.000.000,- x 25% = Rp5.000.000,-
Total Pajak MBLB yang dibayar WP = Rp20.000.000,- +
Rp5.000.000,- = Rp25.000.000,-
Atau
 $10\% + 2,5\% = 12,5\%$
 $\text{Rp}200.000.000,- \times 12,5\% = \text{Rp}25.000.000,-$

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Simulasi perhitungan opsen PKB :

Tarif PKB : 1,2%

Opsen PKB : 66% dari PKB = 0,792%

Pembayaran yang dilakukan WP :

PKB = Rp.200.000.000 x 1,2% = Rp2.400.000,-

Opsen PKB = Rp2.400.000 x 66% = Rp1.584.000,-

Total PKB Terutang = PKB + Opsen = Rp2.400.000,- +
Rp1.584.000,- = Rp3.984.000,-

Atau

1,2% + 0,792% = 1,992%

Total PKB Terutang = Rp200.000.000,- x 1,992% = Rp3.984.000,-

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Simulasi perhitungan opsen BBNKB :

Tarif BBNKB : 6%

Opsen BBNKB: 66% dari BBNKB = 3,96%

Pembayaran yang dilakukan WP :

BBNKB = Rp.200.000.000 x 6% = Rp12.000.000,-

Opsen BBNKB = Rp12.000.000 x 66% = Rp7.920.000,-

Total BBNKB Terutang = BBNKB + Opsen = Rp12.000.000,- + Rp7.920.000,- = Rp19.920.000,-

Atau

6% + 3,96% = 9,96%

Total BBNKB Terutang = Rp200.000.000,- x 9,96% = Rp19.920.000,-

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Contoh : Pemohon PBG wajib membayar PBB dan kewajiban Pajak daerah lainnya sebelum mendapatkan persetujuan.

Contoh : Pemohon rekomendasi perpanjangan perijinan pertambangan galian C wajib membayar Pajak MBLB dan kewajiban Pajak daerah lainnya sebelum mendapatkan rekomendasi.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

- Pasal 100
Cukup Jelas.
- Pasal 101
Cukup Jelas.
- Pasal 102
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Cukup Jelas.
- Pasal 104
Cukup Jelas.
- Pasal 105
Cukup Jelas.
- Pasal 106
Cukup Jelas.
- Pasal 107
Cukup Jelas.
- Pasal 108
Cukup Jelas.
- Pasal 109
Cukup Jelas.
- Pasal 131
Cukup Jelas.
- Pasal 133
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Huruf a s/d huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati adalah keadaan diluar/selain sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang patut dan layak untuk tidak dikenakan sanksi administratif.
- Pasal 133
Cukup Jelas.
- Pasal 134
Cukup Jelas.
- Pasal 135
Cukup Jelas.
- Pasal 136
Cukup Jelas.
- Pasal 137
Cukup Jelas.
- Pasal 138
Cukup Jelas.
- Pasal 139
Cukup Jelas.
- Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Cukup Jelas.

Pasal 153

Cukup Jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan

keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perPajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup Jelas.

Pasal 156

Cukup Jelas.

Pasal 157

Cukup Jelas.

Pasal 158

Cukup Jelas.

Pasal 159

Cukup Jelas.

Pasal 160

Cukup Jelas.

Pasal 161

Cukup Jelas.

Pasal 162

Cukup Jelas.

Pasal 163

Cukup Jelas.

Pasal 164

Cukup Jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp1 00.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 =

Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp600.000,00

(Rp 100.000.000,00 x 0,6%)

b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 =

Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif : Rp450. 000,00

(Rp 75.000.000,00 x 0,6%)

c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 =

Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp300.000,00

(Rp 50.000.000,00 x 0,6%)

d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif : Rp150.000,00

(Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup Jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

Pasal 172

Cukup Jelas.

Pasal 173

Cukup Jelas.

Pasal 174

Cukup Jelas.
Pasal 175
Cukup Jelas.
Pasal 176
Cukup Jelas.
Pasal 177
Cukup Jelas.
Pasal 178
Cukup Jelas.
Pasal 179
Cukup Jelas.
Pasal 180
Cukup Jelas.
Pasal 181
Cukup Jelas.
Pasal 182
Cukup Jelas.
Pasal 183
Cukup Jelas.
Pasal 184
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 65

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT H. BOEJASIN.

1. KARCIS / TARIF POLIKLINIK PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI			
URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
Pemeriksaan, konsultasi oleh Dokter Umum / Gigi	20.000	46.000	66.000
Pemeriksaan, Konsultasi oleh Dokter Spesialis	20.000	46.000	66.000
Pemeriksaan, Konsultasi oleh Dokter Spesialis 2	20.000	46.000	66.000

2. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI BEDAH				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Tindakan Medik Non Operatif			
1	Sederhana	20.000	10.000	30.000
2	Kecil	25.000	20.000	45.000
3	Sedang	49.000	50.000	99.000
	Tindakan Medik Operatif			
1	Sederhana	77.000	120.000	197.000
2	Kecil	104.000	154.000	258.000
3	Sedang	141.000	228.000	369.000

3. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI ANAK				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Poli Anak Sakit			
1	Spoce Cacing eutanius	10.000	32.500	42.500
2	TES DENVER	10.000	150.000	160.000
3	TES CAT/CLAM	10.000	170.000	180.000
4	SKRINING AUTISM	10.000	100.000	110.000
5	SKRINING GPPH	10.000	100.000	110.000
6	SKRINING KMME	10.000	100.000	110.000
7	STIMULASI TUMBUH KEMBANG	10.000	100.000	110.000
8	ATROPOMETRI	10.000	25.000	35.000
	Poli Anak Sehat			
1	Bone Narrow punction	10.000	120.000	130.000
2	Deteksi Tumbuh Kembang Anak	10.000	100.000	110.000
3	Imunisasi Dasar (Hepatitis,bcg, DPT Combo, Campak)	10.000	60.000	70.000
4	Imunisasi diluar program	10.000	150.000	160.000
5	Imunisasi Polio	10.000	10.000	20.000
6	Tindik (bayi dan anak)	10.000	35.000	45.000
7	Cat Clam	35.000	480.000	515.000
8	Konseling ASI oleh Dokter	10.000	20.000	30.000
9	Mantoux test	10.000	40.000	50.000

4. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI LAKTASI				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KONSELING ASI	40.000	40.000	80.000

5. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI KANDUNGAN				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Tindakan Medik Non Operatif			
1	Sederhana	8.000	22.000	Rp30.000
2	Kecil	20.000	30.000	50.000
3	Sedang	48.500	51.500	100.000
	Tindakan Medik Operatif			
1	Sederhana	72.000	108.000	180.000
	Tarif Elektromedik			
1	USG Doppler	44.500	90.000	134.500
2	USG TVS	47.500	90.000	137.500

6. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI UMUM				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	pemeriksaan KIR Umum	20.000	30.000	50.000
2	pemeriksaan tes Narkoba	20.000	30.000	50.000
3	pemeriksaa KIR + Narkoba	20.000	40.000	60.000
4	pemeriksaan KIR 100% (PNS)	20.000	40.000	60.000
5	pemeriksaan Medis/ Pemeriksaan haji	20.000	150.000	170.000
6	Pemeriksaan sederhana (Paket A)	200.000	150.000	350.000
7	Pemeriksaan Standart (Paket B)	310.000	200.000	510.000
8	Pemeriksaan Lengkap (Paket C)	400.000	345.000	745.000
9	Pemeriksaan Paripurna (Paket D)	950.000	500.000	1.450.000

7. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI KESEHATAN JIWA				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Wawancara Psikiatri (Asesmen psikologis sederhana)	25.000	225.000	250.000
2	Tes Psikologis (MMPI/TKMI/TKMI Remaja)	90.000	60.000	150.000
3	Psikoterapi	15.000	135.000	150.000

8. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI JANTUNG				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)

			(Rp)	
1	Evaluasi Kardiovaskuler Preoperatif	20.000	80.000	100.000
	PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK			
1	Elektrokardiografi (EKG) & Interpretasi	20.000	33.000	53.000
2	Tes Beban Latihan Jantung / Treadmill Stress test	216.000	324.000	540.000
3	Tes Ankle Brachial Index (ABI) & Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI) (Paket)	384.000	576.000	960.000
4	Transthoracic Echocardiography (TTE) Dewasa Lengkap	172.500	402.500	575.000
5	Transthoracic Echocardiography (TTE) Bayi / Anak Lengkap	172.500	442.500	615.000
6	Transesophageal Echocardiography (TEE)	528.000	792.000	1.320.000
7	Dobutamine Stress Echocardiografi (DSE)	200.000	442.500	642.500
8	USG Doppler Karotis	165.000	385.000	550.000
9	USG Doppler Vaskuler Ekstrimitas Atas	172.500	402.500	575.000
10	USG Doppler Vaskuler Ekstrimitas Bawah	172.500	402.500	575.000
9. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI SARAF				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	30.000	80.000	110.000
2	Injeksi Dequarvain	30.000	80.000	110.000
3	Injeksi Epidural	30.000	250.000	280.000
Injeksi Trigger Point				
4	a. 1 s/d 2 titik	30.000	80.000	110.000
5	b. > 2 titik	30.000	160.000	190.000
Injeksi Trigger Finger				
6	a. 1 Sisi	30.000	80.000	110.000
7	b. 2 Sisi	30.000	160.000	190.000
Injeksi Trigger Thumb				
8	a. 1 Sisi	30.000	80.000	110.000
9	b. 2 Sisi	30.000	160.000	190.000
10	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE & CDT/ MOCA INA)	20.000	80.000	100.000
11	Skrining TOAG (Test	20.000	80.000	100.000

	Orientasi Amnesia Galvaston) pada			
	Pasien Pasca Cedera Kepala			
Pemeriksaan neuropsikologi				
12	Hamilton Anxiety Rating Scale dan Hamilton Depression Rating Scale	20.000	80.000	100.000
13	Penilaian fungsi eksekutif, visuospasial dan set shifting menggunakan trial making test A dan B	20.000	80.000	100.000
14	Penilaian tingkat fungsional ADL, IADL, FAQ	20.000	80.000	100.000
15	Rehabilitasi vestibular pada pasien vertigo	20.000	80.000	100.000
PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK				
16	EEG	100.000	150.000	250.000
17	EMG	100.000	30.000	130.000
18	BERA	100.000	30.000	130.000
19	SSEP	100.000	30.000	130.000
20	USG transcranial dappedled (TCD)	120.000	180.000	300.000
21	USG carotis doppler	120.000	180.000	300.000
22	Pungsi Lumbal	155.000	95.000	250.000
10. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI MATA				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Corpus alienum cornea	36.800	60.000	96.800
2	Irigasi	10.400	20.000	30.400
3	hecting aff	20.000	31.400	51.400
4	Flurecen test	4.400	20.000	24.400
5	Tonometri	7.950	25.000	32.950
6	Fundus copy	3.950	40.000	43.950
7	Pemeriksaan Buta Warna	1.950	30.000	31.950
8	Kompi metri	4.800	90.000	94.800
9	Foto Fundus	8.200	80.000	88.200
10	Fota Fundus Angiografi	42.400	150.000	192.400
11	Sinothepes / Juling	7.500	75.000	82.500
12	Inderec Optalmeskop	3.400	45.000	48.400
13	Epilesi	4.400	30.000	34.400
14	Refraksi	6.000	35.000	41.000
15	Slit Lamp	19.500	60.000	79.500
16	Anol Test / Sandage	19.500	40.000	59.500
17	Lithiasis	19.500	35.000	54.500
18	Auto Refraktometer	6.000	30.000	36.000
19	Injeksi SubKonjungtiva	59.000	25.000	84.000

20	Ekstraksi Corpus Alineum Conjunctiva	50.000	40.000	90.000
21	Laserasi Palpebra/ Wing Toilet	190.000	125.000	315.000
22	Insisi Abses Palpebra	66.500	50.000	116.500
23	Pemeriksaan Biometry	34.000	21.000	55.000
24	Pemeriksaan USG/Pachimetri	50.000	40.000	90.000

11. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI REHABILITASI MEDIK				
No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	SWD	20.000	30000	50.000
2	MWD	20.000	30000	50.000
3	USD*	20.000	45000	65.000
4	Parafin Bath	20.000	20000	40.000
5	Nebulizer	20.000	38500	58.500
6	Infra Red	20.000	20000	40.000
7	Electrical Stimulasi	20.000	25000	45.000
8	Manipulasi & osteopati*	20.000	45000	65.000
9	Traksi	35.000	60000	95.000
10	TENS	20.000	20000	40.000
11	Laser*	35.000	60000	95.000
12	Akupunktur*	20.000	35000	55.000
13	Clean Intermitten Catheterization*	20.000	25000	45.000
14	Biofeedback*	20.000	60000	80.000
15	Terapi Okupasi			
	a) Kecil	20.000	35000	55.000
	b) Sedang	20.000	44000	64.000
	`	20.000	55000	75.000
16	Terapi Wicara	20.000	35000	55.000
17	Chest therapy	20.000	25000	45.000
18	Latihan dengan alat Gymnasium	20.000	55000	75.000
19	Senam	10.000	40000	50.000
20	Injeksi Muskuloskeletal*			
	a) 1 Titik	15.000	50000	65.000
	b) >=2 titik	25.000	75000	100.000
21	Injeksi Intra-artikular*			
	a) 1 sendi	25.000	80000	105.000
	b) >=2 sendi	25.000	95000	120.000
22	Spray & Stretch*	30.000	45000	75.000
23	Taping*	20.000	35000	55.000
24	Check Out Orthosis & Prosthesis*	20.000	25000	45.000
25	Asesmen Rehabilitasi medik*			
	· Kekuatan otot	20.000	25.000	45.000

	· Lingkup gerak sendi	20.000	25.000	45.000
	· Kontrol postur	20.000	25.000	45.000
	· Fungsi sensori	20.000	25.000	45.000
	· Pola jalan	20.000	25.000	45.000
	· Fungsi lokomotor	20.000	25.000	45.000
	· Gangguan bahasa	20.000	25.000	45.000
	· Fungsi luhur	20.000	25.000	45.000
	· Fungsi eksekusi	20.000	25.000	45.000
	· Fungsi menelan	20.000	25.000	45.000
	. Cardiopulmonal	25.000	60000	85.000
	. Return to Work	25.000	55000	80.000
	DIAGNOSTIK			
26	Surface EMG*	50.000	275000	325.000
27	NeedleEMG*	65.000	365000	430.000
28	USG Muskuloskeletal*	65.000	165000	230.000
29	Treadmill*	50.000	95000	145.000
30	Spirometri	35.000	55000	90.000

12. TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

No.	JENIS PELAYANAN	JASA LAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	Tarif (Rp)
1	Alveolektomy	170.000	40.000	210.000
2	Excisi operculum	170.000	40.000	210.000
3	Frenectomy	170.000	40.000	210.000
4	Gingivectomy	140.000	40.000	180.000
5	Pembersihan karang gigi per kwadran	90.000	40.000	130.000
6	Pengisian saluran akar multiple (2-3 saluran akar)	130.000	30.000	160.000
7	Pengisian satu saluran akar	70.000	20.000	90.000
8	Pengisian Pasta / mumifikasi	55.200	20.000	75.200
9	Pengobatan pulpa / tumpatan sementara	35.000	10.000	45.000
10	Perawatan Pulp capping	55.000	30.000	85.000
11	Tumpatan komposit kelas I	110.000	75.000	185.000
12	Tumpatan komposit kelas II, III	170.000	100.000	270.000
13	Tumpatan komposit kelas IV	210.000	120.000	330.000
14	Tumpatan komposit kelas V	165.000	130.000	295.000
15	Tumpatan Glass Ionomer	70.000	45.000	115.000
16	Vital Pulpectomy one visit	235.000	35.000	270.000

17	Ekstirpasi pulpa & preparasi saluran akar 1 akar	145.000	45.000	190.000
18	Ekstirpasi pulpa & preparasi saluran akar multiple akar	195.000	45.000	240.000
19	Angkat Jahitan / dressing	125.000	20.000	145.000
20	Ekstirpasi epulis	170.000	40.000	210.000
21	Fractur processus alveolaris	172.000	40.000	212.000
22	Incisi abses extra oral	155.000	25.000	180.000
23	Incisi abses intra oral	155.000	25000	180.000
24	Ekstirpasi mucocell kecil	170.000	40.000	210.000
25	Ekstirpasi mucocell sedang / besar	190.000	40.000	230.000
26	Odontectomy / melintang ringan	195.000	65.000	260.000
27	Odontectomy / melintang sedang	190.000	40.000	230.000
28	Odontectomy / melintang sulit	245.000	65.000	310.000
29	Pembukaan wire splint anterior	160.000	25000	185.000
30	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	160.000	30000	190.000
31	Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	105.000	25000	130.000
32	Perawatan komplikasi ekstraksi dengan kuret	170.000	40000	210.000
33	Reposisi mandibular (dislikasi TMJ)	150.000	20000	170.000
34	Squesterektomy / osteomyelitis	342.000	100.000	442.000
35	Pengelolaan luka memar / sayat	60200	25000	85.200
36	Pembuangan Torus palatinus dengan verband	230.000	80.000	310.000
37	Cabut gigi sulung injeksi	75.000	25.000	100.000
38	Cabut gigi sulung citoject	60.000	20.000	80.000
39	Cabut gigi sulung chloretyl	45.000	15.000	60.000

13. TARIF TINDAKAN MEDIK PATOLOGI ANATOMI

No.	JENIS PELAYANAN	JASA LAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	Tarif (Rp)
-----	-----------------	-------------------	------------------	------------

	HISTOPATOLOGI			
1	Jaringan Kecil (<4 gr/<1 cm/1 slide)	150.000	120.000	270.000
2	Jaringan Sedang (4-10 gr/1-3 cm/2-3 slide)	200.000	180.000	380.000
3	Jaringan Besar (<20 gr/4-5 cm/4-5 slide)	250.000	180.000	430.000
4	Jaringan Besar (>20 gr/6-9 cm/6-9 slide)	300.000	190.000	490.000
5	Jaringan sangat besar, ten core biopsy (>10 slide)	350.000	200.000	550.000
6	Jaringan dengan perlakuan khusus/pewarnaan khusus/histokimia	225.000	200.000	425.000
7	Vries coupe (potong beku) biasa	400.000	250.000	650.000
8	Vries coupe (potong beku) dengan radikalitas	600.000	300.000	900.000
9	Second Opinion (terima konsul slide/konsul keluar)	275.000	100.000	375.000
10	Jaringan per slide	40.000		40.000
	SITOLOGI			
11	FNAB (Non Guiding)	200.000	128.850	328.850
12	FNAB (Guiding)	350.000	250.000	600.000
13	FNAB Slide Kering	125.000	65.000	190.000
14	PAP Smear tanpa tindakan	65.000	32.300	97.300
15	PAP Smear dengan tindakan	90.000	47.300	137.300
16	Sitologi cairan (per botol)	90.000	50.000	140.000
17	Cell blok (per blok)	90.000	50.000	140.000

14. TARIF TINDAKAN MEDIK PATOLOGI KLINIK					
No.	Jenis Pemeriksaan		Jasa Layanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	TARIF (Rp)
	PEMERIKSAAN REGULER (RUTIN)				
A. HEMATOLOGI					
	a.	Darah Lengkap (Otomatik)	25.000	5.000	30.000
	b.	Hitung Jenis Manual (Diff. Count)	15.000	1.400	16.400
	c.	Laju Endap Darah (LED)	15.000	2.000	17.000

	d.	Hitung Trombosit Manual	15.000	2.000	17.000
	e.	Hapusan Darah Tepi (HDT)	40.000	13.175	53.175
	f.	Golongan Darah	7.000	5.175	12.175
	g.	Rhesus	7.000	5.175	12.175
	h.	Hitung Retikulosit (Manual)	30,000	13.175	13.205
	i.	Pembuatan dan Pembacaan BMP	100.000	31.352	131.352
B. Faal Hemostasis					
	a.	Bleeding Time (BT)/	7.000	4.975	11.975
		Clotting Time (CT)	7.000	4.975	11.975
	b.	PPT (Plasma Protrombin Time)	10.000	2.750	12.750
	c.	aPTT (Activated Partial Trombin Time)	10.000	2.750	12.750
	d.	Fibrinogen	25.000	15.000	40.000
	e.	INR	10.000	2.750	12.750
C. Kimia Klinik					
	a.	Glukosa Darah (Stik)	10.000	1.500	11.500
	b.	Glukosa Darah Sewaktu	9.000	5.450	14.450
	c.	Glukosa Darah Puasa	9.000	5.450	14.450
	d.	Glukosa Darah 2 JPP	9.000	5.450	14.450
	e.	SGOT/ AST	9.000	1.000	10.000
	f.	SGPT/ ALT	9.000	1.000	10.000
	g.	Bilirubin Tarif	9.000	1.000	10.000
	h.	Bilirubin Direk	9.000	2.800	11.800
	i.	Albumin	9.000	3.000	12.000
	j.	Globulin	9.000	3.000	12.000
	k.	Protein Tarif	9.000	3.000	12.000
	l.	Gamma GT	9.000	2.000	11.000
	m.	Alkali Phosphatase (ALP)	9.000	8.500	17.500
	n.	Ureum (BUN)	9.000	1.000	10.000
	o.	Kreatinin	9.000	4.200	13.200
	p.	Asam Urat	9.000	1.000	10.000
	q.	Kolesterol Tarif	9.000	3.000	12.000
	r.	HDL-c	9.000	6.000	15.000
	s.	LDL-c	9.000	6.000	15.000
	t.	Trigliserida	9.000	4.000	13.000
	u.	CK-MB	25.000	15.000	40.000
	v.	Troponin I	25.000	10.000	35.000
	w.	NT pro BNP	30.000	15.000	45.000
	x.	Kalsium	15.000	10.000	25.000
	y.	CRP	15.000	10.000	25.000

	z.	HbA1C	25.000	15.000	40.000
	g.	Klirens Kreatinin	15.000	10.600	25.600
		D. Elektrolit (Na, Cl, K, Cl)	20.000	10.000	30.000
		E. Analisa Gas Darah (AGD)	25.000	10.000	35.000
		F. Urine			
	a.	Urinalisis Rutin + Sedimen Urine (manual)	20.000	5.000	25.000
	b.	Tes HCG	6.000	2.000	8.000
	c.	Protein Esbach	20.000	3.000	23.000
		G. Feses			
	a.	Rutin (makros + mikroskopis)	15.000	3.200	18.200
	b.	Darah Samar (<i>Fecall Occult Blood</i>)	15.000	5.900	20.900
		H. NAFZA			
	a.	Morphine	5.000	2.000	7.000
	b.	Amphetamine	5.000	2.000	7.000
	c.	Benzodiazepine	5.000	2.000	7.000
	d.	THC	5.000	2.000	7.000
	e.	Cocaine	5.000	2.000	7.000
		I. Immunoserology dan Penyakit Infeksi			
	a.	1. Demam Typoid			
		2. Widal (slide)	10.000	3.000	13.000
		3. IgG/ IgM salmonella	10.000	5.000	15.000
		4. IgM anti Salmonella (Tubex-TF)	20.000	4.000	24.000
	b.	Infeksi Virus Dengue			
		1. Dengue IgG/IgM	10.000	5.000	15.000
		2. Dengue NS1	10.000	5.000	15.000
	c.	Malaria			
		1. Mikroskopis	35.000	1.500	36.500
		2. Malaria antigen Pv/Pf (RDT)	10.000	2.000	12.000
	d.	Mikroskopis Filaria	35.000	1.500	36.500
	e.	TBC			

		1. BTA Sputum 1x	15.000	4.000	19.000
		2. M.TB antigen (RDT)	9.000	1.000	10.000
	f.	Sypillis Antibody (RDT)	10.000	5.000	15.000
	g.	Leptospira antibody (RDT)	10.000	5.000	15.000
	h.	Hepatitis			
		1. HBsAg (RDT)	10.000	5.000	15.000
		2. HBsAg (Kuantitatif)	15.000	20.000	35.000
		3. Anti HBs (RDT)	10.000	5.000	15.000
		4. Anti HBs (kuantitatif)	15.000	5.000	20.000
		5. Anti HBe (RDT)	10.000	5.000	15.000
		6. Anti HCV (RDT)	10.000	10.000	20.000
		7. Anti HCV (Kuantitatif)	15.000	18.000	33.000
	i.	HIV antibody (RDT) 1 tes	15.000	5.000	20.000
	j.	HIV antibody (ELISA)	25.000	10.000	35.000
	k	Status Tiroid			
		1. T3	25.000	30.000	55.000
		2. FT3	25.000	30.000	55.000
		3. T4	25.000	30.000	55.000
		4. FT4	25.000	30.000	55.000
		5. TSH	25.000	30.000	55.000
	l	TORCH			
		1. Toxoplasma IgG	25.000	22.150	47.150
		2. Toxoplasma IgM	25.000	22.150	47.150
		3. Toxoplasma IgG Avidity	20.000	15.000	35.000
		4. Rubella IgG	25.000	22.150	47.150
		5. Rubella IgM	25.000	18.000	43.000
		6. CMV IgG	25.000	22.150	47.150
		7. CMV IgM	20.000	18.000	38.000
		8. CMV IgG Avidity	25.000	22.150	47.150
	m	ASTO (kualitatif)	10.000	7.000	17.000
	n	Rhematoid Factor	10.000	7.000	17.000

J.	Kultur dan sensitivitas AB	200.000	100.000	300.000	
K. Pemeriksaan Lain					
a.	KOH 10%	10.000	3.000	13.000	
b.	Pengecatan Gram	15.000	2.000	17.000	
c.	Bacterial Vaginosis (BV)	30.000	7.000	37.000	
d.	Analisis Semen	50.000	11.000	61.000	
L.	Sampling Darah Vena/kapiler	5.000		5.000	
M.	Uji Silang Serasi	15.000	2.600	17.600	
N.	Direct Coomb's Test	20.000	7.500	27.500	
O.	Phlebotomy Therapeutic	100.000	20.000	120.000	
P.	Analisa Cairan Tubuh (LCS, Effusi pleura, Ascites, Sendi)	100.000	15.000	115.000	
PEMERIKSAAN CITO		Tarif JP + 25%			

15. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI UROLOGI				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Biopsi Tumor	70.000	120.000	190.000
2	Businasi/Dilatasi Uretra	35.000	130.000	165.000
3	Insisi Abses Perineum	35.000	235.000	270.000
4	Insisi Abses Scrotum	65.000	235.000	300.000
5	Kauterisasi	50.000	235.000	285.000
6	Masage Prostate	95.000	235.000	330.000
7	Meatotomi	70.000	235.000	305.000
8	Pasang Kateter dengan Mandrain	90.000	235.000	325.000
9	Pasang DC Sistostomy	110.000	25.000	135.000
10	Sistostomi	80.000	275.000	355.000

16. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI KULIT DAN KELAMIN

No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Biopsi Tumor	140.000	75.000	215.000
2	Cantharidine < 5 lesi	50.000	35.000	85.000
3	Cantharidine > 5 lesi	50.000	60.000	110.000
4	Chemical Peeling	10.5000	65.000	170.000
5	Chemo Surgery Podophyllin	50.000	35.000	85.000
6	Chemo Surgery TCAA (lesi banyak)	95.000	75.000	170.000
7	Chemo Surgery TCAA (lesi sedikit)	70.000	40.000	110.000
8	Dermabrasi	150.000	100.000	250.000
9	Eksisi Basalioma	170.000	125.000	295.000
10	Eksisi Granuloma	180.000	150.000	330.000
11	Eksisi Granuloma Pyogenikum	170.000	125.000	295.000
12	Eksisi Syringoma / Nevus	150.000	125.000	275.000
13	Eksisi Vruka Vulgaris	150.000	125.000	275.000
14	Eksisi Xantoma	170.000	145.000	315.000
15	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma < 2 cm	170.000	150.000	320.000
16	Ekstirpasi kista Epidermoid	170.000	175.000	345.000
17	Ekstirpasi Neurofibroma	170.000	145.000	315.000
18	Ekstirpasi Trikoepitelioma	170.000	185000	355.000
19	Elektrocounter Condiloma Acuminata lesi banyak	570.000	175.000	745.000
20	Elektrocounter Condiloma Acuminata lesi sedikit	360.000	145000	505.000
21	Elektrocounter Konsmetik	250.000	180.000	430.000
22	Excocliasi lesi banyak	195.000	150.000	345.000
23	Excocliasi lesi sedikit	95.000	180.000	275.000
24	Incisi Abses < 5 cm	100.000	95.000	195.000
25	Incisi Abses > 5cm	150.000	135.000	285.000
26	Incisi Furuncle	100.000	175.000	275.000
27	Injeksi Kenacort Intralesi	20.000	100.000	120.000
28	Larva Migraint/Eksterpasi	38.000	20.000	58.000
29	Tindakan pada Keratosis Seboroika	360.000	38.000	398.000

17. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI PARU

No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Aspirasi Pneumothorax	20.000	75.000	95.000
2	Biopsi Pleura	50.000	180.000	230.000
3	Biopsi Trans Torakal	65.000	180.000	245.000
4	Bronchial Brushing	45.000	130.000	175.000
5	Bronchial Washing	50.000	130.000	180.000
6	Irigasi Pleura	75.000	400.000	475.000
7	Mantoux Test	10.000	40.000	50.000
8	Pasang WSD	70.000	400.000	470.000
9	Pelepasan Thorax Drain	10.000	40.000	50.000
10	Pleurodesis	50.000	180.000	230.000
11	Proef Fungsi Pleura	5.000	30.000	35.000
12	Spoeling Empyema	50.000	100.000	150.000
13	Tes Alergi (5 test)	50.000	110.000	160.000

18. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI ORTHOPEDI				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Angkat K. Wire Multiple	48.000	48.000	96.000
2	Angkat K. Wire Simple	40.000	40.000	80.000
3	Biopsi Tumor	140.000	140.000	280.000
4	Buka Gips Besar	148.000	148.000	296.000
5	Buka Gips Kecil	136.000	136.000	272.000
6	Pasang Collar Cuff	36.000	36.000	72.000
7	Pasang Foreslab / Bacslab Tungkai	42.000	42.000	84.000
8	Pasang Gips Body Jacket Anak	150.000	150.000	300.000
9	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	250.000	250.000	500.000
10	Pasang Gips Hemispica	225.000	225.000	450.000
11	Pasang Mitella	30.000	30.000	60.000
12	Pasang Ransel Verband	73.000	73.000	146.000
13	Pasang Sirkuler Gips Ekstremitas Atas	110.000	110.000	220.000
14	Pasang Sirkuler Gips Ekstremitas Bawah	130.000	130.000	260.000
15	Pasang Skeletal Traksi	110.000	110.000	220.000
16	Pasang Slab Tungkai	47.000	47.000	94.000
17	Pasang Spalk	35.000	35.000	70.000
18	Reposisi Tanpa Anesthesi	70.000	70.000	140.000
19	Pasang Gips Kecil	130.000	130.000	260.000
20	Pasang Gips Besar	185.000	185.000	370.000

21	Skeletal Traksi	225.000	225.000	450.000
22	Skin Traksi	240.000	240.000	480.000
23	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	240.000	240.000	480.000
24	Lepas Backslap	240.000	240.000	480.000
25	Pungsi Hemartros sendi	240.000	240.000	480.000
26	Ganti Verban			
	- Injeksi	5.000	15.000	20.000
	- Non Injeksi	5.000	17.500	22.500
27	Pemeriksaan Dalam (BPH. Haemoroid)	25.000	18.000	43.000
28	Pasang Cateter	40.000	26.000	66.000
29	Lepas kateter	30.000	13.000	43.000
30	Aspirasi Cairan	25.000	17.500	42.500
31	Suntikan Keloid perkali	10.000	17.500	27.500
32	Debridemen Luka	10.000	17.000	27000
33	Injeksi (IM. IV.SC)	10.000	15.000	25000
34	Lepas Gips	20.000	100.000	120000
35	Pasang ransel Verban	20.000	30.000	50.000
36	Reposisi dengan Elastis Verban	20.000	25.000	45.000
37	Imobilisasi dengan Spalk Panjang	20.000	20.000	40.000
38	Lepas IDW	20.000	100.000	120.000
39	Insisi Abses	15.000	100.000	115.000
41	Cross Insisi	15.000	100.000	115.000
42	Ekstraksi Kuku	10.000	100.000	110.000
43	Eztraksi Jaringan Granulasi	10.000	100.000	110.000
44	Enterpasi Sub Tissue Tumor <1-5 cm	25.000	125.000	150.000
45	Enterpasi Sub Tissue Tumor >1-5 cm	25.000	180.000	20.5000
46	Amputasi Jari Single	35.000	180.000	21.5000
47	Pengambilan Benda Asing / Peluru	70.000	180.000	250.000
48	Sirkumsisi	120.000	180.000	300.000
49	Reparasi Lubang Tindik	45.000	180.000	225.000
50	Lepas Jahitan	35.000	17.500	52.500

19. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI RAWAT JALAN/INAP				
NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
	A. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK STANDAR	63.000	42.000	105.000
	B. PELAYANAN			

RADIODIAGNOSTIK KHUSUS				
1	Abdomen 3 posisi	81.000	54.000	135.000
2	Appendicogram	120.000	80.000	200.000
3	Arteriografi	163.000	109.500	272.500
4	Biopsi (Panduan CT/USG)	861.000	859.565	1.720.565
5	Arthografi	861.000	859.565	1.720.565
6	BNO-IVP	177.000	118.000	295.000
7	C-Arm dengan Kontras	199.800	133.200	333.000
8	Cholangiografi T. Tube	177.000	118.000	295.000
9	Cholecystografi	130.200	86.800	217.000
10	Colon In Loop	177.000	118.000	295.000
11	Cor Analisa	120.000	80.000	200.000
12	Dacrayografi	120.000	80.000	200.000
13	Diskografi	861.000	574.000	1.435.000
14	Drainase (Abses/Asites/Efusi/P TBD)	861.000	574.000	1.435.000
15	Ductulografi	177.000	118.000	295.000
16	Fistulografi	177.000	118.000	295.000
17	Foto gigi	36.000	24.000	60.000
18	Flouroscopy	91.200	60.800	152.000
19	Barium Follow Through	177.000	118.000	295.000
20	OMD	177.000	118.000	295.000
21	Gastografi	69.000	46.000	115.000
22	Genitografi	91.200	60.800	152.000
23	HSG	120.000	80.000	200.000
24	Lopografi	177.000	118.000	295.000
25	Lumbal Dynamic	120.000	80.000	200.000
26	Mammografi	120.000	80.000	200.000
27	MSU/VCUG	137.100	91.400	228.500
28	Myelografi	177.000	118.000	295.000
29	Oesofagogram	120.000	80.000	200.000
30	Pelvimetri	549.000	366.000	915.000
31	Phlebografi Bilateral dengan Fluoroscopy	291.000	194.000	485.000
32	Rectografi	78.600	52.400	131.000
33	APG/RPG	199.800	133.200	333.000
34	Foto Scoliosis	120.000	80.000	200.000
35	Sialografi	177.000	118.000	295.000
36	Uretrosistografi	120.000	80.000	200.000
37	Uretrografi	173.400	115.600	289.000
38	V.Cervicalis/V.Thorakalis/V.Lumbalis (AP/Lateral/Oblique)	96.000	64.000	160.000
C. PELAYANAN ELEKTROMEDIK				

1	USG untuk panduan biosi	220.000	80.000	300.000
2	USG Bayi	110.000	90.000	200.000
3	USG Bahu	110.000	70.000	180.000
4	USG Doppler (Unilateral. 1 Vasa)	115.000	180.000	295.000
5	USG lengan/lengan bawah/ pergelangan tangan paha/tungkai bawah/pergelangan kaki (unilateral regio)	110.000	70.000	180.000
6	USG Parotis	100.000	80.000	180.000
7	USG Appendiks	91.000	90.000	181.000
8	USG Abdomen atas	110.000	90.000	200.000
9	USG Abdomen bawah	110.000	90.000	200.000
10	USG Mammae	110.000	90.000	200.000
11	USG Tiroid	70.000	130.000	200.000
12	USG Organ	80.000	70.000	150.000
13	USG Prostat Transrectal	60.000	90.000	150.000
14	USG Whole Abdomen	150.000	100.000	250.000
D. PELAYANAN CT SCAN TANPA KONTRAS				
1	kelompok I	348.000	232.000	580.000
	Ekstremitas Atas/Bawah			
	Kepala			
	Nasofaring			
	Sinus Pranasal			
	Thorax			
	Thyroid			
2	kelompok II	405.000	270.000	675.000
	Abdomen Atas/Bawah			
	Lumbal Dynamic			
	Pelvis			
	kelompok III			
	Whole Abdomen			
	Whole Body			
E. PELAYANAN CT SCAN DENGAN KONTRAS				
1	kelompok I	382.200	254.800	637.000
	Ekstremitas Atas/Bawah			
	Kepala			
	Nasofaring			
	Sinus Pranasal			
	Thorax			
	Thyroid			
2	kelompok II	690.000	460.000	1.150.000
	Abdomen Atas/Bawah			

	Lumbal Dynamic			
	Pelvis			
	kelompok III			
	Whole Abdomen			
	Whole Body			

20. TINDAKAN MEDIK POLI THT				
NO	TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Angkat Tampon Hidung	24.000	17.600	41.600
2	Audiometri	48.000	35.200	83.200
3	Audiometri Nada Murni	20.000	27.500	47.500
4	Bellog Tampon	69.000	50.600	119.600
5	Biopsi aproach CWL	55.000	165.000	220.000
6	Biopsi Cavum Nasi	45.000	33.000	78.000
7	Biopsi Cavum Nasi	55.000	165.000	220.000
8	Biopsi dan NPC	30.000	60.500	90.500
9	Biopsi Larynx	55.000	165.000	220.000
10	Biopsi Nasopharyng	45.000	33.000	78.000
11	Biopsi Nasopharynx	55.000	165.000	220.000
12	Biopsi Oropharyng	45.000	33.000	78.000
13	Biopsi Palatum	30.000	60.500	90.500
14	Biopsi Tonsil	30.000	60.500	90.500
15	Biopsi Tumor Colli	55.000	165.000	220.000
16	Biopsi Tumor Lidah	30.000	60.500	90.500
17	Buka tampon anterior hidung	20.000	27.500	47.500
18	Buka Tampon Posterior Hidung	55.000	165.000	220.000
19	Corpus Alienum CAE	30.000	60.500	90.500
20	Corpus Alienum Cavum Nasi	30.000	60.500	90.500
21	Cuci Sinus	66.000	48.400	114.400
22	Curpus Alienum Hidung/ Lubang Telinga	30.000	22.000	52.000
23	Curpus Alienum Hidung/ Lubang Telinga dgn Penyulit	48.000	35.200	83.200
24	Debridemen Luka	30.000	60.500	90.500
25	Dekanulasi	30.000	60.500	90.500
26	ECA Hypopharinx dgn Inderect Laryng	30.000	22.000	52.000
27	ECA Telinga	28.500	20.900	49.400
28	ECA Tenggorokan	18.000	13.200	31.200
29	Ekstraksi Corpal Cavum Nasi	30.000	60.500	90.500
	Ekstraksi Corpus	30.000	60.500	90.500

30	Alienum Tenggorokan			
31	Evacuasi Chalesteatoma	18.000	13.200	31.200
32	Evoked Potensial:SSEP	20.000	27.500	47.500
33	Gips Telinga	18.000	13.200	31.200
34	Imunoterapi	20.000	27.500	47.500
35	Injeksi Imunoterapi	20.000	27.500	47.500
36	Insisi Abses Mastoid	30.000	60.500	90.500
37	Insisi Abses Peritonsil/Tonsil	24.000	17.600	41.600
38	Insisi Mastoid	60.000	44.000	104.000
39	Insisi Retropharyngeal	55.000	165.000	220.000
40	Insisi Septal Abses	30.000	60.500	90.500
41	Insisi Septum Nasi	60.000	44.000	104.000
42	Irigasi Peritonsiler Abses	30.000	60.500	90.500
43	Irigasi Sinus Maksilaris	55.000	165.000	220.000
44	Kauter Konkha Hidung	30.000	60.500	90.500
45	Kauter Pharyng	30.000	60.500	90.500
46	Kauter Verruka	55.000	165.000	220.000
47	Laringoscopy Fiber Optik Tanpa Gambar	55.000	165.000	220.000
48	Nasopharyngoscopy dengan biopsi	55.000	165.000	220.000
49	Nasopharyngoscopy tanpa biopsi	20.000	27.500	47.500
50	Oto Aksutik Emission	20.000	27.500	47.500
51	Parasentese Telinga	18.000	13.200	31.200
52	Pasang NGT	30.000	60.500	90.500
53	Pasang Tampon Anterior Hidung	20.000	27.500	47.500
54	Perawatan Epistaxis	30.000	22.000	52.000
55	Perawatan Telinga	18.000	13.200	31.200
56	Punchtie Perinchondritis	18.000	13.200	31.200
57	Rhinocopy Posterior	18.000	13.200	31.200
58	Serumen Plug	20.000	27.500	47.500
59	Spooling Cerumen	36.000	26.400	62.400
60	Spooling H2O2 3%	20.000	27.500	47.500
61	Spooling Serumen	20.000	27.500	47.500
62	Spooling Sinus Maxillaris	36.000	26.400	62.400
63	Suction Telinga	36.000	26.400	62.400
64	Tampon Hidung	18.000	13.200	31.200
65	Test Alergi	30.000	60.500	90.500
66	Test Fungsi Tuba	20.000	27.500	47.500
67	Test Kalori	30.000	60.500	90.500
68	Tympanometri	20.000	27.500	47.500

21. TARIF PSIKOLOGI				
No.	Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
A.	Konsultasi Psikologi (satu kali pertemuan. maksimal sampai dengan 60 menit)			
1.	Rawat jalan	5.000	15.000	20.000
B.	Pemeriksaan Psikodiagnostik			
1.	Tes kecerdasan sederhana individual (SPM/CPM/CFIT)	12.000	18.000	30.000
2.	Tes kecerdasan lengkap (IST/Weschler/BINET)	20.000	30.000	50.000
3.	Tes bakat minat. dan penjurusan	20.000	30.000	50.000
4.	Tes perkembangan	12.000	18.000	30.000
5.	Tes perkembangan khusus (gpp/gpph. autis. RM)	20.000	30.000	50.000
6.	Tes perkembangan sosial	12.000	18.000	30.000
7.	Tes kepribadian sederhana	12.000	18.000	30.000
8.	Tes kepribadian lengkap	20.000	30.000	50.000
9.	Evaluasi kepribadian bermasalah	25.000	50.000	75.000
10.	<i>Depresi Analyzer</i> (BDI)	8.000	12.000	20.000
11.	<i>Anxiety Scale</i> (HARS)	8.000	12.000	20.000
12.	<i>Stress Scale</i> (DASS)	8.000	12.000	20.000
13.	Tes gangguan Neurotik/somatoform	8.000	12.000	20.000
14.	Tes kesiapan masuk sekolah (NST)	12.000	38.000	50.000
15.	Penjurusan studi	20.000	30.000	50.000
16.	Deteksi kesulitan belajar	20.000	30.000	50.000
17.	Evaluasi sikap kerja	20.000	30.000	50.000
18.	Psikotes kerja	400.000	60.000	460.000
19.	Tes seleksi rehab	25.000	50.000	75.000
C.	Konseling individu (satu kali pertemuan. maksimal sampai dengan 60 menit)			
1.	Rawat jalan	10.000	20.000	30.000
2.	Rawat inap VIP	10.000	20.000	30.000
3.	Rawat inap kelas I	10.000	20.000	30.000
4.	Rawat inap kelas II	10.000	20.000	30.000
5.	Rawat inap kelas III	10.000	20.000	30.000
D.	Psikoterapi (satu kali pertemuan. maksimal sampai dengan 60			

	menit)			
1.	Terapi kognitif	40.000	60.000	100.000
2.	Terapi perilaku	40.000	60.000	100.000
3.	CBT (<i>cognitive behavior therapy</i>)	60.000	90.000	150.000
4.	<i>Play therapy</i>	40.000	60.000	100.000
5.	Terapi kelompok	28.000	42.000	70.000
6.	Terapi keluarga/ <i>couple therapy</i>	40.000	60.000	100.000
7.	Terapi krisis	40.000	60.000	100.000
8.	Relaksasi	28.000	42.000	70.000

	22. TARIF TINDAKAN MEDIS LAINNYA DI POLI			
NO	URAIAN	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	Aspirasi Tiroid Guided USG	20.000	180.000	600.000
2	Aspirasi+Biopsi Tiroid Guided USG	525.000	225.000	750.000
3	Atropinisasi	59.500	25.500	85.000
4	Aspirasi Tiroid	385.000	65.000	550.000
5	Biopsi Hepar	385.000	165.000	550.000
6	Biopsi Pleura	245.000	105.000	350.000
7	Core Biopsi	227.500	97.500	325.000
8	Doppler Carotis	385.000	165.000	550.000
9	Doppler Vaskular Tungkai	402.500	172.500	575.000
10	ECG	245.000	105.000	350.000
11	Echocardiography	402.500	72.500	575.000
12	FNAB Tiroid	385.000	165.000	550.000
13	FNAB Tiroid Guided USG	420.000	180.000	600.000
14	Hemodialisis	157.500	67.500	225.000
15	Irigasi Pleura	140.000	60.000	200.000
16	Injeksi Intra artikular :			-
	a. 1 Sisi	100.000	30.000	130.000
	b. 2 Sisi	200.000	30.000	230.000
17	Incisi Abses	59.500	25.500	85.000
18	Mantoux test	245.000	105.000	350.000
19	Nebulizer	45.400	19.500	64.900
20	Pasang dan Lepas NGT/OGT	14.000	23.100	37.100
21	Pasang dan Lepas NGT/OGT dengan	28.000	46.200	74.200

	penyulit			
22	Pungsi Ascites	332.500	142.500	475.000
23	Pro Pungsi Ascites	45.400	19.500	64.900
24	Pro Pungsi Ascites Guided USG	63.000	17.000	80.000
25	Pungsi Ascites Guided USG	315.000	135.000	450.000
26	Perawatan Kaki Diabetes Non-Ulkus	245.000	105.000	350.000
27	Perawatan Kaki Diabetes Ulkus Ringan	245.000	105.000	350.000
28	Phlebotomi	280.000	120.000	400.000
29	Pungsi sendi kecil	126.000	54.000	180.000
30	Pungsi Pleura	297.500	127.500	425.000
31	Pro Pungsi Pleura	5.000 ³	15.000	50.000
32	Pro Pungsi Pleura Guided USG	39.000	26.000	65.000
33	Pungsi Pleura Guided USG	245.000	105.000	350.000
34	Rumplee Leede	15.000	5.000	20.000
35	Regulasi Cepat Hiperglikemia Akut	157.500	67.500	225.000
36	Spirometri	245.000	105.000	350.000
37	Spoeling Empiema	140.000	60.000	200.000
38	Tindakan Defibrilator (DC Shock)/satu serial	157.500	67.500	225.000
39	Tes Alergi (5 test)	122.500	52.500	175.000
40	Terapi supositoria	20.000	10.000	30.000
41	terapi katartik granuloma umbilicalis	5.000 ²	11.000	36.000
42	Transfusi Komponen Darah	280.000	120.000	400.000
43	USG Paru	245.000	105.000	350.000
44	USG Hepar	245.000	105.000	350.000
45	USG Ginjal	350.000	150.000	500.000

23. TARIF JASA PELAYANAN FARMASI							
I. TARIF KONSULTASI. VISITE APOTEKER DAN EDUKASI PASIEN HARI KERJA							
N	URAIAN	KELAS	RUANG	KELAS	KELAS	VIP	VVIP

o		III	ISOLASI	II	1		
1	Konsultasi. Visite apotaker dan edukasi pasien/ keluarga di hari kerja	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	50.000
2	Konsultasi. visite apotaker dan edukasi pasien / keluarga di luar hari kerja naik 25% dari hari kerja	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	62.500

No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	Asuhan Kefarmasian Rawat Jalan			
	1. Pasien Rawat Jalan	2.500	12.500	15.000
B	Teknis Kefarmasian/ Peracikan			
1	Resep Individual (Rawat Jalan)			
	a. Obat jadi per item obat (per R/)	500	1.000	1.500
	b. Racikan per lembar resep			
	1 bungkus/kapsul-15 bungkus/kapsul	500	5.000	5.500
	15 bungkus/kapsul - seterusnya	500	10.000	10.500
2	One Dally Doses (Rawat Inap)			
	a. Obat jadi per item obat (per R/)	500	1.000	1.500
	b. Racikan per lembar resep			
	1 bungkus/kapsul-15 bungkus/kapsul	500	5.000	5.500
	15 bungkus/kapsul - seterusnya	500	10.000	10.500
3	Unit Dose Dispensing (Rawat Inap)			
	a. Obat jadi per item obat (per R/)	500	1.500	2.000
	b. Racikan per lembar			

	resep			
	1 bungkus/kapsul-15 bungkus/kapsul	500	7.500	8.000
	15 bungkus/kapsul - seterusnya	500	10.000	10.500
4	Produksi skala kecil (termasuk pengenceran larutan obat) per item	6.000	10.000	16.000
5	Pencampuran obat sitostatika			
	a. Pasien kelas utama per kali terapi	40.000	60.000	100.000
	b. Pasien kelas I per kali terapi	40.000	40.000	80.000
	c. pasien kelas II per kali terapi	40.000	30.000	70.000
	d. Pasien kelas III per kali terapi	40.000	30.000	70.000
6	Pencampuran obat non sitostatika (IV admixture dan TPN)			
	a. Pasien kelas utama per sediaan	20.000	30.000	50.000
	b. Pasien kelas I per kali terapi	20.000	25.000	45.000
	c. Pasien kelas II per kali terapi	20.000	20.000	40.000
	d. Pasien kelas III per kali terapi	20.000	15.000	35.000

24. TARIF TINDAKAN CITO OK MATA TANPA NARKOSE (LOKAL)					
No	JENIS TINDAKAN	OPERATOR	ASISTEN	JASA SARANA	TARIF
1	SEDANG	1.160.000	193.000	520.500	1.873.500
2	BESAR	1.705.000	284.000	768.000	2.757.000
3	KHUSUS	2.180.000	363.000	930.000	3.473.000

25. TARIF TINDAKAN ELEKTIF OK MATA TANPA NARKOSE (LOKAL)					
No	JENIS TINDAKAN	OPERATOR	ASISTEN	JASA SARANA	TARIF (Rp)
1	SEDANG	928.000	154.000	520.500	1.602.500
2	BESAR	1.364.000	227.000	768.000	2.359.000
3	KHUSUS	1.743.000	290.000	930.000	2.963.000

NO	URAIAN	TARIF				
1	Visite Dokter Spesialis	100.000				
2	Visite Dokter Umum	53.000				
III. TARIF KONSUL ATAU VISITE BILA ADA MASALAH KEGAWATAN						
NO	URAIAN	TARIF				
3	Konsul Dokter Spesialis					
a.	Konsul Via Telepon apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl 07.00- 21.00 WIB).	21.000				
b.	Konsul Via Telepon apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl 21.00- 07.00 WIB).	26.000				
c.	konsul datang diluar visite saat jam dinas apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl 07.00-14.00 WIB).	80.000				
d.	konsul datang diluar visite apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl 21.00- 07.00 WIB).	100.000				
e.	konsul datang diluar visite apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl.21.00- 07.00 WIB)	120.000				
4	Konsul Dokter jaga IGD					
a.	Konsul datang apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl. 07.00-21.00 WIB).	23.000				
b.	Konsul datang apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl. 21.00-07.00 WIB).	28.000				

IV. TARIF KONSUL ATAU VISITE DOKTER RAWAT INTENSIF
--

NO	TINDAKAN	TARIF ICU/ICCU/N ICU/PICU (Rp)	TARIF HCU/PERINA. LEVEL 2 (Rp)
1	Visite Dokter Spesialis		
2	Visite Dokter Spesialis	100.000	80.000
a.	Konsul Via Telepon apabila ada masalah kegawatan (pkl. 07.00 - 21.00 WIB).	50.000	40.000
b.	Konsul Via Telepon apabila ada masalah kegawatan (pkl. 21.00 - 07.00 WIB).	21.000	21.000
c.	Konsul datang diluar visite (pkl. 07.00 - 14.00 WIB).	30.000	26.000
d.	Konsul datang diluar visite apabila ada masalah kegawatan (pkl. 14.00-21.00 WIB).	100.000	80.000
e.	Konsul datang diluar visite apabila ada masalah kegawatan (pkl. 21.00-07.00 WIB).	125.000	100.000
3	Konsul dokter jaga IGD	150.000	120.000
a.	Konsul datang diluar visite apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl. 07.00-21.00 WIB).	26.000	20.000
b.	Konsul datang diluar visite apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl. 21.00-07.00 WIB).	31.000	25.000

V. TARIF KONSUL DOKTER RUANG PULIH SADAR

NO	TINDAKAN	TARIF (RP)
1	Konsul Dokter Spesialis	
a.	Konsul Via Telepon apabila ada masalah kegawatan (pkl. 07.00 - 21.00 WIB).	14.000
b.	Konsul Via Telepon apabila ada masalah kegawatan (pkl. 21.00 - 07.00 WIB).	18.000
c.	Konsul datang diluar visite saat jam dinas apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl. 07.00-14.00 WIB).	18.000
d.	Konsul datang diluar visite apabila ada masalah kegawatan (pkl. 14.00-21.00 WIB).	22.000
e.	Konsul datang diluar visite apabila ada masalah kegawatan (pkl. 21.00-07.00 WIB).	42.000
2	Konsul Dokter jaga IGD	
a.	Konsul datang apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl. 07.00-21.00 WIB).	16.000
b.	Konsul datang apabila ada masalah kegawatan (diatas pkl. 21.00-07.00 WIB).	21.000

28. TARIF TINDAKAN MEDIS INVASIF

NO	TINDAKAN	KELAS I, II, III, VIP		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)

1	Amputasi sederhana	150.000	150.000	300.000
2	Biopsi Jarum Halus	25.000	75.000	100.000
3	Biopsi Kelenjar Leher	50.000	150.000	200.000
4	Biopsi Hepar	65.000	330.000	395.000
5	Biopsi Pleura	50.000	150.000	200.000
6	Biopsi Trans Thoracal	50.000	175.000	225.000
7	Close sistotomi	25.000	30.000	55.000
8	CVC (Central Venus Chateter)	50.000	200.000	250.000
9	Eksisi Dengan Anastesi lokal	50.000	150.000	200.000
10	Incisi Besar	30.000	40.000	70.000
11	Incisi Biasa	15.000	14.000	29.000
12	Incisi Sedang	20.500	27.000	47.500
13	Pleurodesis	50.000	175.000	225.000
14	Punctie Acites	15.000	85.000	100.000
15	Punctie Bulibuli	15.000	45.000	60.000
16	Punctie Cephal Hematome	20.000	80.000	100.000
17	Punctie Lumbal	55.000	155.000	210.000
18	Punctie Pleura	90.000	250.000	340.000
19	Punctie Sumsum Tulang	45.000	50.000	95.000
20	Sedasi Anastesi	15.000	60.000	75.000
21	Venasectie	80.000	100.000	180.000
22	WSD	80.000	234.000	314.000
23	Mini WSD	45.000	130.000	175.000
24	FNAB Tiroid	70.000	750.000	820.000
25	Aspirasi Tiroid	70.000	750.000	820.000
26	Lepas Tampon Haemorhoid	10.000	15.000	25.000
27	Lepas WSD	35.000	52.500	87.500
28	Luka Khusus -	60.000	90.000	

	Gangren Luas			150.000
29	Luka Khusus - Steven Johnson	87.000	130.500	217.500
30	Manipulasi & Reposisi Fraktur	100.000	150.000	250.000
31	Mantoux Test	24.000	36.000	60.000
32	Memasang / Melepas Tampon	27.000	40.500	67.500
33	Memasang Dolles Verband	20.000	30.000	50.000
34	Memasang Gips Long Leg	100.000	150.000	250.000
35	Memasang Gips Nasal	8.000	12.000	20.000
36	Memasang Sirculair Gips	40.000	60.000	100.000
37	Memasang Usylp Verband	56.000	84.000	140.000
38	Memasang Vellpen Verband	20.000	30.000	50.000
39	Memasukkan Cytostatika per 1	12.000	18.000	30.000
40	Memasukkan Obat IV / IM / SC / SUPP	3.000	4.500	7.500
41	Memasukkan Obat Sitostatika	20.000	30.000	50.000
42	Membuat & Memasang Gips Spalk	40.000	60.000	100.000
43	Mencabut Cystostomi	10.000	15.000	25.000
44	Monitor Bed Side	5.200	7.800	13.000
45	Multiple Incisi	35.000	52.500	87.500
46	Nail Extraction	60.000	90.000	150.000
47	Nebulizer	12.000	18.000	30.000
48	Nekrotomi Deridemen Besar	60.000	90.000	150.000
49	Nekrotomi Deridemen Kecil	20.000	30.000	50.000
50	Nekrotomi Deridemen Sedang	40.000	60.000	100.000
51	02 > 10 L per jam	43.200	64.800	108.000
52	02 1-3L/M/jam	10.000	15.000	25.000
53	02 4-6L/M/jam	14.000	21.000	35.000
54	02 6-8L/M/jam	30.000	45.000	75.000
55	02 8-10L/M/jam	36.400	54.600	91.000

56	Observasi Ketat Pasien oleh Perawat	12.000	18.000	30.000
57	Observasi Pasien oleh Dokter Spesialis	40.000	60.000	100.000
58	Pasang Bidai Besar	40.000	60.000	100.000
59	Pasaign Bidai Sedang	35.000	52.500	87.500
60	Pasang dan Lepas ETT	120.000	180.000	300.000
61	Pasang dan Lepas NGT/OGT	14.000	21.000	35.000
62	Pasang dan Lepas NGT/OGT dengan Penyulit	28.000	42.000	70.000
63	Pasang Drain	28.000	42.000	70.000
64	Pasang kateter (Retensi Urine)	28.000	42.000	70.000
65	Pasang Kateter Urine	17.000	25.500	42.500
66	Perawatan Kaki Diabetes Non-Ulkus	90.000	60.000	150.000
67	Perawatan Kaki Diabetes Ulkus Ringan	90.000	60.000	150.000
68	Perawatan Kaki Diabetes Ulkus Sedang	90.000	60.000	150.000
69	Perawatan Kaki Diabetes Ulkus Berat	90.000	60.000	150.000
70	Pasang Kateterisasi LA	59.000	88.500	147.500
71	Pasang Ransel Verband	40.000	60.000	100.000
72	Pasang Skin Traksi	60.000	90.000	150.000
73	Pasang Spalk LA	59.000	88.500	147.500
74	Pasang Tampon Haemorhoid	17.000	25.500	42.500
75	Pasang WSD Non Paru	68.000	102.000	170.000
76	Pemasangan Infus - Anak	8.000	12.000	20.000
77	Pemasangan Infus Sitostastika	30.000	45.000	75.000
78	Pemasangan Infus Standar	4.000	6.000	10.000
79	Pemasangan infus vena sentral	45.000	150.000	195.000
80	Pemasangan infus intraosseus	45.000	150.000	195.000
81	Pemasangan Infus Umbilikalis	60.000	90.000	150.000
82	Pengambilan Benda Asing THT	30.000	45.000	75.000

83	Pengambilan Cerumen	14.000	21.000	35.000
84	Pengambilan Darah Arteri - Anak	27.000	40.500	67.500
85	Pengambilan Darah Arteri - Dewasa	16.400	24.600	41.000
86	Pengambilan Darah Vena - Anak	3.600	5.400	9.000
87	Pengambilan Darah Vena - Dewasa	2.800	4.200	7.000
88	Perawatan Luka (Paket)	14.000	21.000	35.000
89	Perawatan Luka Bakar < 20 %	55.000	82.500	137.500
90	Perawatan Luka Bakar > 30 %	170.000	255.000	425.000
91	Perawatan Luka Bakar 21-30 %	88.000	132.000	220.000
92	Perawatan Luka Besar diameter > 15 cm	28.000	42.000	70.000
93	Perawatan Luka Kecil diameter < 5 cm	14.000	21.000	35.000
94	Perawatan Luka Operasi	20.000	30.000	50.000
95	Perawatan Luka sedang diameter 5 - 15 cm	20.000	30.000	50.000
96	Perawatan Luka tracheostomi	17.000	25.500	42.500
97	Penanganan bayi baru lahir (BBL) di VK	80.000	150.000	230.000
98	Penanganan BBL di VK dengan resusitasi	80.000	300.000	380.000
99	Pelaksanaan terapi titrasi	50.000	20.000	70.000
100	Pelaksanaan syringe pump	10.000	18.400	28.400
101	Pelaksanaan infus pump	10.000	18.400	28.400
102	Pungsi lumbal	95.000	100.000	195.000
103	Pulea oximetri	10.000	16.200	26.200
104	Rectal Toucher	8.000	12.000	20.000
105	Regulasi Cepat	20.000	30.000	50.000
106	Regulasi Berat	6.000	9.000	15.000
107	Resusitasi - Anak/Bayi	60.000	90.000	150.000
108	Resusitasi - Dewasa	60.000	90.000	150.000
109	Resusitasi Cardio Pulmonal	83.000	124.500	207.500

110	Resusitasi cairan	83.000	124.500	207.500
111	rumplee Leede	6.000	10.000	16.000
112	Skin Test	8.000	12.000	20.000
113	Slem / Pneumo Suction	12.000	18.000	30.000
114	Spirometri	30.000	80.000	110.000
115	Sling / Bandage	15.000	22.500	37.500
116	Tampon Hidung Depan. LA	20.000	30.000	50.000
117	Terapi supositoria	10.000	20.000	30.000
118	Transfusi Darah / Paket Bayi	15.000	22.500	37.500
119	Transfusi Darah / Paket Dewasa	8.000	12.000	20.000
120	Transfusion Exchange	240.000	950.000	1.190.000
121	U Sleb	7.000	10.500	17.500
122	Transfusi Komponen Darah	90.000	210.000	300.000
123	Phlebotomi	90.000	210.000	300.000
124	Injeksi Intratekal	150.000	350.000	500.000
125	Aferesis	450.000	1.050.000	1.500.000
126	Core Biopsi	67.500	157.500	225.000
127	Injeksi Intraartikuler + jaringan lunak	19.500	45.500	65.000
128	Pungsi sendi kecil	39.000	91.000	130.000
129	Pungsi sendi besar	67.500	157.500	225.000
130	Bronkoskopi	150.000	350.000	500.000
131	Bronkoskopi + Biopsi	195.000	455.000	650.000
132	Bronkoskopi + Brushing	195.000	455.000	650.000
133	Trans Thoracal Biopsi	75.000	175.000	250.000
134	Trans Thoracal Biopsi Guided USG	82.500	192.500	275.000
135	Pungsi Pleura	105.000	245.000	350.000
137	Pro Pungsi Pleura	10.500	24.500	35.000
138	Pro Pungsi Pleura			

	Guided USG	15.000	35.000	50.000
139	Pungsi Pleura Guided USG	75.000	175.000	250.000
140	Biopsi Pleura	75.000	175.000	250.000
141	Spirometri	75.000	175.000	250.000
142	Mantoux test	75.000	175.000	250.000
143	USG Paru	75.000	175.000	250.000
144	Mini WSD	75.000	175.000	250.000
145	WSD	180.000	420.000	600.000
146	Pleurodesis	165.000	385.000	550.000
147	USG Hepar	75.000	175.000	250.000
148	Biopsi Hepar	135.000	315.000	450.000
149	Aspirasi Abses Hepar	225.000	525.000	750.000
150	Pungsi Ascites	120.000	280.000	400.000
151	Pro Pungsi Ascites	15.000	35.000	50.000
152	Pro Pungsi Ascites Guided USG	22.500	52.500	75.000
153	Pungsi Ascites Guided USG	120.000	280.000	400.000
154	Echocardiography	150.000	350.000	500.000
155	Doppler Carotis	127.500	297.500	425.000
156	Doppler Vaskular Tungkai	150.000	350.000	500.000
157	Hemodialisis	45.000	105.000	150.000
158	USG Ginjal	127.500	297.000	424.500
159	Pungsi Kista Ginjal	225.000	525.000	750.000
160	HD SLED	90.000	210.000	300.000
161	Peritoneal Dialisa Transfer Set	270.000	630.000	900.000
162	Peritoneal Dialisa PET Set	270.000	630.000	900.000
163	Tindakan Defibrilator (DC Shock)/satu serial	52.500	122.500	175.000
164	Nebulizer	12.000	28.000	40.000
165	Atropinisasi	18.000	42.000	60.000

166	Regulasi Cepat Hiperglikemia Akut	45.000	105.000	150.000
167	Inisial Abase	18.000	42.000	60.000
168	Aspirasi Pneumothorax	22.500	52.500	75.000
169	Tes Alergi (5 test)	37.500	8.500	46.000
170	Pelepasan Thorax Drain	12.000	28.000	40.000
171	Resusitasi Jantung Paru (tm Dokter & Perawat)	45.000	105.000	150.000
172	Irigasi Pleura	36.000	84.000	120.000
173	Spoeling Emplema	36.000	84.000	120.000
174	Momofilamen test	15.000	35.000	50.000
175	Heparinisasi	45.000	105.000	150.000
176	Injeksi Trombolitik	75.000	175.000	250.000

29. TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL				
NO	JENIS DOKUMEN MEDIK KESEHATAN (DMK)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	DMK Pasien Rawat Jalan (DMK pelayanan satu kali rawat)	10.000	10.000	20.000
2	DMK pasien Rawat Inap (DMK pelayanan satu kali rawat)	25.000	-	25.000
3	Lembar kontrol 24 jam ICU / NICU / PICU / ICCU	10.000	25.000	35.000
4	Pemeriksaan Visum (dihitung satu kali kasus)			
	a. Visum hidup KLL	40.000	60.000	100.000
	b. Visum ER Luar Gonekologi	60.000	125.000	185.000
	c. Visum Perkosaan	40.000	65.000	105.000
	d. Visum Mati/ Mayat	60.000	110.000	170.000
	e. Visum Mati/ Mayat (diluar RS)	85.000	145.000	230.000
	f. Visum di Lapangan dengan menggali kubur	350.000	580.000	930.000
	g. Visum pengampuhan / Kriminal /	610.000	365.000	975.000

	pengadilan			
--	------------	--	--	--

30. TARIF PEMULASARAN JENAZAH				
NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	Penyimpanan Jenazah (1-2 hari)	550.000	35.000	585.000
2	Perawatan Jenazah			
	a. Jenazah Baik	75.000	45.000	120.000
	b. Jenazah Rusak	155.000	95.000	250.000
3	Pengawetan Jenazah			
	a. Jenazah Baik	175.000	105.000	280.000
	b. Jenazah Rusak	300.000	175.000	475.000
4	Pemeriksaan Histologi Forensik			
	a. Jenazah Baik	100.000	60.000	160.000
	b. Jenazah Rusak	165.000	100.000	265.000
5	Otopsi / Bedah Mayat			
	a. Jenazah Baik	600.000	375.000	975.000
	b. Jenazah Rusak	750.000	460.000	1.210.000

31. TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI DENGAN MOBIL AMBULANCE						
	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	Tarif	Keterangan
	Pelayanan Angkutan Pasien	4.000 /KM	7.200/KM	11.200/KM	150.000	Tarif ditambah Biaya BBM sesuai jarak tempuh (5 km = 1 Liter).
	Pelayanan Angkutan pasien Antar Pulau	14.000 /KM	16.000/KM	30.000/KM	150.000	Tarif antar pulau dengan menggunakan Ferry/ Kapal Laut
	Pelayanan Angkutan Jenazah	4.000 /KM	7.200/KM	11.200/KM	225.000	disesuaikan dengan biaya transportasi yang berlaku.

32. TARIF LAIN LAIN				
NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Perawat pendamping bukan rujukan dalam kota Pelaihari	-	45.000	45.000

35. Tarif Makan Minum Pasien					
NO	RUANG	JASA	JASA RS (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
	PERAWATAN	PELAYANAN (Rp)			
1.	VIP	15.000	3.000	18.000	Per hari
2.	UTAMA	15.000	3.000	18.000	Per hari
3.	KELAS I	15.000	3.000	18.000	Per hari
4.	KELAS II	12.000	3.000	15.000	Per hari
5.	KELAS III	10.000	3.000	13.000	Per hari
Catatan :					
a.	Pada kolom bahan makanan ditulis On Faktur dikarenakan biaya bahan makanan bisa berubah mengikuti harga pasar				
	sehingga harga bisa berubah sewaktu-waktu				
b.	Seluruh pasien pada ruang perawatan Kelas II dan Kelas III hanya dikenakan atau dipungut biaya makan minum pasien yaitu tarif Jasa Pelayanan dan tarif Jasa RS saja sebagai mana yang tertera pada tabel diatas.				
c.	Pasien yang pindah ke kelas perawatan yang lebih tinggi maka dikenakan tarif selisih biaya makan minum.				

36. Tarif Makan Minum Dengan Diet Khusus					
NO	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KET
	KELAS I/ ICU				

2	KELAS II DAN KELAS III	Rp 15.000	Rp3.000	Rp18.000	Per hari
3	Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi				
NO	RUANG PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
1	Rawat Jalan				
	a. Konsultasi ahli gizi tanpa komplikasi	2.500	20.000	22.500	
	b. Konsultasi ahli gizi dengan komplikasi	2.500	25.000	27.500	
2	Rawat Inap				
	a. Kelas III	2.500	8.000	10.500	
	b. Kelas II	2.500	10.500	13.000	
	c. Kelas I / ICU	2.500	12.500	15.000	
	d. Kelas Utama	2.500	15.000	17.500	
	e. VIP	2.500	17.500	20.000	
Catatan:					
a.	Tarif pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan berlaku setiap kali pasien datang ke poli gizi untuk memperoleh pelayanan konsultasi gizi baik dengan rujukan dari poliklinik maupun tanpa rujukan.				
b.	Tarif pelayanan konsultasi gizi pasien rawat inap berlaku hanya satu kali selama pasien di rawat				
c.	Konsultasi gizi pasien rawat inap dilaksanakan bila diperlukan berdasarkan advis dokter yang merawat,				

C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KH. MANSYUR DAN RUMAH SAKIT DENGAN TIPE SEJENIS.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
A	RAWAT JALAN DAN UGD	
1	PEMERIKSAAN/KONSULTASI RAWAT JALAN DAN UGD	
a	Pemeriksaan Dokter Spesialis	60.000.00
b	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	45.000.00
c	Pemeriksaan Tenaga Keperawatan	20.000.00
d	Konsultasi Spesialis di UGD	35.000.00
e	Konsultasi Spesialis di UGD Via Telepon	14.000.00
f	Konsultasi antar Spesialis di Poliklinik	25.000.00

2	AKOMODASI UGD	
a	One Day Care	135.000.00
3	PELAYANAN KEPERAWATAN UGD	
a	Asuhan Keperawatan Low Care	30.000.00
b	Asuhan Keperawatan Partial Care	60.000.00
c	Asuhan Keperawatan Tarif Care	90.000.00
4	PELAYANAN REKAM MEDIK	

B	RAWAT INAP	TARIF
1	AKOMODASI	
-	Ruang Rawat Inap	40.000.00
-	Ruang Pulih Sadar (Kurang dari 6 Jam)	20.000.00
-	Ruang Pulih Sadar (Lebih dari 6 Jam hingga 24 Jam)	40.000.00
2	ASUHAN KEPERAWATAN	
a	LOW CARE	
-	Kelas III, II, I	75.000.00
-	Perawatan khusus	100.000.00
b	PARTIAL CARE	
-	Kelas III, II, I	100.000.00
-	Perawatan khusus	125.000.00
c	TARIF CARE	
-	Kelas III, II, I	125.000.00
-	Perawatan khusus	150.000.00
-		
3	VISITE DAN KONSUL DOKTER	
	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
a	Visite Dokter Spesialis	60.000.00
b	Visite Dokter Umum	40.000.00
c	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	
-	Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. 21.00 WIB)	30.000.00
-	Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. 07.00 WIB) untuk dokter spesialis	40.000.00
-	Konsul datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. 14.00 WIB).	40.000.00
-	Konsul datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 14.00 s.d 21.00 WIB).	60.000.00
-	Konsul datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. 07.00 WIB).	70.000.00

d	Konsultasi dengan Dokter Jaga UGD	
-	Konsul datang bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d.21.00 WIB).	25.000.00
-	Konsul datang bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d.07.00 WIB).	30.000.00

	RAWAT INAP PERAWATAN KHUSUS	TARIF
a	Visite Dokter Spesialis	70.000.00
b	Visite Dokter Umum	45.000.00
c	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	
-	Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d. 21.00 WIB)	35.000.00
-	Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. 07.00 WIB) untuk dokter spesialis	45.000.00
-	Konsul datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d.14.00 WIB).	45.000.00
-	Konsul datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 14.00 s.d 21.00 WIB).	70.000.00
-	Konsul datang diluar visite bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d. 07.00 WIB).	80.000.00
d	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD	
-	Konsul datang bila ada masalah kegawatan (> jam 07.00 s.d.21.00 WIB).	30.000.00
-	Konsul datang bila ada masalah kegawatan (> jam 21.00 s.d.07.00 WIB).	35.000.00

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
C	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
	TINDAKAN NON OPERATIF KECIL	
1	RAWAT JALAN, RAWAT INAP KELAS III, II, I, VIP dan UGD	Tarif
	Autokeratometri	35.000.00
	Autorefraktometri	35.000.00
	Angkat jahitan < 5	15.000.00
	Angkat jahitan > 5	20.000.00
	Bullectomy/necrotomy <9%	30.000.00
	Dilatasi Preputium	35.000.00
	Eksplorasi Perdarahan Post Partum (paket/hari)	32.000.00
	Epilasi bulu mata	24.000.00
	Fluresintest	19.000.00
	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	3.000.00
	Irigasi Catheter (paket/hari)	21.000.00
	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	21.000.00
	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	62.000.00
	Irigasi Telinga	12.000.00
	Pasang Catheter Umbilical	22.000.00

	Pasang Folley Catheter	22.000.00
	Lepas Folley Catheter	15.000.00
	Pasang/ganti Infus	11.000.00
	Pasang Laminaria	20.000.00
	Pasang Mayo/Oropharing tube	11.000.00
	Pasang Nasopharingeal tube	32.000.00
	Pasang/ganti Nasal Sonde/MaagSlang/NGT	22.000.00
	Pasang Ransel Verband	33.000.00
	Pasang Tampon Efedrin	15.000.00
	Pasang Tampon Vagina	32.000.00
	Rawat luka bakar <9%	22.000.00
	Rawat luka bakar 9%-18%	35.000.00
	Rawat luka bakar >18%	55.000.00
	Rawat luka ganggrene kecil (gr I)	35.000.00
	Rawat luka ganggrene sedang (gr II&III)	45.000.00
	Rawat luka ganggrene besar (gr IV)	55.000.00
	Rawat luka kecil (<5 kassa)	13.000.00
	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	16.000.00
	Rawat luka besar (>10 kassa)	32.000.00
	Rawat Luka Seluruh Tubuh	90.000.00
	Rawat Stoma (paket/hari)	22.000.00
	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	32.000.00
	Refraksi	30.000.00
	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	10.000.00
	Tonometri	18.000.00
	O2 1-3L/M/jam	25.000.00
	O2 4-6L/M/jam	35.000.00
	O2 6-8L/M/jam	75.000.00
	O2 8-10L/M/jam	91.000.00
	O2 > 10 L/M/jam	108.000.00
	Pengambilan sekret PAP smear	30.000.00
	Partus Fisiologis	400.000.00
	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di Klinik. IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	20.000.00
	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	40.000.00

3	RAWAT INAP PERAWATAN KHUSUS	TARIF
	Autokeratometri	40.000.00
	Autorefraktometri	40.000.00
	Angkat jahitan < 5	16.000.00
	Angkat jahitan > 5	22.000.00
	Bullectomy/necrotomy <9%	35.000.00
	Dilatasi Preputium	40.000.00

	Eksplorasi Perdarahan Post Partum (paket/hari)	34.000.00
	Epilasi bulu mata	26.000.00
	Fluresintest	20.000.00
	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	3.500.00
	Irigasi Catheter (paket/hari)	22.000.00
	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	22.000.00
	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	64.000.00
	Irigasi Telinga	15.000.00
	Pasang Catheter Umbilical	24.000.00
	Pasang Folley Catheter	24.000.00
	Lepas Folley Catheter	20.000.00
	Pasang/ganti Infus	12.000.00
	Pasang Laminaria	23.000.00
	Pasang Mayo/Oropharing tube	12.000.00
	Pasang Nasopharingeal tube	34.000.00
	Pasang/ganti Nasal Sonde/MaagSlang/NGT	24.000.00
	Pasang Ransel Verband	34.000.00
	Pasang Tampon Efedrin	16.000.00
	Pasang Tampon Vagina	34.000.00
	Rawat luka bakar <9%	25.000.00
	Rawat luka bakar 9%-18%	37.000.00
	Rawat luka bakar >18%	60.000.00
	Rawat luka ganggrene kecil (gr I)	37.000.00
	Rawat luka ganggrene sedang (gr II & III)	50.000.00
	Rawat luka ganggrene besar (gr IV)	60.000.00
	Rawat luka kecil (<5 kassa)	14.000.00
	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	17.000.00
	Rawat luka besar (>10 kassa)	

		34.000.00
	Rawat Luka Seluruh Tubuh	115.000.00
	Rawat Stoma (paket/hari)	24.000.00
	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	34.000.00
	Refraksi	35.000.00
	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	12.000.00
	Tonometri	20.000.00
	O2 1-3L/M/jam	25.000.00
	O2 4-6L/M/jam	35.000.00
	O2 6-8L/M/jam	75.000.00
	O2 8-10L/M/jam	91.000.00
	O2 > 10 L/M/jam	108.000.00
	Pengambilan sekret PAP smear	35.000.00
	Partus Fisiologis	500.000.00
	Pem. Detak Jantung Janin dengan Doppler di Klinik. IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	22.500.00
	Pem. Detak Jantung Janin dengan Doppler di VK (Paket)	42.500.00

	Tindakan Non Operatif Sedang	
1	Rawat Inap Kelas III, II, I	TARIF
	Drip obat/jenis obat/serial	17.000.00
	O2 1-3L/M/jam	25.000.00
	O2 4-6L/M/jam	17.000.00
	O2 6-8L/M/jam	25.000.00
	O2 8-10L/M/jam	17.000.00
	O2 > 10 L/M/jam	25.000.00
	Nebulizer	17.000.00
	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	25.000.00
	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	17.000.00
	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	25.000.00
	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	17.000.00
	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	25.000.00
	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	17.000.00
	Pemeriksaan GDA Stik	25.000.00
	Pemeriksaan Protein Dipstick	17.000.00
	Kumbah Lambung (1 serial)	25.000.00

	Pemberian obat Suppositoria	17.000.00
	Rectal/Vaginal Toucher/kali	25.000.00
	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	17.000.00
	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	25.000.00
	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	17.000.00
	Tindakan DC Shock/Cardioversi (satu serial)	25.000.00
	Transfusi darah/bag	17.000.00
	Vena seksi	25.000.00
	Intubasi Endotracheal	17.000.00
	Extubasi ETT	25.000.00
	Pemberian obat dengan infus pump/hari	17.000.00
	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	25.000.00
	Electro Cardiography (ECG)	17.000.00
	Kardiotokografi (NST) sekali pemeriksaan	25.000.00
	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	17.000.00

3	RAWAT PERAWATAN KHUSUS	TARIF
	Drip obat/jenis obat/serial	18.000.00
	O2 1-3L/M/jam	25.000.00
	O2 4-6L/M/jam	35.000.00
	O2 6-8L/M/jam	75.000.00
	O2 8-10L/M/jam	91.000.00
	O2 > 10 L/M/jam	108.000.00
	Nebulizer	30.000.00
	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	90.000.00
	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	130.000.00
	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	190.000.00
	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	210.000.00
	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	90.000.00
	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	105.000.00
	Pemeriksaan GDA Stik	31.000.00
	Pemeriksaan Protein Dipstick	

		18.000.00
	Kumbah Lambung (1 serial)	130.000.00
	Pemberian obat Suppositoria	7.500.00
	Rectal/Vaginal Toucher/kali	7.500.00
	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	140.000.00
	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	200.000.00
	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	70.000.00
	Tindakan DC Shock/Cardioversi (satu serial)	150.000.00
	Transfusi darah/bag	34.000.00
	Vena seksi	250.000.00
	Intubasi Endotracheal	250.000.00
	Extubasi ETT	80.000.00
	Pemberian obat dengan infus pump/hari	96.000.00
	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	96.000.00
	Electro Cardiography (ECG)	75.000.00
	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	85.000.00
	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	225.000.00

	TINDAKAN NON OPERATIF BESAR	
	KANDUNGAN DAN KEBIDANAN	TARIF
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Amniocentesis/ CVS/Chordocentesis	140.000.00
	Angkat Benda Asing dari Vagina	52.000.00
	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Cervics	140.000.00
	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Mayora	140.000.00
	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Minora	140.000.00
	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Vulva	140.000.00
	Biospi PA + Pasang Tampon Ca Vagina	140.000.00
	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD	250.000.00
	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	300.000.00

	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	350.000.00
	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	250.000.00
	Hydro Tubasi	300.000.00
	Incisi Hymen Imperforata	330.000.00
	Inseminasi Intra Uterin	1.510.000.00
	Kauterasi pada Candiloma Accuminata	350.000.00
	Kauterasi pada Erotio Cervix	50.000.00
	Kolpoperineorafi	350.000.00
	Kompresi Bimanual Eksterna	52.000.00
	Kompresi Bimanual Interna	75.000.00
	Kuretase	900.000.00
	Kuretase PA I dan II	250.000.00
	Lepas dan Pasang Ulang IUD	175.000.00
	Lepas IUD dgn General Anasthesi	300.000.00
	Lepas/pasang IUD	130.000.00
	Lepas/pasang Norplan 1-2	130.000.00
	Lepas/pasang Norplan 6	130.000.00
	Lepas/pasang Pesarium	55.000.00
	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	330.000.00
	Pasang IUD Paska Plasenta Lahir (SC/Pervaginam)	130.000.00
	Pungsi Cavum Douglas (KET)	142.000.00
	Reposisi Uterus	225.000.00
	Hysteroscopy	300.000.00
	Kolposcopy	400.000.00
	USG + Saline Histero Salpingografi	190.000.00
	USG Kandungan/Kebidanan (dengan cetak)	175.000.00
	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	55.000.00
	USG Transvaginal	250.000.00
	Haecting Ruptur Tarif Perineum (dengan Anestesi Lokal)	300.000.00
	Manuil Plasenta	200.000.00
	Partus dengan Distosia Bahu	750.000.00
	Partus dengan Ekstrasi Bokong /Kaki/sungsang/bracht	950.000.00
	Partus dengan Forcep Ekstraksi	950.000.00
	Partus dengan Induksi	750.000.00
	Partus dengan Vaccum Ekstrasi	950.000.00
	Partus dengan Versi Ekstrasi	950.000.00
	Partus Fisiologis dengan IUFD	500.000.00
	Partus Fisiologis oleh Dokter SpOG	750.000.00
	Partus Gmelli FE/VE	950.000.00
	Partus Gmelli Kombinasi	950.000.00
	Partus Gmelli Spontan B	950.000.00
	Partus Imaturus/Prematurus	750.000.00
	Partus normal + MOW	2.000.000.00
	Ripening	52.000.00
	Versi Luar	75.000.00
	Kardiotokografi (NST) intravaginal	250.000.00

	TINDAKAN MEDIS BEDAH UMUM	TARIF
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Anstipen Fistel	30.000.00
	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy (Diagnostik)	50.000.00
	Aspirasi Pneumothorax	100.000.00
	Biopsi Tumor	160.000.00
	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anestesi	60.000.00
	Bullectomy/necrotomy 9-18% tanpa anestesi	90.000.00
	Bullectomy/necrotomy 18%-30% tanpa anestesi	144.000.00
	Bulectomy > 30% tanpa anestesi	260.000.00
	Cross Insisi	40.000.00
	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Kecil (<3 cm). LA	250.000.00
	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Sedang (3-5 cm). LA	290.000.00
	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Besar (>5 cm). LA	270.000.00
	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm). LA	250.000.00
	Ekstirpasi Atheroma (>3 cm). LA	290.000.00
	Ekstirpasi Batu Uretra. LA	50.000.00
	Ekstirpasi Clavus (<3 cm). LA	160.000.00
	Ekstirpasi Clavus (>3 cm). LA	50.000.00
	Ekstraksi Corp Alineum (kutan). LA	55.000.00
	Ekstraksi Corp Alineum (subkutan). LA	65.000.00
	Fiksasi Fraktur Costa	92.000.00
	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	55.000.00
	Incisi Abses kecil (<3 cm)	52.000.00
	Incisi Abses besar (>3 cm)	22.000.00
	Injeksi Keloid	150.000.00
	Lubricasi Post Anterior	550.000.00
	Melepas Tampon & Drainage / MS	65.000.00
	Multiple Incisi	55.000.00
	Pasang WSD	30.000.00
	Pelepasan Thorax Drain	50.000.00
	Punksi Hematome	70.000.00
	Rawat luka bakar <9%	50.000.00
	Rawat luka bakar 9%-18%	50.000.00
	Rawat luka bakar >18%	75.000.00
	Reposisi Haemorrhoid	275.000.00
	Reposisi Mandibula	375.000.00
	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	480.000.00
	Skleroterapi Varises lesi sedikit	275.000.00
	Skleroterapi Varises lesi sedang	375.000.00
	Skleroterapi Varises lesi banyak	480.000.00
	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedikit	25.000.00
	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedang	290.000.00

	Skleroterapi Haemorrhoid lesi banyak	270.000.00
	Tindik (dewasa)	250.000.00

	TINDAKAN MEDIS SARAF	
1	RAWAT INP KELAS III, II, I	TARIF
	Biopsi Saraf Kutaneus/Otot	290.000.00
	Blok Saraf tepi	290.000.00
	Electro Encephalography	620.000.00
	Perawatan Pulp Caping	25.000.00
	Pungsi Lumbal	152.000.00
	Pungsi Cairan Otak Ventrikel	290.000.00
	Pungsi Hematom	55.000.00
	Transkranial Dopler	300.000.00

	TINDAKAN MEDIS MATA	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	TARIF
	Eksisi Chalazion	270.000.00
	Eksisi Granuloma	270.000.00
	Eksisi Hordeolum	270.000.00
	Eksisi Nevus Margo Palpebra	270.000.00
	Eksisi Xanthelasma	270.000.00
	Eksterpasi Granuloma	380.000.00
	Ekstrasi Corpus Alienum	180.000.00
	Ekstrasi Lithiasis	180.000.00
	Incisi Abses Palpebra	270.000.00
	Injeksi Peribulbair	460.000.00
	Injeksi Sub Konjungtiva	75.000.00
	Sinble Pharon/Pterigium	460.000.00
	Sondage Canaliculi Lacrimalis	180.000.00
	Test Buta Warna	30.000.00
	Biometri	50.000.00
	Foto Fundus Oculi	315.000.00
	Funduscopy	30.000.00
	Retinometri	32.000.00
	Slit Lamp	30.000.00
	USG Mata Canggih	300.000.00

	TINDAKAN MEDIS BEDAH ORTHOPEDI	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Angkat K. Wire Multiple	65.000.00
	Angkat K. Wire Simple	52.000.00
	Biopsi Tumor	160.000.00
	Buka Gips Besar	75.000.00
	Buka Gips Kecil	65.000.00
	Pasang Collar Cuff	48.000.00
	Pasang Foreslab / Backslab Tungkal	56.000.00
	Pasang Gips Body Jacket Anak	175.000.00
	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	320.000.00

	Pasang Gips Hemispica	300.000.00
	Pasang Mitella	40.000.00
	Pasang Ransel Verband	97.500.00
	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	150.000.00
	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	175.000.00
	Pasang Skeletal Traksi	150.000.00
	Pasang Slab Tungkai	63.500.00
	Pasang Spalk	50.000.00
	Reposisi Tanpa Anasthesi	95.000.00
	Pasang Gips Kecil	175.000.00
	Pasang Gips Besar	250.000.00
	Skeletal Traksi	300.000.00
	Skin Traksi	300.000.00
	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	300.000.00
	Lepas Backslap	300.000.00
	Pungsi Hemartros Sendi	300.000.00

	TINDAKAN MEDIS BEDAH UROLOGI	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Biopsi Tumor	160.000.00
	Businasi/Dilatasi Uretra	200.000.00
	Insisi Abses Perineum	350.000.00
	Insisi Abses Scrotum	350.000.00
	Kauterisasi	350.000.00
	Masase Prostate	350.000.00
	Meatotomi	340.000.00
	Pasang Kateter dengan Mandrain	350.000.00
	Pasang DC Sistostomy	40.000.00
	Sistostomi	400.000.00
	Sirkumsisi dengan Phimosis	600.000.00

	TINDAKAN MEDIS THT	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Biopsi Tumor/Hipofaring	285.000.00
	Ekstirpasi Granulasi MAE	175.000.00
	Ekstirpasi Tumor THT (lokal)	350.000.00
	Ekstraksi Corp Alienum dengan penyulit	160.000.00
	Ekstraksi Corp Alienum Sederhana	70.000.00
	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	175.000.00
	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	175.000.00
	Ekstrasi Polip nasi (PE lokal)	800.000.00
	Ekstrasi Serumen dengan penyulit	65.000.00
	Ekstrasi Serumen/Oor Spolling	35.000.00
	Incisi Abses Mastoiditis	175.000.00
	Incisi Abses Periauricular	175.000.00
	Incisi Abses Peritonsil	332.000.00
	Incisi Abses Septum Nasi	332.000.00
	Incisi Othaematom	140.000.00

	Irigasi MAE	45.000.00
	Irigasi Sinus / KS	570.000.00
	Kaustik Faring	50.000.00
	Kaustik Hidung	50.000.00
	Kaustik Jaringan Granulasi	50.000.00
	Laringoscopy Indirekta	28.000.00
	Lepas Gips Telinga	33.000.00
	Lepas Tampon Hidung	28.000.00
	Parasintesis	190.000.00
	Pemasangan Tampon Belloq	228.000.00
	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	38.000.00
	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	190.000.00
	Pemasangan Tampon Telinga	50.000.00
	Pungsi Abses	85.000.00
	Pungsi Othaemantoma	171.000.00
	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anasthesi)	280.000.00
	Rinoskopi Anterior	20.000.00
	Rinoskopi Posterior	20.000.00
	Sisi test	35.000.00
	Suction THT	20.000.00
	Tes alergi	150.000.00
	Tes Bisik	33.000.00
	Tes Garputala	33.000.00
	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	110.000.00
	Tindakan Epistaksis Ringan	35.000.00
	Tindakan Epistaxis Berat	110.000.00
	Tindakan Epistaxis Sedang	100.000.00
	Transiluminasi	35.000.00
	Audiometri	140.000.00
	Audiometri + Tes Gliserol	156.000.00
	Laringoscopy	700.000.00
	OAE	200.000.00
	Tone Decay Test	140.000.00
	Tympanometri	140.000.00
	Water Drinking Test	33.000.00

	TINDAKAN MEDIS PARU	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Aspirasi Pneumothorax	100.000.00
	Biopsi Pleura	300.000.00
	Biopsi Trans Torakal	300.000.00
	Bronchial Brushing	200.000.00
	Bronchial Washing	200.000.00
	Irigasi Pleura	550.000.00
	Mantoux test	65.000.00
	Pasang WSD	550.000.00
	Pelepasan Thorax Drain	65.000.00
	Pleurodesis	300.000.00
	Proef Pungsi Pleura	40.000.00
	Spoeling Empyema	150.000.00
	Test alergi (5 test)	200.000.00

	Broncoscopy	700.000.00
	Spirometri	200.000.00
	Thoracoscopy	700.000.00

	TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Antropiniasi (tiap 5 kali injeksi)	60.000.00
	Aspirasi Abses Hepar	400.000.00
	Biopsi Tumor	160.000.00
	Incisi Abses	50.000.00
	Injeksi Intraartikuler	160.000.00
	Proef Pungsi Ascites	60.000.00
	Pungsi Ascites	500.000.00
	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	80.000.00
	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	100.000.00
	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	120.000.00
	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	140.000.00
	Sclerotherapy Varices Esophagus	500.000.00
	Tindakan Bone Marrow	200.000.00
	Colonoscopy	700.000.00
	Endoscopy	700.000.00
	USG Organ (dengan cetak)	155.000.00
	USG Organ (tanpa cetak)	55.000.00

	TINDAKAN MEDIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Telementri	245.000.00
	Ergocycle/Excusice test	184.000.00
	Memasukkan obat Streptokinase	167.000.00
	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	82.000.00
	Pacemaker Temporer	2.626.000.00
	Pemasangan CVP dewasa	184.000.00
	Phlebotomi	133.000.00
	Pungsi Pericard	530.000.00
	Pacu jantung permanen	5.627.000.00
	Angiografi arteri/vena perifer	3.377.000.00
	Angioplasti arteri/vena perifer	4.502.000.00
	Arteriografi	5.169.000.00
	Echocardiografi Bubble test	584.000.00
	Echocardiografi Doppler vascular	584.000.00
	Holter/Blood Pressure Monitor	770.000.00
	Intraaortic ballon pump	5.627.000.00
	Pasang Pacu Jantung Permanen	13.007.000.00
	Pasang Pacu Jantung Temporer	5.169.000.00
	Pemasangan IABP	5.670.000.00
	Pemasangan Swan Ganz Kateter	5.670.000.00
	Pericardiocentesis	5.670.000.00

	Perawatan CVP Dewasa	44.000.00
	Treadmill	620.000.00

	TINDAKAN MEDIS KULIT KELAMIN	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Biopsi Tumor	160.000.00
	Cantharidine < 5 lesi	50.000.00
	Cantharidine > 5 lesi	75.000.00
	Chemical Peeling	110.000.00
	Chemo Surgery Podophyllin	50.000.00
	Chemo Surgery TCAA (lesi sedikit)	50.000.00
	Chemo Surgery TCAA (lesi banyak)	100.000.00
	Dermabrasi	180.000.00
	Eksisi Basalioma	200.000.00
	Eksisi Granuloma	190.000.00
	Eksisi Granuloma Pyogenikum	200.000.00
	Eksisi Syringoma/Nevus	75.000.00
	Eksisi Verruca Vulgaris	75.000.00
	Eksisi Xantoma	200.000.00
	Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma < 2 cm	200.000.00
	Ekstirpasi kista Epidermoid	200.000.00
	Ekstirpasi Neurofibroma	200.000.00
	Ekstirpasi Trikoepitelioma	200.000.00
	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi banyak	680.000.00
	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi sedikit	400.000.00
	Elektrocouter Kosmetik	270.000.00
	Excoculasi lesi banyak	220.000.00
	Excoculasi lesi sedikit	120.000.00
	Incisi Abses < 5 cm	52.000.00
	Incisi Abses > 5 cm	75.000.00
	Incisi Furuncle	52.000.00
	Injeksi Kenacort Intralesi	30.000.00
	Larva Migrant / Ekstirpasi	50.000.00
	Tindakan pada Keratosis Seboroika	450.000.00

	TINDAKAN MEDIS ANAK	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Bone Marrow Punction (BMP)	200.000.00
	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DST (Developmental Screening Test)	50.000.00
	Edukasi Perawatan Metode Kanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	57.000.00
	Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 1kali/rawat inap	57.000.00

	Imunisasi dasar (Hepatitis. DPT. Combo. Campak)	18.000.00
	Imunisasi di luar program (tanpa vaksin)	200.000.00
	Imunisasi Polio	10.000.00
	Khitan Bayi Perempuan	35.000.00
	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	35.000.00
	Mantoux Test	65.000.00
	Pasang Infus Umbilicalis	40.000.00
	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	200.000.00
	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	550.000.00
	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	350.000.00
	Photo Therapy/hari	152.000.00
	Proef Pungsi	40.000.00
	Pungsi Lumbal	152.000.00
	Pungsi Pleura	152.000.00
	Stimulasi bayi prematur (1x/hari atas indikasi)	33.000.00
	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak. dilakukan oleh dokter minimal selama 30 menit	75.000.00
	Tampon hidung	15.000.00
	Tindik (Bayi dan Anak)	20.000.00
	Ventrikel Tap	200.000.00

	TINDAKAN MEDIS ANASTESI	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Sedasi Ringan	200.000.00
	Sedasi Sedang	340.000.00

	TINDAKAN MEDIS RAWAT INTENSIF	
	TINDAKAN MEDIS RAWAT INTENSIF (HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU)	
	Atropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	69.000.00
	Heparinisasi/Pemberian Trombolitik	300.000.00
	Infus Manitol	60.000.00
	Intubasi Tracheal	120.000.00
	Kateterisasi Arteri	90.000.00
	Kateterisasi Vena Sentral (CVP)	300.000.00
	Koreksi Elektrolit (tiap jenis	

	elektrolit)	40.000.00
	Pasang/setting Ventilator	120.000.00
	Pemasangan Pipa Thoracostomy	120.000.00
	Pemberian Terapi Titirasi	90.000.00
	Pasang/setting CPAP	120.000.00
	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300 (satu serial)	105.000.00
	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400 (satu serial)	127.000.00
	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500 (satu serial)	148.000.00
	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500 (satu serial)	170.000.00
	Resusitasi Cairan	70.000.00
	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	148.000.00
	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	212.000.00
	Tindakan DC Shock (satu serial)	157.000.00
	Sampling darah arteri	35.000.00
	Tracheostomy Perkutan	240.000.00
	Setting/Maintenance Continuous Thorax Suction /hari	48.000.00
	Weaning ventilator (satu serial hingga lepas ventilator)	54.000.00

D	PEMAKAIAN ALAT	
1	RAWAT INAP KELAS III.,II, I RAWAT JALAN DAN UGD	
	Continuous Thorax Suction	93.000.00
	Syringe pump/unit/< 6 jam	7.000.00
	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	12.000.00
	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	22.000.00
	Infus pump/unit/< 6 jam	7.000.00
	Infus pump/unit/6 – 12 jam	12.000.00
	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	22.000.00
	Bedside monitor/hari	93.000.00
	Breast pump/hari	8.000.00
	Suction pump/kali	6.000.00
	Suction pump > 3kali/hari	22.000.00

4	Rawat Intensif (HCU/ICU/NICU/PICU)	
	Continuous Thorax Suction	97.000.00
	Syringe pump/unit/< 6 jam	

		9.000.00
	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	14.000.00
	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	25.000.00
	Infus pump/unit/< 6 jam	9.000.00
	Infus pump/unit/6 – 12 jam	14.000.00
	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	25.000.00
	Breast pump/hari	9.000.00
	Suction pump/kali	8.000.00
	Suction pump > 3kali/hari	25.000.00
	Ventilator/hari	140.000.00
	Flow Sensor	540.000.00
	Membran Ekspirasi	30.000.00
	Bacterial Filter	120.000.00
	Laryngeal Mask Airway	150.000.00
	CPAP/hari	82.000.00
	Inkubator/hari	100.000.00
	Coove bayi/hari	30.000.00
	Infant warmer/hari	30.000.00
	Alat foto terapi/hari	25.000.00
	Headbox/hari	25.000.00

E	TARIF PELAYANAN KAMAR OPERASI	
	TINDAKAN OPERATIF	
1	RAWAT INAP KELAS III, II, I	
	Kelompok I	2.500.000.00
	Kelompok II	3.400.000.00
	Kelompok III	5.000.000.00
	Kelompok khusus	7.000.000.00

	TINDAKAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR	
--	-------------------------------------	--

1	TINDAKAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR KELAS III, II, I	
	Pertolongan bayi tanpa pemasangan CPAP/Ventilator	240.000.00
	Pertolongan bayi dengan resusitasi s/d pemasangan CPAP	390.000.00
	Pertolongan bayi dengan resusitasi s/d pemasangan Ventilator	390.000.00

	PEMAKAIAN ALAT KAMAR OPERASI	
	Shaver Arthroscope	1.150.000.00
	Arthroscope untuk diagnostik	400.000.00
	Arthroscope dengan terapi	500.000.00
	Dermatome listrik	140.000.00
	Laparoscope	380.000.00
	Electrosurgery Unit untuk TUR	120.000.00
	Scalpel Elektrik	150.000.00
	Syringe pump/unit/jam	25.000.00
	Infus pump/unit/jam	25.000.00
	Operating Microscope	300.000.00
	Mesin Phacoemulsification	650.000.00
	C Arm	400.000.00

F	TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT	
	Tumpatan glass ionomer 1.3.5	40.500.00
	Tumpatan glass ionomer 2.4	52.000.00
	Tumpatan Composite Anterior	86.500.00
	Tumpatan Composite Posterior	98.000.00
	Pulp Capping	61.000.00
	Rawat Saraf Gigi 1 Kali Kunjungan	57.500.00
	Cabut Gigi Tetap	70.500.00
	Cabut Gigi Tetap dengan komplikasi	121.000.00
	Cabut Gigi Decidui	

		20.000.00
	Operasi Gigi Impacted	347.500.00
	Incisi Abses (intra oral)	25.500.00
	Operculectomi	199.000.00
	Extirpasi Jaringan Lunak	273.000.00
	Fixasi Gigi per Rahang	581.000.00
	Pembersihan Karang Gigi RA + RB	102.500.00
	Gigi tiruan akrilik sebagian 1 elemen	301.500.00
	Gigi tiruan akrilik sebagian elemen berikutnya	91.500.00
	Gigi tiruan valplast sebagian 1 elemen	567.500.00
	Gigi tiruan valplast sebagian elemen berikutnya	91.500.00
	Gigi tiruan lucitone sebagian 1 elemen	807.500.00
	Gigi tiruan lucitone sebagian elemen berikutnya	67.000.00
	Gigi tiruan akrilik lengkap RA + RB	1.754.000.00
	Gigi tiruan lucitone lengkap RA + RB	1.850.000.00
	Reparasi Gigi Palsu	240.000.00
	Orthodonsi lepasan 1 rahang	605.000.00
	Kontrol Orthodonsi lepasan	62.500.00
	Orthodonsi Cekat 1 Rahang	2.515.000.00
	Kontrol Ortho Cekat	75.000.00
	Jacket Crown Akrilik	346.500.00
	Jacket Crown Porcelain Fused to Metal	650.000.00
	Jacket Crown All Porcelain	1.100.000.00
	Jacket Crown Zirconia	1.700.000.00
	Jacket Crown Emax	1.900.000.00
	Gigi tiruan kerangka logam sebagian 1 elemen	807.500.00
	Gigi tiruan kerangka logam sebagian elemen berikutnya	67.000.00
	RK Flow	65.000.00

	Kontrol oklusi	50.000.00
	Trepanasi gigi	22.000.00
	Hecting aff	23.000.00
	Frenectomy	250.000.00
	Inlay/Onlay	505.000.00
	Pin/Pasak Gigi per buah	75.000.00
	Mahkota sementara	105.000.00
	Aplikasi pack	54.000.00
	Preparasi saluran akar per saluran akar	89.000.00
	Cabut Gigi Desidui dengan Infiltrasi	54.000.00
	Splinting dua gigi	105.000.00
	One visit endodontic	302.000.00
	Veneer akrilik	250.000.00
	Veneer komposit	173.000.00
	Veneer full porselin	900.000.00
	Open flap	250.000.00
	Apicoectomy	347.500.00
	Alveolectomy	199.000.00
	Gingivectomy	199.000.00
	Bleaching gigi nonvital	121.000.00
	Bleaching vital per rahang	1.100.000.00
	Aplikasi fluor per regio	40.500.00
	Pengisian saluran akar per saluran akar	62.500.00
	Kuretase per gigi	30.000.00
	Bone graft	807.500.00
	Tambahan bone graft tiap ampul	250.000.00
	Temporary Anchorage Device (Mini Screw)	1.000.000.00
	Implan gigi	

		7.000.000.00
	Retainer per rahang	288.000.00
	Reposisi dan reattachment braket/ bukal tube	50.000.00
	Pemasangan Wire NiTi baru per rahang	45.000.00
	Pemasangan Wire SS baru per rahang	45.000.00
	Pemasangan bracket / buccal tube baru	100.000.00
	Terapi stomatitis	30.000.00
	Cabut gigi sulung dengan cholr ethyl	35.000.00
	Fissure sealant	80.000.00
	Reposisi TMJ	80.000.00
	Hecting/suturing	40.000.00
	Incisi abses extra oral	80.000.00
	Cetak per rahang	40.000.00
	Debridement	40.000.00
	Sementasi Gigi	40.000.00
	Devitalisasi pulpa	40.000.00
	Tumpatan sementara	40.000.00
	Pasang karet ortodontik per rahang	45.000.00
	Lepas bracket (ortodontik cekat)	75.000.00

G	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	RAWAT JALAN. RAWAT INAP KELAS 2. KELAS 3 dan UGD	
	HEMATOLOGI	
	Darah lengkap	38.000.00
	Waktu Perdarahan (BT)	8.000.00
	Waktu Pembekuan (CT)	8.000.00
	Prothrombin Time (PT)	68.000.00
	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	68.000.00
	Trombosit (AT)	32.000.00
	Leukosit	

		25.000.00
	Diff Count	30.000.00
	Hapusan Darah	30.000.00
	Golongan Darah ABO	11.000.00
	Golongan Darah Rhesus	14.000.00
	Serum Iron	66.000.00
	TIBC	66.000.00
	LED Automatik	22.000.00
	Coomb's test	104.000.00
	Retikulosit	22.000.00
	Elektroforesa Hemoglobin	256.000.00
	HbA2	256.000.00
	HbF	256.000.00

	FAAL HATI	
	Albumin	14.000.00
	Bilirubin Direk	18.000.00
	Bilirubin Indirek	5.000.00
	Bilirubin Tarif	23.000.00
	SGOT	13.000.00
	SGPT	13.000.00
	Gamma GT	50.000.00
	Alkali Phosphatase	37.000.00
	LDH	63.000.00
	Tarif Protein	25.000.00
	Globulin	20.000.00
	LEMAK	
	Cholesterol	18.000.00
	Trigliserida	20.000.00

	HDL Kholesterol	22.000.00
	LDL Kholesterol	32.000.00
	Tarif Lipid	88.000.00

ENDOKRINOLOGI/HORMON	
T-3	130.000.00
T-4	130.000.00
TSH	135.000.00
TSHS	210.000.00
FT-3 (Free T-3)	218.000.00
FT-4 (Free T-4)	218.000.00
URINALISIS	
Urine Lengkap	36.000.00
Sedimen	32.000.00
Bence Jones Protein	55.000.00
Protein Esbach	55.000.00
Mikroalbuminuria	165.000.00
Albumin Creatinin Ratio (ACR)	130.000.00
FAAL GINJAL	
Urea Nitrogen (BUN)	14.000.00
Serum Creatinin	14.000.00
Uric Acid	14.000.00
Creatinine Clearance	51.500.00
Ureum	22.000.00
GULA DARAH	
Gula Darah Puasa	14.000.00
Gula Darah 2 jam PP	14.000.00
Gula darah Acak/Sewaktu	14.000.00

Glukosa (Stick)	21.000.00
HBA 1C	188.000.00
Test Toleransi Glukosa/GTT	110.000.00

	ELEKTROLIT	
	Natrium	43.000.00
	Kalium	43.000.00
	Chlorida	43.000.00
	Calsium	43.000.00
	KEHAMILAN	
	Tes Kehamilan Stick	15.000.00
	FAESES	
	Faesces Lengkap	22.000.00
	FOBT	136.000.00
	JANTUNG	
	CK-MB	105.000.00
	CPK	85.000.00
	LDH	62.000.00
	Troponin I	206.000.00
	Troponin T	206.000.00
	IMUNOSEROLOGI	
	HbsAg (kuantitatif)	90.500.00
	Anti Hbs (kuantitatif)	95.000.00
	Anti HCV	245.000.00
	WIDAL	23.000.00
	HIV 1-2 Elisa	172.000.00
	Rapid HIV 1-2 on Sight	101.000.00
	VDRL (kualitatif)	55.000.00
	TPHA	55.000.00
	NS-1 Dengue Antigen	

		257.000.00
	RDT HbsAg	15.000.00
	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	48.000.00
	Rheumatoid Arthritis (kuanitatif)	306.000.00
	CRP (kuantitatif)	154.000.00
	CD4	250.000.00
	Hs CRP (kuantitatif)	200.000.00
	ASO (ASTO) kualitatif	42.000.00
	Ig G DHF	85.000.00
	Ig M DHF	85.000.00
	IgM/IgG DHF	150.000.00
	IgM Salmonella	158.000.00
	IgG Toxoplasma	150.000.00
	IgM Toxoplasma	150.000.00
	IgG Toxoplasma Avidity Test	178.000.00
	IgG CMV	150.000.00
	IgM CMV	186.000.00
	IgG CMV Avidity Test	160.000.00
	IgG Rubella Test	150.000.00
	IgM Rubella Test	180.000.00
	ICT TB	150.000.00
	ICT Malaria	150.000.00
	Rapid Swab Antigen	250.000.00

	MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT	
	Prep. Malaria	30.000.00
	Prep. Gram	30.000.00
	Prep. BTA/kali	30.000.00
	Sediaan Basah (GO)	30.000.00
	Prep. Diptheriae	30.000.00

	Prep. Trichomonas	30.000.00
	Prep. Candida Albicans	30.000.00
	MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN	
	Kultur Darah	466.000.00
	Kultur Urine	330.000.00
	Kultur Faeces	330.000.00
	Kultur PUS	330.000.00
	Kultur Sputum	330.000.00
	Kultur Sekret Servicks	330.000.00
	Kultur Sperma	330.000.00
	Kultur Luka Operasi	330.000.00
	Kultur H-Pylori	330.000.00
	Kultur CSF	366.000.00
	Kultur Go	330.000.00
	Cairan Synovial	366.000.00
	Kultur Swab Tenggorok	330.000.00
	NARKOBA	
	Morphin	35.000.00
	Amphetamin	35.000.00
	Metamphetamin	35.000.00
	Benzodiazepin	35.000.00
	THC	35.000.00
	TUMOR MARKER	
	Alpha Feto Protein	220.000.00
	Ca 125	300.000.00
	Ca 19-9	270.000.00
	Ca 15-3	220.000.00
	CEA	250.000.00
	PSA	268.000.00
	ANALISA CAIRAN	
	Analisa Sperma	130.000.00
	Analisa Cairan Pleura	130.000.00
	Analisa Cairan Ascites	130.000.00
	Analisa Cairan Liquor	130.000.00
	Analisa Cairan Sendi	130.000.00
	LAIN-LAIN	
	Pengecekan Bone Marrow	228.000.00
	Blood Gas (1-STAT)	232.000.00
	Cross Match	

		115.000.00
	Konsultasi Expertise Dokter	25.000.00
2	RAWAT INAP KELAS I PERAWATAN KHUSUS	
	HEMATOLOGI	
	Darah lengkap	40.000.00
	Waktu Perdarahan (BT)	9.000.00
	Waktu Pembekuan (CT)	9.000.00
	Prothrombin Time (PT)	76.000.00
	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	76.000.00
	Trombosit (AT)	35.000.00
	Leukosit	27.000.00
	Diff Count	32.000.00
	Hapusan Darah	34.000.00
	Golongan Darah ABO	15.000.00
	Golongan Darah Rhesus	15.000.00
	Serum Iron	69.000.00
	TIBC	75.000.00
	LED Automatik	24.000.00
	Coomb's test	105.000.00
	Retikulosit	23.000.00
	Elektroforesa Hemoglobin	265.000.00
	HbA2	265.000.00
	HbF	265.000.00

	FAAL HATI	
	Albumin	15.000.00
	Bilirubin Direk	18.000.00
	Bilirubin Indirek	5.000.00
	Bilirubin Tarif	24.000.00
	SGOT	

		17.500.00
	SGPT	17.500.00
	Gamma GT	50.000.00
	Alkali Phosphatase	36.000.00
	LDH	62.500.00
	Tarif Protein	25.000.00
	Globulin	20.000.00
	LEMAK	
	Cholesterol	19.000.00
	Trigliserida	21.000.00
	HDL Kholesterol	25.000.00
	LDL Kholesterol	38.000.00
	Tarif Lipid	100.000.00

ENDOKRINOLOGI/HORMON	
T-3	133.000.00
T-4	133.000.00
TSH	135.000.00
TSHS	240.000.00
FT-3 (Free T-3)	222.000.00
FT-4 (Free T-4)	222.000.00
URINALISIS	
Urine Lengkap	38.000.00
Sedimen	34.000.00
Bence Jones Protein	57.000.00
Protein Esbach	57.000.00
Mikroalbuminuria	175.000.00
Albumin Creatinin Ratio (ACR)	135.000.00

FAAL GINJAL	
Urea Nitrogen (BUN)	20.000.00
Serum Creatinin	20.000.00
Uric Acid	20.000.00
Creatinine Clearance	57.500.00
Ureum	25.000.00
GULA DARAH	
Gula Darah Puasa	20.000.00
Gula Darah 2 jam PP	20.000.00
Gula darah Acak/Sewaktu	20.000.00
Glukosa (Stick)	22.500.00
HBA 1C	192.000.00
Test Toleransi Glukosa/GTT	115.000.00

	ELEKTROLIT	
	Natrium	49.000.00
	Kalium	49.000.00
	Chlorida	49.000.00
	Calsium	49.000.00
	KEHAMILAN	
	Tes Kehamilan Stick	16.000.00
	FAESES	
	Faesces Lengkap	25.000.00
	FOBT	143.000.00
	JANTUNG	
	CK-MB	115.000.00
	CPK	90.000.00
	LDH	70.000.00
	Troponin I	

		210.000.00
	Troponin T	210.000.00
	IMUNOSEROLOGI	
	HbsAg (kuantitatif)	91.500.00
	Anti Hbs (kuantitatif)	97.000.00
	Anti HCV	255.000.00
	WIDAL	24.000.00
	HIV 1-2 Elisa	186.000.00
	Rapid HIV 1-2 on Sight	109.000.00
	VDRL (kualitatif)	57.000.00
	TPHA	57.000.00
	NS-1 Dengue Antigen	290.000.00
	RDT HbsAg	16.000.00
	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	51.000.00
	Rheumatoid Arthritis (kuanitatif)	320.000.00
	CRP (kuantitatif)	160.000.00
	CD4	266.000.00
	Hs CRP (kuantitatif)	210.000.00
	ASO (ASTO) kualitatif	39.000.00
	Ig G DHF	92.000.00
	Ig M DHF	92.000.00
	IgM/IgG DHF	157.000.00
	IgM Salmonella	162.000.00
	IgG Toxoplasma	153.000.00
	IgM Toxoplasma	153.000.00
	IgG Toxoplasma Avidity Test	180.000.00
	IgG CMV	153.000.00
	IgM CMV	190.000.00

	IgG CMV Avidity Test	163.000.00
	IgG Rubella Test	153.000.00
	IgM Rubella Test	183.000.00
	ICT TB	155.000.00
	ICT Malaria	155.000.00
	Rapid Sweb Antigen	250.000.00

	MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT	
	Prep. Malaria	42.000.00
	Prep. Gram	42.000.00
	Prep. BTA/kali	42.000.00
	Sediaan Basah (GO)	42.000.00
	Prep. Diptheriae	42.000.00
	Prep. Trichomonas	42.000.00
	Prep. Candida Albicans	42.000.00
	MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN	
	Kultur Darah	470.000.00
	Kultur Urine	333.000.00
	Kultur Faeces	333.000.00
	Kultur PUS	333.000.00
	Kultur Sputum	333.000.00
	Kultur Sekret Servicks	333.000.00
	Kultur Sperma	333.000.00
	Kultur Luka Operasi	333.000.00
	Kultur H-Pylori	333.000.00
	Kultur CSF	370.000.00
	Kultur Go	333.000.00
	Cairan Synovial	

		370.000.00
	Kultur Swab Tenggorok	333.000.00
	NARKOBA	
	Morphin	45.000.00
	Amphetamin	45.000.00
	Metamphetamin	45.000.00
	Benzodiazepin	45.000.00
	THC	45.000.00
	TUMOR MARKER	
	Alpha Feto Protein	230.000.00
	Ca 125	310.000.00
	Ca 19-9	310.000.00
	Ca 15-3	270.000.00
	CEA	263.000.00
	PSA	267.000.00
	ANALISA CAIRAN	
	Analisa Sperma	133.000.00
	Analisa Cairan Pleura	133.000.00
	Analisa Cairan Ascites	133.000.00
	Analisa Cairan Liquor	133.000.00
	Analisa Cairan Sendi	133.000.00
	LAIN-LAIN	
	Pengecekan Bone Marrow	233.000.00
	Blood Gas (1-STAT)	241.000.00
	Cross Match	120.000.00
	Konsultasi Expertise Dokter	25.000.00
H	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK	
1	RAWAT INAP KELAS 1, 2. 3. RAWAT JALAN DAN UGD	
	KONTRAS	
	Gigi	51.200.00

	Thorax AP/Lateral Anak	75.000.00
	Thorax AP dan Lateral Anak	85.000.00
	Thorax AP/Lateral Dewasa	91.300.00
	Thorax AP dan Lateral Dewasa	120.000.00
	Abdomen/Bno Anak	75.400.00
	Abdomen 3 Posisi Anak	111.700.00
	Abdomen/Bno Dewasa	87.500.00
	Abdomen 3 Posisi Dewasa	140.800.00
	Babygram	73.200.00
	Manus (Ap + Lateral)	67.100.00
	Manus (Ap + Lateral) Bilateral	107.400.00
	Wrist Joint (Ap + Lateral)	67.100.00
	Wrist Joint (Ap + Lateral) Bilateral	107.400.00
	Antebrachii (Ap + Lateral)	67.100.00
	Antebrachii (Ap + Lateral) Bilateral	107.400.00
	Elbow Joint (Ap + Lateral)	67.100.00
	Elbow Joint (Ap + Lateral) Bilateral	107.400.00
	Humerus (Ap + Lateral)	67.100.00
	Humerus (Ap + Lateral) Bilateral	107.400.00
	Shoulder Joint Kanan / Kiri	67.100.00
	Shoulder Joint Bilateral	107.400.00
	Clavicula Kanan / Kiri	67.100.00
	Clavicula Bilateral	107.400.00
	Scapula Kanan / Kiri	67.100.00
	Scapula Bilateral	107.400.00
	Pedis (Ap + Lateral)	67.100.00
	Pedis (Ap + Lateral) Bilateral	107.400.00
	Ankle Joint (Ap + Lateral)	67.100.00
	Ankle Joint (Ap + Lateral) Bilateral	107.400.00
	Calcaneus (Ap + Lateral)	67.100.00
	Calcaneus (Ap + Lateral) Bilateral	107.400.00
	Cruris (Ap + Lateral)	84.700.00
	Cruris (Ap + Lateral) Bilateral	135.500.00
	Cervical AP/Lateral	75.000.00
	Cervical Ap dan Lateral	105.000.00
	Cervical Ap dan Lateral/Obliqur (ka/ki)	175.000.00
	Genu (Ap + Lateral)	67.100.00
	Genu (Ap + Lateral) Bilateral	107.400.00
	Femur (Ap + Lateral)	86.400.00
	Femur (Ap + Lateral) Bilateral	138.200.00
	Hip Joint Kanan / Kiri	67.100.00
	Hip Joint Bilateral	107.400.00
	Pelvis	84.700.00
	Rongga Pelvis	67.100.00
	Kepala 2 Posisi	72.600.00
	Kepala 3 Posisi	108.900.00
	Water'S Pro	69.900.00

	Spn	104.000.00
	Mandibula + Eisler Kanan / Kiri	77.000.00
	Mandibula + Eisler Duplex	123.200.00
	Mastoid Kanan / Kiri	77.000.00
	Mastoid Bilateral	123.200.00
	Tmj Kanan / Kiri	77.000.00
	Tmj Bilateral	123.200.00
	Orbita	77.000.00
	Nasal	69.900.00
	Soft Tissue Technique	82.500.00
	Cervical Ap + Lateral	82.500.00
	Cervical Ap + Lateral + Oblique Bilateral	132.000.00
	Thoracal Ap + Lateral	108.900.00
	Thoracal Ap + Lateral + Oblique Bilateral	174.200.00
	Lumbal Ap + Lateral	109.500.00
	Lumbal Ap + Lateral + Oblique Bilateral	175.100.00
	Sacral Ap + Lateral	109.500.00
	Thoracolumbal Ap + Lateral	109.500.00
	Thoracolumbal Ap + Lateral + Oblique Bilateral	175.100.00
	Lumbosacral Ap + Lateral	109.500.00
	Lumbosacral Ap + Lateral + Oblique Bilateral	175.100.00
	Coccyx	109.500.00
	Bone Survey	348.200.00
	Opg	99.000.00
	Cephalometri	99.000.00
	Mammografi Kanan / Kiri	237.100.00
	Panoramik	110.000.00
	KONTRAS	
	Bno-Ivp	245.300.00
	Appendicogram	143.000.00
	Oesophagografi	143.000.00
	Colon In Loop	291.500.00
	Omd	222.800.00
	Sialografi	188.700.00
	Hsg	200.200.00
	Fistulografi (Per Hole)	154.600.00
	Dacryocistografi	159.500.00
	Cystografi	171.100.00
	Urethrografi	171.100.00
	Urethrocystografi	171.600.00
	Pelvis Dengan Sonde	166.100.00
	Retrograde Pyelografi	225.000.00
	Antegrade Pyelografi	225.000.00
	Barium Follow Through	300.000.00
	Lopography	225.000.00

	USG	
	Usg Upper Abdomen	175.000.00
	Usg Lower Abdomen	150.000.00
	Usg Whole Abdomen	240.000.00
	Usg Mammae	200.000.00
	Usg Thyroid	200.000.00
	Usg Kandungan	150.000.00
	Usg Doppler Kepala Bayi	200.000.00
	Usg Testis	200.000.00
	Usg Muskuloskeletal	200.000.00
	Usg Vascular Extremitas Atas Kanan / Kiri	200.000.00
	Usg Vascular Extremitas Bawah Kanan / Kiri	200.000.00
	Usg Thorax/Marker	200.000.00
	Usg Soft Tissue Leher	200.000.00
	Tuntunan Usg Pada Biopsi	200.000.00
	Usg Transvaginal	200.000.00
	Usg 4 Dimensi	300.000.00
	Echocardiografi	300.000.00
	Treadmill	299.000.00
	Cardio Tocography (CTG)	61.000.00
	Electro Encephalography	300.000.00

	MSCT	
	Ct Brain Tanpa Kontras	971.200.00
	Ct Brain Dengan Kontras	1.456.800.00
	Ct Spn Tanpa Kontras	971.200.00
	Ct Spn Dengan Kontras	1.456.800.00
	Ct Orbita Tanpa Kontras	971.200.00
	Ct Orbita Dengan Kontras	1.456.800.00
	Ct Upper Abdomen Tanpa Kontras	1.150.000.00
	Ct Upper Abdomen Dengan Kontras	1.600.000.00
	Ct Lower Abdomen Tanpa Kontras	1.150.000.00
	Ct Lower Abdomen Dengan Kontras	1.600.000.00
	Ct Whole Abdomen Tanpa Kontras	1.350.000.00
	Ct Whole Abdomen Dengan Kontras	1.800.000.00
	Ct Thorax Tanpa Kontras	1.000.000.00
	Ct Thorax Dengan Kontras	1.500.000.00
	Ct Guiding Biopsi/Fnab	971.200.00
	Denta Scan	650.000.00
	Ct Stonography	1.725.000.00
	Ct Colon	1.725.000.00
	LAIN-LAIN	
	Konsultasi Spesialis Radiologi	25.000.00
	Cetak Dan Olah 3D	200.000.00
	Cetak Film Per 1 Lembar	100.000.00

	Cetak Hasil Ct Ke Cd	30.000.00
2	PERAWATAN KHUSUS	
	KONTRAS	
	Gigi	71.200.00
	Thorax AP/Lateral Anak	98.700.00
	Thorax AP dan Lateral Anak	120.000.00
	Thorax AP/Lateral Dewasa	126.900.00
	Thorax AP dan Lateral Dewasa	150.000.00
	Abdomen/Bno Anak	104.800.00
	Abdomen 3 Posisi Anak	155.300.00
	Abdomen/Bno Dewasa	121.600.00
	Abdomen 3 Posisi Dewasa	195.700.00
	Babygram	101.700.00
	Manus (Ap + Lateral)	93.300.00
	Manus (Ap + Lateral) Bilateral	149.300.00
	Wrist Joint (Ap + Lateral)	93.300.00
	Wrist Joint (Ap + Lateral) Bilateral	149.300.00
	Antebrachii (Ap + Lateral)	93.300.00
	Antebrachii (Ap + Lateral) Bilateral	149.300.00
	Elbow Joint (Ap + Lateral)	93.300.00
	Elbow Joint (Ap + Lateral) Bilateral	149.300.00
	Humerus (Ap + Lateral)	93.300.00
	Humerus (Ap + Lateral) Bilateral	149.300.00
	Shoulder Joint Kanan / Kiri	93.300.00
	Shoulder Joint Bilateral	149.300.00
	Clavicula Kanan / Kiri	93.300.00
	Clavicula Bilateral	149.300.00
	Scapula Kanan / Kiri	93.300.00
	Scapula Bilateral	

		149.300.00
	Pedis (Ap + Lateral)	93.300.00
	Pedis (Ap + Lateral) Bilateral	149.300.00
	Ankle Joint (Ap + Lateral)	93.300.00
	Ankle Joint (Ap + Lateral) Bilateral	149.300.00
	Calcaneus (Ap + Lateral)	93.300.00
	Calcaneus (Ap + Lateral) Bilateral	149.300.00
	Cruris (Ap + Lateral)	117.700.00
	Cruris (Ap + Lateral) Bilateral	188.300.00
	Cervical AP/Lateral	85.000.00
	Cervical Ap dan Lateral	110.000.00
	Cervical Ap dan Lateral/Obliqur (ka/ki)	185.000.00
	Genu (Ap + Lateral)	93.300.00
	Genu (Ap + Lateral) Bilateral	149.300.00
	Femur (Ap + Lateral)	120.100.00
	Femur (Ap + Lateral) Bilateral	192.100.00
	Hip Joint Kanan / Kiri	93.300.00
	Hip Joint Bilateral	149.300.00
	Pelvis	117.700.00
	Rongga Pelvis	93.300.00
	Kepala 2 Posisi	100.900.00
	Kepala 3 Posisi	151.400.00
	Water'S Pro	97.200.00
	Spn	144.600.00
	Mandibula + Eisler Kanan / Kiri	107.000.00
	Mandibula + Eisler Duplex	171.200.00
	Mastoid Kanan / Kiri	107.000.00
	Mastoid Bilateral	171.200.00

	Tmj Kanan / Kiri	107.000.00
	Tmj Bilateral	171.200.00
	Orbita	107.000.00
	Nasal	97.200.00
	Soft Tissue Technique	114.700.00
	Cervical Ap + Lateral	114.700.00
	Cervical Ap + Lateral + Oblique Bilateral	183.500.00
	Thoracal Ap + Lateral	151.400.00
	Thoracal Ap + Lateral + Oblique Bilateral	242.100.00
	Lumbal Ap + Lateral	152.200.00
	Lumbal Ap + Lateral + Oblique Bilateral	243.400.00
	Sacral Ap + Lateral	152.200.00
	Thoracolumbal Ap + Lateral	152.200.00
	Thoracolumbal Ap + Lateral + Oblique Bilateral	243.400.00
	Lumbosacral Ap + Lateral	152.200.00
	Lumbosacral Ap + Lateral + Oblique Bilateral	243.400.00
	Coccyx	152.200.00
	Bone Survey	484.000.00
	Opg	137.600.00
	Cephalometri	137.600.00
	Mammografi Kanan / Kiri	329.600.00
	Panoramik	150.000.00
	KONTRAS	
	Bno-Ivp	341.000.00
	Appendicogram	198.800.00
	Oesophagografi	198.800.00
	Colon In Loop	405.200.00
	Omd	309.700.00

	Sialografi	262.300.00
	Hsg	278.300.00
	Fistulografi (Per Hole)	214.900.00
	Dacryocistografi	221.700.00
	Cystografi	237.800.00
	Urethrografi	237.800.00
	Urethrocystografi	238.500.00
	Pelvis Dengan Sonde	230.900.00
	Retrograde Pyelografi	312.800.00
	Antegrade Pyelografi	312.800.00
	Barium Follow Through	417.000.00
	Lopography	312.800.00

	USG	
	Usg Upper Abdomen	243.300.00
	Usg Lower Abdomen	208.500.00
	Usg Whole Abdomen	333.600.00
	Usg Mammae	278.000.00
	Usg Thyroid	278.000.00
	Usg Kandungan	208.500.00
	Usg Doppler Kepala Bayi	278.000.00
	Usg Testis	278.000.00
	Usg Muskuloskeletal	278.000.00
	Usg Vascular Extremitas Atas Kanan / Kiri	278.000.00
	Usg Vascular Extremitas Bawah Kanan / Kiri	278.000.00
	Usg Thorax/Marker	278.000.00
	Usg Soft Tissue Leher	278.000.00
	Tuntunan Usg Pada Biopsi	278.000.00
	Usg Transvaginal	

		278.000.00
	Usg 4 Dimensi	417.000.00
	Echocardiografi	417.000.00
	Treadmill	418.600.00
	Cardio Tocography (CTG)	85.400.00
	Electro Encephalography	300.000.00

	MSCT	
	Ct Brain Tanpa Kontras	1.350.000.00
	Ct Brain Dengan Kontras	2.025.000.00
	Ct Spn Tanpa Kontras	1.350.000.00
	Ct Spn Dengan Kontras	2.025.000.00
	Ct Orbita Tanpa Kontras	1.350.000.00
	Ct Orbita Dengan Kontras	2.025.000.00
	Ct Upper Abdomen Tanpa Kontras	1.598.500.00
	Ct Upper Abdomen Dengan Kontras	2.224.000.00
	Ct Lower Abdomen Tanpa Kontras	1.598.500.00
	Ct Lower Abdomen Dengan Kontras	2.224.000.00
	Ct Whole Abdomen Tanpa Kontras	1.876.500.00
	Ct Whole Abdomen Dengan Kontras	2.502.000.00
	Ct Thorax Tanpa Kontras	1.390.000.00
	Ct Thorax Dengan Kontras	2.085.000.00
	Ct Guiding Biopsi/Fnab	1.350.000.00
	Denta Scan	903.500.00
	Ct Stonography	2.397.800.00
	Ct Colon	2.397.800.00
	LAIN-LAIN	
	Konsultasi Spesialis Radiologi	35.000.00
	Cetak Dan Olah 3D	278.000.00

	Cetak Film Per 1 Lembar	139.000.00
	Cetak Hasil Ct Ke Cd	41.700.00

I	PELAYANAN FARMASI	
1	RAWAT JALAN. RAWAT INAP KELAS 1, KELAS 2. KELAS 3 DAN UGD	
	Embalase Resep	
	Obat Jadi /Alat Kesehatan	1.200.00
	Obat Racik/kapsul s/d 30 Bungkus/kapsul	8.000.00
	Obat Racik/kapsul > 30 bungkus/kapsul s/d 60 bungkus/kapsul	10.500.00
	Obat Racik/kapsul> 60 bungkus/kapsul	15.500.00
	Kemas Salep Jadi	1.200.00
	Racik Salep	1.700.00
	Pengenceran Obat Skala Kecil	16.000.00
	Visite Apoteker	
	Visite Apoteker Jam Kerja	25.000.00
	Visite Apoteker di Luar Jam Kerja	31.250.00
	KIE	15.000.00

2	RAWAT INAP KELAS 1 DAN PERAWATAN KHUSUS	
	Embalase Resep	
	Obat Jadi /Alat Kesehatan	1.680.00
	Obat Racik/kapsul s/d 30 Bungkus/kapsul	10.000.00
	Obat Racik/kapsul > 30 bungkus/kapsul s/d 60 bungkus/kapsul	14.000.00
	Obat Racik/kapsul> 60 bungkus/kapsul	17.000.00
	Kemas Salep Jadi	1.680.00
	Racik Salep	2.380.00
	Pengenceran Obat Skala Kecil	16.000.00
	Visite Apoteker	
	Visite Apoteker Jam Kerja	30.000.00
	Visite Apoteker di Luar Jam Kerja	37.500.00
	KIE	15.000.00

J	PELAYANAN GIZI	
	ASUHAN GIZI RAWAT JALAN	20.000.00
	ASUHAN GIZI RAWAT INAP	35.000.00

	Kelas I dan Perawatan khusus	40.000.00
	PELAYANAN MAKAN (PERMAKAN)	
	Kelas III	35.000.00
	Kelas II	40.000.00
	Kelas I dan Perawatan khusus	45.000.00
K	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH	
	Penyimpanan Jenazah perhari	50.000.00
	Penitipan Jenazah perhari	70.000.00
	Perawatan Jenazah baik	120.000.00
	Perawatan Jenazah rusak	475.000.00
L	PELAYANAN TRANSPORTASI	
	Ambulan Rujukan	7.500.00
	Ambulan Jenazah	7.500.00
	KETERANGAN	Tarif per KM ditambah biaya BBM sesuai jarak tempuh (5 km=1 Liter)

O	MEDIKOLEGAL	
	Otopsi Luar	200.000.00
	Bedah Mayat	750.000.00
	Visum di Lapangan Menggali Kubur	955.000.00
	Visum Et Repertum Hidup	125.000.00
	Visum Et Repertum Mati	145.000.00
	Pemeriksaan Toksikologi Per Organ	275.000.00
	Paket Visum Kandungan dan Kebidanan	185.000.00
	Pemeriksaan untuk memperoleh Surat Keterangan Visum et Repertum	25.000.00

P	PENGUJIAN KESEHATAN	
1	KIR Umum/Sekolah	30.000.00

2	Pemeriksaan untuk memperoleh surat keterangan Buta Warna	25.000.00
3	Pemeriksaan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Narkoba	50.000.00
4	General Check Up	
	- Paket General Check Up A	
a	Pemeriksaan Fisik	25.000.00
b	Konsultasi dr. Sp. Penyakit Dalam	32.500.00
c	Foto Thorax	91.300.00
d	Elektrokardiografi	65.000.00
e	Laboratorium :	
	Darah Lengkap	38.000.00
	Urine Lengkap	36.000.00
	Skrining DM	
	- Gula Darah Puasa	14.000.00
	- 2 Jam PP	14.000.00
	Faal Ginjal	
	- BUN	14.000.00
	- Serum Kreatinin	14.000.00
	Faal Hati	
	- SGOT	13.000.00
	- SGPT	13.000.00
	Profil Lemak	
	- Kolesterol	18.000.00
	- Trigliserida	20.000.00
	- HDL Kolesterol	22.000.00
	- LDL Kolesterol	32.000.00
	Tarif Rincian	461.800.00
	- Paket General Check Up B	
a	Pemeriksaan Fisik	25.000.00
b	Konsultasi dr. Sp. Penyakit Dalam	32.500.00
c	Foto Thorax	91.300.00
d	Elektrokardiografi	

		65.000.00
e	Laboratorium :	
	1. Darah Lengkap	38.000.00
	2. Urine Lengkap	36.000.00
	3. Skrining DM	
	- Gula Darah Puasa	14.000.00
	- 2 Jam PP	14.000.00
	4. Faal Ginjal	
	- BUN	14.000.00
	- Serum Kreatinin	14.000.00
	5. Faal Hati	
	- SGOT	13.000.00
	- SGPT	13.000.00
	6. Profil Lemak	
	- Kolesterol	18.000.00
	- Trigliserida	20.000.00
	- HDL Kolesterol	22.000.00
	- LDL Kolesterol	32.000.00
f	Pemeriksaan Psikologi	
	1. Tes Kepribadian	30.000.00
	2. Psikotes (sederhana)	35.000.00
	Tarif Rincian	526.800.00
	- Paket Jamah Haji Resiko Tinggi	
a	Pemeriksaan Fisik	25.000.00
b	Konsultasi dokter spesialis	32.500.00
c	Foto Thorax	91.300.00
d	Elektrokardiografi	65.000.00
e	Laboratorium :	
	1. Darah Lengkap	38.000.00
	2. Urine Lengkap	36.000.00
	3. Gula Darah Sewaktu	14.000.00

	4. Faal Ginjal	
	- BUN	14.000.00
	- Serum Kreatinin	14.000.00
	5. Faal Hati	
	- SGOT	13.000.00
	- SGPT	13.000.00
	6. Profil Lemak	
	- Kolesterol	18.000.00
	- Trigliserida	20.000.00
	- HDL Kolesterol	22.000.00
	- LDL Kolesterol	32.000.00
	7. Asam Urat	14.000.00
	Tarif Rincian	461.800.00
	- Paket Jamah Haji Wanita Usia Subur	
a	Pemeriksaan Fisik	25.000.00
b	Konsultasi dokter spesialis	32.500.00
c	Foto Thorax	91.300.00
d	Elektrokardiografi	65.000.00
e	Laboratorium :	
	1. Darah Lengkap	38.000.00
	2. Urine Lengkap	36.000.00
	3. Gula Darah Sewaktu	14.000.00
	4. Faal Ginjal	
	- BUN	14.000.00
	- Serum Kreatinin	14.000.00
	5. Faal Hati	
	- SGOT	13.000.00
	- SGPT	13.000.00
	6. Profil Lemak	
	- Kolesterol	18.000.00

	- Trigliserida	20.000.00
	- HDL Kholesterol	22.000.00
	- LDL Kholesterol	32.000.00
	7. Asam Urat	14.000.00
	8. Plano test	15.000.00
	Tarif Rincian	476.800.00
	- Paket Jamah Haji Wanita Hamil	
	Pemeriksaan Fisik	25.000.00
	Konsultasi dokter spesialis	32.500.00
	USG Kehamilan	150.000.00
	Laboratorium :	
	1. Darah Lengkap	38.000.00
	2. Urine Lengkap	36.000.00
	3. Gula Darah Sewaktu	14.000.00
	4. Plano test	15.000.00
	Tarif Rincian	310.500.00

C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Retribusi Rawat Jalan	
1	Rawat Jalan di Puskesmas dan Pustu	10.000.00
2	Rawat jalan kunjungan dokter spesialis	30.000.00
II	Rawat Inap di Puskesmas	
1	Persalinan	
	a. Persalinan fisiologis (normal)	1.000.000.00
	b. Perawatan ibu dan anak	110.000.00
	c. Akomodasi	50.000.00
	d. Tindakan penyulit	375.000.00
2	Rawat inap non persalinan (akomodasi. makan. obat-obatan)	
	a. Visite dokter umum	

		30.000.00
	b. Konsul via telpon dokter spesialis	45.000.00
	c. Jaga perawat/bidan	81.000.00
	d. Makan pasien 3 x sehari	60.000.00
3	Paket Rawat inap (perhari)	
	a. Paket Rawat Inap Kelas 1	300.000.00
	b. Paket Rawat Inap Kelas 2	180.000.00
	c. Paket Rawat Inap Kelas 3	120.000.00
III	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana	
	a. Suntikan KB	20.000.00
	b. Pemasangan IUD	105.000.00
	c. Pelepasan IUD	105.000.00
	d. Pemasangan Implant	65.000.00
	e. Pelepasan Implant	75.000.00
	f. Pemeriksaan IVA	100.000.00
	g. Pemeriksaan Papsmear	205.000.00
IV	Tindakan Gawat Darurat (UGD)	
1	Pemeriksaan gawat darurat	15.000.00
2	a. Pasang infus	25.000.00
	b. Pasang injeksi	15.000.00
	c. Pasang kateter	25.000.00
3	Pemasangan spalk	50.000.00
	a. Hecting luka 1-5	25.000.00
	b. Hecting luka >5	35.000.00
	c. Hecting luka dalam 1-5	40.000.00
	d. Hecting luka dalam >5	50.000.00
	e. Buka hecting	16.000.00
4	a. Dressing luka	16.000.00

	b. Ganti perban	25.000.00
5	a. Operasi kecil (angkat lipoma. ganglion)	60.000.00
	b. Angkat tumbal (callus)	60.000.00
	c. Bedah minor (sirkumsisi)	250.000.00
	d. Ekstraksi kuku	55.000.00
	e. Insisi abses	60.000.00
	f. Repair daun telinga	43.000.00
	g. Angkat butir	43.000.00
6	a. Resusitasi bayi/anak	80.000.00
	b. Resusitasi dewasa	125.000.00
7	Huknah (tidak bisa BAB)	50.000.00
8	a. Mengobati luka lecet	35.000.00
	b. Vena seksi	250.000.00
9	a. Pemasangan endotrakeal tube	100.000.00
	b. Angkat benda asing	55.000.00
	c. Penanganan keracunan	200.000.00
10	a. Pemakaian nebulizer	50.000.00
	b. Pemakaian suction	50.000.00
V	Tindakan Medik	
1	Tarif retribusi tindakan di poliklinik disamakan dengan tarif retribusi pada unit gawat darurat (UGD)	
2	Visum et repertum	85.000.00
3	a. Debridement	35.000.00
	b. Perawatan luka bakar. 10 %	35.000.00
	c. Tindik daun telinga	25.000.00
	d. Pemberian oksigen/liter/jam	15.000.00
	e. Spolling telinga	15.000.00

VI	Penunjang Medik	
1	Elektrokardiografi (EKG)	45.000.00
2	Rontgen	90.000.00
3	Pemeriksaan USG	75.000.00
VII	General Check Up	
1	General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik. darah rutin. urine rutin	125.000.00
VIII	Tarif Tindakan / Pengobatan Gigi	
1	Oral Diagnostik/konsultasi/premedikasi	7.000.00
2	Pencabutan gigi tetap dengan suntikan setiap satu gigi	45.000.00
3	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit setiap 1 satu gigi	65.000.00
4	Pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi	70.000.00
5	Pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi disertai penyulit	110.000.00
6	Pencabutan gigi dengan topikal anestesi setiap satu gigi	35.000.00
7	Operculectomy	45.000.00
8	Alveolectomy per Regio	105.000.00
9	Extirpasi Epulis	75.000.00
10	Extirpasi Mucoccele	75.000.00
11	Koreksi Oklusi	60.000.00
12	Koreksi apical fenestrasi	35.000.00
13	Insisi Abses Extra Oral	70.000.00
14	Insisi Abses Intra Oral	45.000.00
15	Odontectomy (Gigi miring tertahan)	150.000.00
16	Fiksasi sederhana fraktur rahang 1	175.000.00
17	Perawatan pasien pasca bedah	15.000.00
18	Devitalisasi Pulpa	63.000.00
19	Sterilisasi kamar pulpa	60.000.00
20	Pengisian kamar pulpa	

		83.000.00
21	Pulp Capping	58.000.00
22	Perawatan Dry Socket	80.000.00
23	Tambalan Glass Ionomer Cement (GIC)	
	a. 1 permukaan	95.000.00
	b. 2 permukaan	110.000.00
	c. Lebih dari 2 permukaan	120.000.00
24	Tambalan Composite aktivasi sinar	
	a. Kecil / 1 permukaan	120.000.00
	b. Sedang / 2 permukaan	150.000.00
	c. Besar / 3 permukaan	
25	Pembersihan karang gigi (Scaling) ultrasonik per regio (Tarif RA dan RB = 6 regio)	50.000.00
26	Trepanasi / Open Bor	35.000.00
IX	Pemeriksaan Lain-Lain	
1	Pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan sehat	20.000.00
2	Pemeriksaan calon jemaah haji Wanita Pemeriksaan calon jemaah haji Laki - Laki	195.000.00
3	Pemeriksaan kebugaran calon haji	25.000.00
4	Pemeriksaan paket calon pengantin	55.000.00
5	Asuhan gizi rawat jalan dan arahan sanitasi rawat jalan	10.000.00
6	Sirkumsisi Tanpa Jarum Suntik	1.000.000.00
7	Sirkumsisi	500.000.00
8	Hipnoterapi	100.000.00
9	Layanan Berhenti Merokok	100.000.00
10	Terapi Bekam	100.000.00
11	Terafi akupresur	50.000.00
X	Pelayanan Lain-Lain	

1	Pelayanan P3K untuk pihak swasta (1 team) (perhari)	800.000.00
2	Pelayanan P3K untuk pihak Umum (1 team) (perhari)	500.000.00
XI	Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas	
A	Imunologi	
1.	Tes Kehamilan	20.000.00
2.	Golongan Darah	10.000.00
3.	Widal	25.000.00
4.	VDRL	35.000.00
5.	HbsAg	70.000.00
6.	Anti HCV	80.000.00
7.	DBD	50.000.00
8.	Anti HIV	70.000.00
9.	Penetapan Rhesus	10.000.00
10.	Pemeriksaan Rapid Test Antigen	80.000.00
B	Parasitologi	
1.	Plasmodium sp (Malaria Mikroskopis)	18.000.00
2.	Parasit Saluran Pencernaan (telur cacing. amuba. B. Coli)	20.000.00
3.	Jamur Permukaan	20.000.00
4.	Mikrofilaria	25.000.00
5.	Kerokan Kulit/KOH/Jamur	15.000.00
C	Patologi	
1	Kimia Klinik :	
a	Albumin	25.000.00
b	Globulin	25.000.00
c	Phosphatase alkali	25.000.00
d	Protein Tarif	25.000.00
e	SGOT	40.000.00

f	SGPT	40.000.00
g	Asam Urat	25.000.00
h	Kreatinin	25.000.00
i	Ureum	25.000.00
j	Kolesterol Tarif	30.000.00
k	Kolesterol HDL	35.000.00
l	Kolesterol LDL	25.000.00
m	Trigliserida	30.000.00
n	Glukosa Sewaktu	25.000.00
o	Glukosa Puasa/2 Jam PP	25.000.00
p	Gamma GT	30.000.00
q	Bilirubin Tarif	25.000.00
r	Bilirubin Direct	25.000.00
s	Bilirubin Indirect	25.000.00
2	Hematologi :	
a	Hematokrit	10.000.00
b	Lekosit .hitung jumlah	10.000.00
c	Trombosit .hitung jumlah	10.000.00
d	Hitung jenis Leukosit	10.000.00
e	Laju Endapan Darah (LED)	10.000.00
f	Hemoglobin	20.000.00
g	Eritrosit . Hitung Jumlah	10.000.00
h	Morfologi Sel	25.000.00
i	Retikulosit. Hitung Jumlah	10.000.00
j	Retraksi bekuan	10.000.00
k	Rumple Leede :	
	1). Waktu perdarahan (BT)	8.000.00
	2). Waktu pembekuan (CT)	8.000.00

3	Urinalisis	
a	Makroskopis :	-
	Warna/kejernihan/Bau	5.000.00
	- BJ	5.000.00
	- PH	5.000.00
b	Mikroskopis:	
	Sedimen	10.000.00
c	Urine Kimiawi	-
	1). Benda keton	3.000.00
	2). Bilirubin	5.000.00
	3). Darah Samar	3.000.00
	4). Glukosa	5.000.00
	5). Protein semi kuantitatif	5.000.00
	6). Urobilinogen	3.000.00
	7). Urobilin	5.000.00
d	Pemeriksaan lain:	
	1). Analisa Batu	28.000.00
	2). Analisa Sperma: Volume. bau. warna. Viskositas. motilitas. Jumlah.morfologi.	30.000.00
	3).Tinja :	-
	a) Warna. Lendir. darah	3.000.00
	b) Konsistensi	3.000.00
	c) Darah Samar	3.000.00
	d) Lemak	3.000.00
	e) Sisa pencernaan	3.000.00
D	Mikrobiologi	-
1.	BTA (Mycobacterium Tuberculose)	15.000.00
2.	BTA (Micobacterium Leprae)	40.000.00
3.	Diplococcus gram negative (Neisseria gonorrhoeae)	25.000.00
E	Kimia Lingkungan	
1	Fisika	
	a. Bau	

		14.000.00
	b. Warna	56.000.00
	d. Kekeruhan	56.000.00
	e. Rasa	14.000.00
	f. Suhu	14.000.00
	g. Kejernihan	8.000.00
	h. DHL	30.000.00
	i. TSS	40.000.00
2	Kimia	
	a. Arsen	120.000.00
	b. Flourida	55.000.00
	c. Kromium-val6	75.000.00
	d. Kadmium	55.000.00
	e. Nitrit. sbg-NO2	60.000.00
	f. Nitrit. sbg-NO3	70.000.00
	g. Sianida	50.000.00
	h. Selenium	100.000.00
	i. Aluminium	55.000.00
	j. Besi	60.000.00
	k. Kesadahan	30.000.00
	l. Khlorida	58.000.00
	m. Mangan	75.000.00
	n. PH	35.000.00
	o. Seng	75.000.00
	p. Sulfat	85.000.00
	q. Tembaga	75.000.00
	r. Sisa khlor	50.000.00
	s. Amonium	50.000.00
	t. Raksa	

		120.000.00
	u. Timbal	75.000.00
	v. Magnesium	40.000.00
	w. Barium	55.000.00
	x. Natrium	68.000.00
	y. Perak	70.000.00
	z. Sulfida	55.000.00
	aa. Zat organik	58.000.00
	bb. Amoniak	50.000.00
	cc. kalsium	60.000.00
	dd. Phospor	65.000.00
	ee. COD	40.000.00
	ff. BOD	65.000.00
	gg. DO/Oksigen terabsorbsi	45.000.00
	hh. Detergen	18.000.00
	ii. Kebasaan	65.000.00
	jj. Formalin	65.000.00
	kk. Borax	65.000.00
	ll. Rhodamin B	65.000.00
	mm. methanyl yellow	65.000.00
	nn. Sakarin	65.000.00
	oo. Siklamat	83.000.00
	pp. fenol	65.000.00
	qq. Kesadahan CaCo_3	30.000.00
	rr. TOC	58.000.00
	ss. Minyak/lemak	58.000.00
	tt. Boron	90.000.00
	uu. Nikel	58.000.00

	vv. Kobal	58.000.00
	ww. Sodium absorbtion	35.000.00
	xx. N.Tarif	65.000.00
	yy. PO4	58.000.00
	zz. Tarif Alkali	30.000.00
3	Pestisida	
	a. Gol organo fosfat	420.000.00
	b. Gol organo klorin	420.000.00
	c. Gol Karbonat	420.000.00
	d. Hodrocarbon	420.000.00
F	Toksikologi	
1.	amphetamin	50.000.00
2.	sarbiturate	50.000.00
3.	benzodiazapin	50.000.00
4.	cannabinoid	50.000.00
5.	cocain	50.000.00
6.	digitalis	50.000.00
7.	morfin	50.000.00
8.	methadone	50.000.00
9.	metamphetamine	50.000.00
10.	cholinesterase	40.000.00

4. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Kimia Lingkungan	
A	Fisika Kimia	
1	Bau	14.000
2	Rasa	14.000
3	Suhu	14.000
4	Warna	56.000
5	Kekeruhan	56.000

6	Tarif Zat Padat Tertentu (TDS)	36.000
7	DHL / Daya Hantar Listrik	35.000
8	TSS/Zat Tersuspensi	45.000
9	Besi	14.000
10	Mangan	168.000
11	Seng	84.000
12	Timbal	90.000
13	Tembaga	90.000
14	Crom +6	154.000
15	Arsen	350.000
16	Raksa	110.000
17	Selenium	110.000
18	Clorida	154.000
19	Magnesium	45.000
20	COD	70.000
21	BOD	60.000
22	Fenol	70.000
23	Sianida	140.000
24	Aluminium	60.000
25	Barium	80.000
26	Flourida	140.000
27	Cadmium	210.000
28	Kesadahan CaCO ₃	42.000
29	Nitrit- NO ₂	63.000
30	Nitrat-NO ₂	63.000
31	Natrium	55.000
32	Perak	55.000
33	PH	28.000
34	Sulfat (SO ₄)	154.000
35	Sulfida (H ₂ S)	50.000
36	DO/Oksigen terlarut	45.000
37	TOC	70.000
38	Minyak / Lemak	60.000
39	Boron	95.000
40	Nikel	70.000
41	Kobal	42.000
42	Sodium Absorbtion / SAR	45.000
43	Zat Organik	50.000
44	Amoniak	154.000
45	N-Tarif	75.000
46	Formalin	84.000
47	Sisa Chlor	35.000
48	Ozone	55.000
49	Calsium	50.000
50	Phosfor	55.000
51	Tarif Alkali	40.000
52	Detergen	72.000
53	Silikat	40.000
54	Aciditas	40.000
55	Salinitas	40.000
56	Bromide	35.000
B	Kimia Makanan dan Minuman	

1	Siklamat (kualitatif)	70.000
2	Siklamat (Kuantitatif)	90.000
3	Borax (Kualitatif)	84.000
4	Sakarin (Kualitatif)	45.000
5	Perwarna Makanan sintetis	105.000
6	Arsenik (kualitatif)	85.000
7	Arsenik (Kuantitatif)	110.000
8	Methyl Yellow (Kualitatif)	84.000
9	Methyl Yellow (Kuantitatif)	90.000
10	Rhodamin (kualitatif)	84.000
11	Formalin	45.000
12	Cianida	45.000
13	Pb	45.000
14	Nitrit	45.000
15	Pestisida	45.000
16	Tembaga	45.000
C	Udara Ambient dan Emisi	
1	Tarif Suspendeds Partical	105.000
2	Carbon Monoksida (CO)	60.000
3	Oksida Sulfur (SO)	60.000
4	Ozon/ Oksidan (O)	60.000
5	Oksida Nitrogen (NO)	60.000
6	Nitrogen Monoksida	60.000
7	Hidrokarbon (HC)	75.000
8	Tarif Hidrokarbon (nMHC)	135.000
9	Logam-Logam dalam Debu	140.000
10	Carbon Dioksida	60.000
11	Nitrogen Dioksida	60.000
12	Ammoniak (NH3)	60.000
13	Sulfida (H2S)	60.000
14	Pencahaya	40.000
15	Kebisingan	100.000
16	Suhu Udara	25.000
17	Kelembaban Udara	25.000
18	Kecepatan Angin	25.000
19	Arah Angin	25.000
D	FISIKA AIR	
1	Kecepatan Arus	25.000
2	Getaran	100.000
3	Debit	35.000
4	Sedimen	30.000
E	TOKSIKOLOGI	
1	Napza Metamphetamine	40.000
2	Napza Benzodiazepine	40.000
3	Napza Opiate	40.000
4	Napza Canabinoieda	40.000
5	Etanol	150.000
6	Napza Ampethamine	40.000
7	Napza Morphine	40.000
8	Napza 5 parameter	150.000

9	Napza 6 parameter	200.000
F	MIKROBIOLOGI	
1	TPC	105.000
2	MPN Coliform	105.000
3	MPN Coli Tinja	105.000
4	Escherichia Coli *	105.000
5	Salmonella spp	95.000
6	Shigella spp	95.000
7	Stapyllococcus spp	95.000
8	Streptococcus spp	95.000
9	Vibrio Cholera	95.000
10	Pseudomonas Sp	110.000
11	Legionella Sp	110.000
12	Enterobacter Sp	110.000
13	Clostridium Sp	110.000
14	Nesseria Gonorrhe	110.000
15	Nesseria Meningitis	110.000
16	Proteus Sp	110.000
17	Haemophilus Sp	110.000
18	Enterobacter Sp	110.000
19	Jamur / yeast biakan	95.000
20	Air 1 kali pengenceran	60.000
21	Air 2 kali pengenceran	120.000
22	Air 3 kali pengenceran	120.000
G	MIKROKOPIS	
1	BTA per slide	10.000
2	Perwarnaan Gram	10.000
H	PARASITOLOGI	
1	Malaria Mikroskopis	20.000
2	Mikrofilaria Mikroskopis	20.000
3	Pemeriksaan Telur cacing/Larva	20.000
I	PATOLOGI KLINIK	
1	Hematokrit	5.000
2	Golongan Darah A.B.O	5.000
3	Golongan Darah Rhesus	5.000
4	Darah rutin dengan alat Automatic	50.000
5	CT	5.000
6	BT	10.000
7	Rumpel Led	5.000
8	Protrombin Time /PTT	75.000
9	APTT	75.000
J	KIMIA KLINIK	
1	Protien dan NPN	
	a Albumin	15.000
	b Globulin	10.000
	c Tarif Protien	15.000
	d Ureum / BUN	15.000

	e Kreatinin	15.000
	f Uric Acid	15.000
	g Bilirubin Tarif & Direct	30.000
2	Karbohidrat	
	a Glukosa Puasa (BSN)	15.000
	b Glukosa Sewaktu (BSS)	15.000
	c Glukosa 2 jam PP (BS 2 JPP)	15.000
	d Hemoglobin A1C	120.000
3	Lemak Darah	
	a Kolesterol Tarif	17.000
	b Triglicerida	20.000
	c HDL Cholesterol	35.000
	d LDL Cholesterol	20.000
4	ENZYME	
	a SGOT/AST	15.000
	b SGPT/ALT	15.000
	c Alkali Phosphatase / AP	15.000
	d Gamma GT / GGT	20.000
	e Amylase /Lipase	45.000
	f CK-MB	40.000
	g CK-NAC	40.000
	h CPK	40.000
5	Paparan Pestisida	
	a Cholinesterasi Darah	70.000
6	Elektrolit	
	a Natrium (Na).Kalium (K).Clorida	110.000
7	URINE DAN FASES	
	a Urine Lengkap (kimia & Sedimen Urine	20.000
	b Fases Rutin	15.000
	c Tes Kehamilan	20.000
	d Benzidine Test	15.000
K	IMUNOLOGI/ SEROLOGI	
1	Widal Test	25.000
2	HBs-Ag kualitatif	35.000
3	HbsAg Elisa	125.000
4	Anti HBs Kualitatif	50.000
5	Anti HBs Elisa	125.000
6	Anti HAV Kualitatif	50.000
7	Anti HIV Rapid Kualitatif	80.000
8	Tarif T3	150.000
9	Tarif T4	150.000
10	Anti HCV Kualitatif	50.000
11	FT3/FT4	150.000
12	TSHs	150.000
13	TSH	150.000

14	Anti Dengeu IgG/IgM	100.000
15	NS.1	150.000
16	IgM Salmonella	110.000
17	VDRL	35.000
18	TPHA	55.000
19	ASTO	30.000
20	CRP	55.000
21	Reumatoid factor(RF) Kualitatif	35.000
22	Reumatoid factor semi kualitatif	70.000
23	Anti Toxoplasma IgG	120.000
24	Rubella Ig G	120.000
25	Rubella Ig M	120.000
26	RDT Antigen	90.000
27	RDT Antibody	50.000
28	SARs-Co-V-2 Nucleac Acid	250.000
L	LAIN-LAIN	
1	Pemeriksaan TCM	407.000
2	USG	150.000
3	ECG	30.000
4	Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan sehat	10.000
M	Tarif Sampling	
1	Sampling air (maksimal 3 titik per hari atau sesuai jarak antar titik sampling) a Rona Awal b Pada titik pemantauan	125.000 75.000
2	Sampling udara Ambient a Rona Awal b Pada titik pemantauan	750.000 600.000
3	Sampling Kebisingan a Rona Awal b Pada titik pementauan	100.000 80.000
4	Tambahan tarif apabila perjalanan menuju lokasi sampling melebihi 1 jam 1 – 5 jam perjalanan 5 – 8 jam perjalanan 8 – 10 jam perjalanan >10 jam perjalanan	150.000 250.000 350.000 500.000
5	Tambahan tarif apabila jarak melebihi 1 jam perjalanan (petugas di jemput) 1 – 5 jam perjalanan 5 – 8 jam perjalnan 8 – 10 jam perjalanan >10 jam perjalanan	100.000 150.000 200.000 250.000
N	TARIF SAMPLING MIKROBIOLOGI	
1	Dalam Kota	150.000

2	Luar Kota	300.000
3	Tambahan tarif apabila jarak melebihi 1 jam Perjalanan 1 – 5 jam perjalanan 5 – 8 jam perjalanan 8 – 10 jam perjalanan >10 jam perjalanan	100.000 150.000 250.000 350.000
4	Tambahan tarif apabila jarak melebihi 1 jam perjalanan (petugas di jemput) 1 – 5 jam perjalanan 5 – 8 jam perjalanan 8 – 10 jam perjalanan >10 jam perjalanan	50.000 75.000 125.000 150.000
O	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP/ MCU)	
1	Paket Reguler Laboratorium	90.000
	Meliputi :	
	a Glukosa Puasa	
	b Cholestrol Tarif	
	c Trigliserida	
	d Uric acid	
	e Pemeriksaan Fisik oleh dokter	
2	Paket Medium Laboratorium	150.000
	Meliputi :	
	a Glukosa Darah	
	b Kolesterol Tarif	
	c Trigliserida	
	d SGOT	
	e SGPT	
	f Ureum /BUN	
	g Creatinin	
	h Uric Acid	
	I Pemeriksaan Fisik oleh dokter Paket lengkap	
3	Paket Lengkap Laboratorium	320.000
	Meliputi :	
	a Darah rutin	
	b Glukosa Darah	
	c Kolesterol Tarif	
	d Trigliserida	
	e HDL Kolesterol	
	f LDL Kolesterol	
	g SGOT	
	h Ureum / BUN	
	i Creatinin	
	j Uric Acid	
	k Urin rutin	
	l Sampling Darah luar gedung	
	m Pemeriksaan Fisik oleh dokter	

	n Administrasi	
	o Resume Medis	
	p EKG	

5. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Ambulan Pusling tarif per km	10.000.00

2..TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas kategori subyek retribusi pengguna pelayanan kebersihan. jenis. volume sampah dan luas bangunan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan persampahan /kebersihan. kemampuan masyarakat.aspek keadilan. efektivitas pengendalian pelayanan dan pengguna pelayanan kebersihan. Biaya meliputi biaya operasional dan pemeliharaan. dan biaya modal.

No	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi Sampah (Rp)	Keterangan
1.	Perumahan/Permukiman : a. Rumah Besar b. Rumah Menengah c. Rumah Sederhana	16.000/bulan 10.000/bulan 6.000/bulan	Luas Bangunan > 200 M ² Luas Bangunan 90 s/d 200M ² Luas Bangunan < 90 M ²
2.	Perumahan Terorganisir: a. Luas Bangunan s/d 200 m ² b. Luas Bangunan lebih dari 200 m ²	10.000/bulan 16.000/bulan	Dikategorikan rumah menengah/ semi real estate Dikategorikan rumah real estate
3.	Pertokoan: a. Mini Market b. Ruko c. Toko	122.000/bulan 61.000/bulan 46.000/bulan	
4.	Perkantoran: a. Perkantoran Swasta: Besar Sedang Kecil b. Bank	110.000/bulan 81.000/bulan 46.000/bulan 81.000/bulan	Tarif retribusi sampah perkantoran pemerintah tidak dihitung (dikecualikan)
5.	Pelayanan kebersihan Fasilitas Kesehatan: a. Rumah Sakit Type D	508.000/bulan	Tarif retribusi untuk

	b. Poliklinik c. Poklinik Bersalin d. Praktek Dokter Spesialis e. Laboratorium f. Apotik g. Praktek Bidan h. Balai Pengobatan i. Tempat Kebugaran j. Praktek Dokter k. Optik l. Pengobatan Alternatif	76.000/bulan 76.000/bulan 16.000/bulan 76.000/bulan 61.000/bulan 16.000/bulan 76.000/bulan 76.000/bulan 16.000/bulan 76.000/bulan 16.000/bulan	pelayanan sampah rumah tangga/domestik. tidak melayani sampah medis atau B3
6.	Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta: a. TK b. SD/MI c. SLTP/MTs d. SMU/MA e. SMK f. Perguruan Tinggi g. Tempat kursus	46.000/bulan 107.000/bulan 137.000/bulan 137.000/bulan 137.000/bulan 183.000/bulan 46.000/bulan	Untuk lembaga pendidikan negeri ada pengecualian
7.	Industri/Perusahaan: a. Besar b. Menengah c. Kecil/ <i>Home Industry</i> d. Limbah industri kecap. saos berupa pecahan beling/kaca	990.000/bulan 762.000/bulan 46.000/bulan 762.000/bulan	
8.	Hotel dan Restoran: a. Hotel: - Bintang 1 dan 2 - Melati 3 - Melati 1 dan 2. - Losmen dan Penginapan - Kontrakan/Pemondokan - Villa dan Pesanggrahan b. Restoran/Rumah Makan: - Kantin dan Café	76.000/bulan 63.000/bulan 30.000/bulan 73.000/bulan 6.000/bulan/pintu 63.000/bulan 46.000/bulan	Tarif untuk kontrakan/kost. disetarakan dengan tariff rumah sederhana. Villa dan pesanggrahan tariff dikenakan sama dengan hotel melati 1 dan 2. Tarif café disamakan

	yang berada diluar swalayan - Rumah makan \leq 25 meja - Rumah makan $>$ 25 meja	46.000/bulan 76.000/bulan	dengan rumah makan \leq 25 meja
9	Dealer dan Perbengkelan	189.000/bulan	
10	SPBU	189.000/bulan	
11	Penampungan Besi Tua. Panglong dan Usaha Bengkel Teknik	46.000/bulan	
12	Bengkel Kecil. Tailor dan Bengkel Teknik Kecil	16.000/bulan	
13	Salon dan Pangkas Rambut: a. Salon - Mewah - Menengah - Sederhana - Pemangkas Rambut	16.000/bulan 10.000/bulan 6.000/bulan 6.000/bulan	
14	Pasar dan terminal		
	a. Toko b. Kios c. Los d. Warung Makan e. PKL	46.000/bulan 27.000/bulan 12.000/bulan 46.000/bulan 12.000/bulan	
17	Tempat Wisata a. Jumlah Pengunjung $>$ 30 Orang b. Jumlah Pengunjung 10-30 Orang c. Jumlah Pengunjung $<$ 10 Orang	244.000/bulan 146.000/bulan 146.000/bulan	
18	Penyelenggaraan Acara Resepsi. Seminar. Hiburan/ Rekreasi dan Pertandingan/Pameran a. Jumlah Pengunjung $>$ 50 Orang b. Jumlah Pengunjung 25-50 Orang c. Jumlah Pengunjung $<$ 25 Orang	508.000/kegiatan 258.000/kegiatan 158.000/kegiatan	Estimasi sampah yang dihasilkan sampai 200 ltr/kegiatan untuk jumlah pengunjung $>$ 50 orang
19	Pengangkutan. pembuangan dan pemusnahan sampah padat:	508.000/ton	

	a. Bongkahan bangunan b. Sampah tebang pohon	183.000/ton	
20	Pengangkutan. pembuangan. pengelolaan dan pemusnahan sampah dari Pusat Perbelanjaan. Mall. Hotel. Rumah Makan. Restoran dan Usaha Perdagangan Lainnya yang produksi sampahnya per hari melebihi 1 (satu) M3 dikenakan retribusi berdasarkan jumlah kubikasi sampah yang diangkut.	183.000/ton	
21	Penggunaan TPA oleh pribadi atau badan. setelah mendapat izin dari Dinas dikenakan retribusi berdasarkan jenis sampah : a. Fasilitas perekonomian/ per dagangan. perumahan b. Industri	46.000/M3 76.000/M3	
22	Pengangkutan. pembuangan. pengelolaan dan pemusnahan sampah milik pribadi/ perorangan. Badan Usaha atau Swasta dikenakan retribusi berdasarkan jumlah sampah yang diangkut : a. Komplek perumahan b. Industri	81.000/ton 110.000/ton	
23	Pembakaran sampah medis di incenerator milik BLUD Puskesmas untuk pihak swasta.	15.000/kg	
24	Pembakaran Sampah Medis dengan Menggunakan Incenerator pada Rumah	Rp125.000/M3	

	Sakit H. Boejasin dan Rumah Sakit KH. Masnyur		
--	---	--	--

3. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

- I. Struktur penetapan Tarif Parkir dibagi dalam 2 (dua) jenis. yaitu:
 - a. per 1 (satu) kali Parkir; dan
 - b. Parkir Berlangganan per 6 (enam) bulan.
- II. Besaran Tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - A. Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi Parkir per 1 (satu) kali Parkir adalah sebagai berikut:
 - 1) Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);
 - 2) Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);
 - 3) Truck. Bus Sedang. Dump Truck. dan sejenisnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah); dan
 - 4) Truck Berat. Tronton. Bus Besar. Kendaraan Penarik. Kereta Tempelan. Kereta Gandengan. dan sejenisnya Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
 - B. Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan per 6 (enam) bulan adalah sebagai berikut:
 - 1) Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2) Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3) Truck. Bus Sedang. Dump Truck. dan sejenisnya Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah); dan
 - 4) Truck Berat. Tronton. Bus Besar. Kendaraan Penarik. Kereta Tempelan. Kereta Gandengan. dan sejenisnya Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

4. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR.

A. Struktur besaran tarif.

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. kemampuan masyarakat. aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya meliputi biaya operasional dan pemeliharaan. biaya bunga. dan biaya modal. Struktur besaran tarif didasarkan pada jenis fasilitas yang disediakan. lokasi dan luasan.

B. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

a. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar Pada Pasar Rakyat.

1. Besaran tarif retribusi pelayanan pasar berbentuk toko/kios/warung dengan rumus perhitungan:

$$TRPPT/K/W = LORPPT/K/W \times THORPPT/K/W$$

TRPPT/K/W : Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Berbentuk Toko/Kios/Warung.

LORPPT/K/W : Luas Objek Retribusi Pelayanan Pasar Berbentuk Toko/Kios/Warung (meter persegi).

THORPPT/K/W : Taksiran Harga Objek Retribusi Pelayanan Pasar Berbentuk Toko/Kios/Warung per meter persegi.

Indeks THORPPT/K/W:

- a. Toko/Kios Pasar Tradisional/Pasar Rakyat Kabupaten 6.500.- per meter persegi. perbulan.
 - b. Toko/Kios Pasar Tradisional/Pasar Rakyat Kecamatan 3.600.- per meter persegi. perbulan.
 - c. Warung Pasar Tradisional/Pasar Rakyat Kabupaten Rp 6.000.- per meter persegi. perbulan.
 - d. Warung Pasar Tradisional/Pasar Rakyat Kecamatan Rp 3.000.- per meter persegi. perbulan.
2. Besaran tariff retribusi pelayanan pasar berbentuk los dan bak:
- a. Los pasar tradisional/Pasar rakyat Kabupaten Rp30.000.- perbulan.
 - b. Los pasar tradisional/Pasar rakyat kecamatan Rp17.500.- perbulan.
 - c. Bak pasar tradisional/Pasar rakyat Kabupaten Rp35.000.- perbulan.
 - d. Bak pasar tradisional/Pasar rakyat Kabupaten Rp20.000.- perbulan.
3. Besaran tarif retribusi pelayanan pasar berbentuk pelataran di Pasar Tradisional/Pasar Rakyat Kabupaten dan Pasar Tradisional/Pasar Rakyat Kecamatan Rp2.000.- per meter persegi perkali berjualan.

b. Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar Pada Pasar Hewan
Objek Retribusi Berbentuk Bangunan.

No.	Rincian Objek	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tambat dan loading ternak		
	a. Sapi. kerbau. dan kuda	5.000.00	/ekor /hari
	b. Domba. Kambing. dan babi	2.000.00	/ekor /hari
2.	Jasa penimbangan ternak	5.000.00	/ekor
3.	Jasa penitipan ternak	5.000.00	/ekor /hari
4.	Selasar	5.000.00	/hari
5.	Pemeriksaan Murfologi dan Kesehatan Hewan untuk memperoleh surat keterangan hewan	20.000.00	/ekor

6	Pemeriksaan Kebutuhan	30.000.00	/ekor
---	-----------------------	-----------	-------

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Bangunan			Tarif (Rp)
1.	Toko/Warung pada pada Pasar Hewan			20.000/hari
2.	Warung Wisata Rest Area			200.000/bulan
3.	Warung Wisata Mina Tirta			150.000/bulan
4.	Warung objek Wisata Pantai Takisung			2.500/hari/buka
5.	Food Court objek Wisata			210.000/bulan
6.	Restoran Terbuka Pantai Takisung			1.000.000/bulan
7.	Pemakian untuk tempat area usaha penyewaan objek wisata			500.000/bulan/ Pelaku usaha
8.	Kantin dikelola Sekretariat Daerah			350.000/bulan
9.	Kios atau kedai di RTP 0 KM			
		ukuran 2 x 3	Rp500.000	Pertahun
			Rp50.000.	perbulan
			Rp3.000.	perhari
		ukuran 3 x 4	Rp1.000.000	Pertahun
			Rp100.000	perbulan
			Rp5.000.	perhari
10.	Kawasan kuliner Taman Kijang Kencana (Taman Tugu)			
	a. Food court di Kawasan kuliner Taman Kijang Kencana (Taman Tugu)		Rp1.000.000	Pertahun
			Rp100.000	perbulan
			Rp4.000	perhari
	b. Pedagang Kaki Lima di kawasan kuliner Taman Kijang Kencana (Taman Tugu)		Rp2.000	perhari

11.	Food court RTH Brig. H. Hasan Basri			
		ukuran 2 x 1.5	Rp500.000	Pertahun
			Rp50.000	perbulan
			Rp2.000	perhari
		ukuran 2 x 2	Rp1.000.00	Pertahun
			Rp100.000	perbulan
			Rp4.000	perhari
12.	Lapak Jualan RTH Kijang Mas Permai		Rp5.000	perlapak /perhari minggu
			Rp 3.000	Perlapak/senin s.d sabtu

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

- A. Struktur penetapan Tarif Parkir dibagi dalam 2 (dua) jenis. yaitu:
- 1) per 1 (satu) kali Parkir; dan
 - 2) Parkir Berlangganan per 6 (enam) bulan.
- B. Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.
- (1) Besaran tarif Retribusi Tempat khusus Parkir Di Luar Badan Jalan berupa parkir umum per 1 (satu) kali Parkir adalah sebagai berikut:
 - a. Parkir pada Pasar Rakyat dan Pasar Hewan:
 - 1) Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);
 - 2) Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah); dan
 - 3) Truck. Bus Sedang. Dump Truck. dan sejenisnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).
 - b. Parkir pada obyek wisata :
 - 1) Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);
 - 2) Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah); dan
 - 3) Truck. Bus Sedang. dan sejenisnya Rp8.000.00 (delapan ribu rupiah); dan
 - 4) Bus Besar. Kendaraan Penarik. Kereta Tempelan dan sejenisnya Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

- c. Tarif Parkir pada lokasi wisata tertentu pada perayaan hari besar nasional. hari besar keagamaan. tahun baru dan pada hari tertentu lainnya berlaku sebagai berikut :
 - 1) Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
 - 2) Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - 3) Truck. Bus Sedang. dan sejenisnya Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah); dan
 - 4) Bus Besar. Kendaraan Penarik. Kereta Tempelan dan sejenisnya Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah).
 - d. Tarif parkir pada lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Publik (RTP) pada lokasi Parkir per 1 (satu) kali Parkir adalah sebagai berikut:
 - 1) Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);
 - 2) Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah); dan
 - 3) Truck. Bus Sedang. Dump Truck. dan sejenisnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).
 - 4) Truk berat. trotoar. bus besar. kendaraan penarik. kereta tempelan. kereta gandengan. dan sejenisnya Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Besaran tarif Retribusi Tempat khusus Parkir Di Luar Badan Jalan berupa parkir umum berlangganan per 6 (enam) bulan adalah sebagai berikut:
- a. Parkir pada Pasar Rakyat dan Pasar Hewan:
 - 1) Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2) Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - 3) Truck. Bus Sedang. Dump Truck. dan sejenisnya Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah).
 - b. Parkir pada obyek wisata :
 - 1) Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 2) Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - 3) Truck. Bus Sedang. dan sejenisnya Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah); dan
 - 4) Bus Besar. Kendaraan Penarik. Kereta Tempelan dan sejenisnya Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran tarif Retribusi Tempat khusus Parkir diluar Badan Jalan pada terminal per 1 (satu) kali Parkir adalah sebagai berikut:
- 1) Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);
 - 2) Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah); dan

- 3) Truck. Bus Sedang. Dump Truck. dan sejenisnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).
 - 4) Truk berat. trotoar. bus besar. kendaraan penarik. kereta tempelan. kereta gandengan. dan sejenisnya Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan berupa parkir di RSUD KH. Mansyur adalah sebagai berikut:
- A. Pelayanan Transportasi Parkir Tidak Inap:
 - 1) Kendaraan Motor Roda 2 Rp2.000.
 - 2) Kendaraan Motor Roda 3 Rp3.000.
 - 3) Kendaraan Motor Roda 4 Rp4.000.
 - 4) Kendaraan Motor Roda 6 Rp5.000.
 - B. Parkir Inap (permalam):
 - 1) Kendaraan Motor Roda 2 Rp5.000.
 - 2) Kendaraan Motor Roda 3 Rp7.000.
 - 3) Kendaraan Motor Roda 4 Rp10.000.
 - 4) Kendaraan Motor Roda 6 Rp12.000.
- (5) Besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan berupa parkir insidentil per 1 (satu) kali Parkir adalah sebagai berikut:
- a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);
 - b. Mobil Penumpang. Pick Up. Minibus. dan sejenisnya Rp5.000.00 (lima ribu rupiah); dan
 - c. Bus Sedang. dan sejenisnya Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - d. Bus Besar dan sejenisnya Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

3. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILLA

NO.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	Asrama dikelola BKPSDM		
	Pemerintah	100.000	/kamar /hari
	Non Pemerintah	150.000	/kamar /hari
2	Asrama dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000	/orang/malam
3	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.760.125	/bulan

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK.

A. Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Struktur penetapan tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

- B. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) a. sapi. kerbau. kuda b. domba. kambing	40.000.- 25.000.-	Per ekor Per ekor
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH)		
	- Penyediaan fasilitas Kandang Hewan		
2.	Pemotongan di Rumah Potong Unggas (RPU)	350.-	Per ekor
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Potong Unggas (RPU)		

5. PELAYANAN KEPELABUHANAN.

No	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	JASA KEPELABUHAN		
	A. Pelayanan kepelabuhan		
	1. Tanda masuk pelabuhan		
	a. Dewasa	Per orang/ masuk	3.000
	b. Anak	Per orang/ masuk	2.000
	c. Pickup	Per Unit/ masuk	10.000
	d. Truck kecil	Per Unit/ masuk	20.000
	2. Tambatan kapal		
	a. Kapal GT 1 s.d 6	Per GT per call	5.000
	b. Kapal GT 7 s.d GT 20	Per GT per call	10.000
	c. Kapal GT 21 s.d GT 35	Per GT per call	15.000
	3. Bongkar muat		
	a. Hewan		
	a.1. Sapi. kuda. kerbau dan sejenisnya	Per ekor	6.000
	a.2. Kambing dan sejenisnya	Per ekor	4.000
	b. Garam. pupuk dan barang bulog (beras dan gula) serta barang jenis lainnya	Per Ton Per M ³	1.000
	B. Pelayanan Alat		

6. PELAYANAN TEMPAT REKREASI. PARIWISATA. DAN OLAHRAGA.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis jasa fasilitas tempat rekreasi. pariwisata dan tempat olahraga yang digunakan/dinikmati oleh setiap orang pribadi atau badan.

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Rincian Objek	Tarif	Satuan
----	---------------	-------	--------

A. DINAS PARWISATA			
1.	Masuk objek wisata	9.000	/orang
2.	Wahana Outbond Arter Bajuin	5.000	/orang
3.	Sepeda Air/Balon Air	10.000	/orang
4.	Glamping	400.000	/hari
5.	Wahana Paintball Huta Kota		
	Umum	119.500	/pack/orang/kali
	Pelajar	99.500	/pack/orang/kali
	Tambahan Peluru Karet	30.000	/20 butir
B. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
1.	Bisokop Mini	10.000	/orang
C. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1.	Masuk Kolam Renang Tirta Kenanga		
	a. Anak – Anak/Pelajar	5.000	/orang
	b. Dewasa	6.000	/orang
2.	Lapangan Bulu Tangkis	15.000	/jam /lap
3.	Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana		
	Pemakaian pagi jam 08.00-15.00	1.000.000	/2 (dua) jam
	Pemakaian sore jam 15.00-18.00	2.000.000	/2 (dua) jam
	Pemakaian malam jam 18.00-24.00	3.000.000	/2 (dua) jam
4.	Halaman Stadion Pertasi Kencana		
	Pemakaian Siang Hari	150.000	/hari
	Pemakaian Malam Hari	250.000	/hari
5.	Lapangan Tennis Indoor		
	Pemakaian Siang Hari	150.000	/club /bulan
	Pemakaian Malam Hari	200.000	/club /bulan
6.	Lapangan Tennis Outdoor		
	Pemakaian Siang Hari	150.000	/club /bulan
	Pemakaian Malam Hari	200.000	/club /bulan
7.	Gedung serbaguna Tala Sport RTH		
	Pemakaian Siang Hari	150.000	/hari
	Pemakaian Malam Hari	250.000	/hari
8.	Lapangan Futsal		
	Pemakaian pagi jam 08.00-15.00	50.000	club/1 jam
	Pemakaian sore jam 15.00-18.00	80.000	club/1 jam
	Pemakaian malam jam 18.00-24.00	100.000	club/1 jam
9.	Caffe di area Kolam renang	-	-

C. DPRKPLH					
	1	Lapangan Olah Raga Mini Soccer RTH Brigjen H. Hasan Basri			
		jam	06.00	Rp200.000	hari senin-kamis
			07.00 -09.00	Rp250.000	
			10.00- 14.00	Rp100.000	
			15.00	Rp250.000	
			16.00-22.00	Rp350.000	
			23.00-00.00	Rp250.000	
		jam	06.00	Rp200.000	
			07.00 -10.00	Rp250.000	
			15.00	Rp250.000	hari jumat
			16.00-22.00	Rp450.000	
			23.00-00.00	Rp300.000	
		jam	06.00	Rp250.000	hari sabtu-minggu
			07.00 -09.00	Rp300.000	
			10.00- 14.00	Rp150.000	
			15.00	Rp300.000	
			16.00-22.00	Rp450.000	
			23.00-00.00	Rp300.000	
			turnamen resmi antar klub	Rp750.000	per hari

7. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis jasa Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang yang digunakan/dinikmati oleh setiap orang pribadi atau badan.

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Apabila menggunakan alat milik pelabuhan	Layanan	Tarif
a. Motor Boat 40 PK	Per unit ke P. Datu	300.000
b. Motor Boat lebih dari 40 PK s/d 80 PK	Per unit ke P. Datu	450.000
2. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Per unit ke P. Datu	300.000

Speed Boat/Bus air Kapasitas 1 s/d 5 penumpang 40.000/orang/pp ke Pulau Datu.

b. Speed Boat/Bus air Kapasitas 6 s/d 10 penumpang 45.000/orang/pp ke Pulau Datu.

c. Speed Boat/Bus air Kapasitas 11 s/d 20 penumpang 50.000/orang/pp ke Pulau Datu.

8. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

A. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada klinik hewan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan:

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
A. Tindakan medik non operatif			
1.	Pemeriksaan dan terapi hewan kecil	20.000	Per ekor
2.	Pemeriksaan dan terapi hewan besar	40.000	Per ekor
B. Tindakan Medik Operatif			
	Tindakan bedah minor hewan kecil	100.000	Per tindakan
	Tindakan bedah minor hewan besar	150.000	Per tindakan
	Tindakan bedah mayor	150.000	Per tindakan
C. Pemeriksaan kesehatan hewan			
1	Tindakan pemeriksaan veteriner Ternak besar/kecil	10.000	Per tindakan
	Hewan atau unggas kesayangan	10.000	Per tindakan
	Unggas komersil atau telur tetas		
	- 0 – 1000 ekor	50.000	Per tindakan
	- Diatas 1000 ekor	100.000	Per tindakan
2	Tindakan Nekropsi/bedah bangkai		
	- Hewan kecil	50.000	Per tindakan
	- Hewan besar	100.000	Per tindakan
D. Pelayanan vaksinasi diluar program			
1	Vaksinasi jembrana	40.000	Per tindakan

2	Vaksinasi <i>septicemia ephyzootica</i>	5.000	Per tindakan
E.Pemeriksaan laboratorium (diluar program)			
1	<i>Rose bengal test</i>	20.000	Per tindakan

B. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Laboratorium Lingkungan.

NO.	BANGUNAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	Fisika Air		
	Bau	12.000	/ sampel
	Rasa	12.000	/ sampel
	Suhu	18.000	/ sampel
	Warna	30.000	/ sampel
	DHL	45.000	/ sampel
	Kecerahan	10.000	/ sampel
	TDS	55.000	/ sampel
	TSS	55.000	/ sampel
	Kekeruhan	40.000	/ sampel
	Debit	50.000	/ sampel
	Kecepatan Arus	50.000	/ sampel
	Kedalaman	40.000	/ sampel
	Pasang Surut	30.000	/ sampel
	Gelombang	30.000	/ sampel
	Sedimen	30.000	/ sampel
2	Kimia Air		
	pH	30.000	/ sampel
	Salinitas	35.000	/ sampel
	Besi (Fe)	80.000	/ sampel
	Mangan (Mn)	80.000	/ sampel
	Timbal (Pb)	95.000	/ sampel
	Arsen (As)	110.000	/ sampel
	Chlorida (Cl)	55.000	/ sampel
	Magnesium (Mg)	80.000	/ sampel
	BOD	75.000	/ sampel
	COD	75.000	/ sampel
	Kadmium (Cd)	95.000	/ sampel
	Nitrat (NO ₃ -N)	70.000	/ sampel
	Nitrit (NO ₂ -N)	70.000	/ sampel
	Sulfat (SO ₄)	55.000	/ sampel
	Sulfit (SO ₃)	55.000	/ sampel
	Oksigen Terlarut (DO)	70.000	/ sampel
	Amoniak	55.000	/ sampel

	Detergen	150.000	/sampel
	Kalium (K)	60.000	/sampel
	Zat Organik	50.000	/sampel
	Perak (Ag)	90.000	/sampel
	Barium (Ba)	80.000	/sampel
	Natrium (Na)	80.000	/sampel
	Raksa (Hg)	150.000	/sampel
	Amonium (NH ₄)	45.000	/sampel
	Sisa Chlor (Cl ₂)	75.000	/sampel
	Flourida (F)	55.000	/sampel
	Kromium Val-6	75.000	/sampel
	Sianida (CN ⁻)	70.000	/sampel
	Selenium (Se)	95.000	/sampel
	Alumunium (Al)	90.000	/sampel
	Kesadahan (CaCO ₃)	55.000	/sampel
	Seng (Zn)	80.000	/sampel
	TOC	110.000	/sampel
	Minyak dan lemak	110.000	/sampel
	Boron (B)	95.000	/sampel
	Nikel (Ni)	95.000	/sampel
	Cobalt (Co)	95.000	/sampel
	Phosfat (PO ₄)	65.000	/sampel
	Tarif Alkali	55.000	/sampel
	Tembaga (Cu)	95.000	/sampel
3	Udara Ambien		
	Tarif Suspended Partical (TSP) 24 Jam	400.000	/sampel
	Tarif Suspended Partical (TSP) 1 Jam	175.000	/sampel
	Partikulat (PM 10)	400.000	/sampel
	Partikulat (PM 2.5)	400.000	/sampel
	Debu Jatuh	200.000	/sampel
	Carbon Monoksida (CO)	100.000	/sampel
	Carbon Dioksida (CO ₂)	100.000	/sampel
	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	80.000	/sampel
	Sulfur Dioksida (SO ₂)	80.000	/sampel
	Amonia (NH ₃)	80.000	/sampel
	Ozon / Oksidan (O ₃)	80.000	/sampel
	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	80.000	/sampel
	Kebauan / Odor Meter	85.000	/sampel
	Hidrocarbon (HC.THC.CH ₄)	80.000	/sampel
	Tarif Hidrocarbon (nMHC)	150.000	/sampel
	Timbal	155.000	/sampel
	Kebisingan (sdb) 24 jam	250.000	/sampel
	Kebisingan (sdb) 1 jam	75.000	/sampel
	Getaran	75.000	/sampel
	Pencahayaan	40.000	/sampel
	Arah Angin. Kecepatan Angin dan Kelembaban	110.000	/sampel
4	Udara Emisi		

	Suhu	20.000	/sampel
	Partikulat Emisi	400.000	/sampel
	Komposisi Gas (CO ₂ .CO.O ₂) Metode Gas Analyzer	400.000	/sampel
	CO ₂	150.000	/sampel
	CO	150.000	/sampel
	O ₂	150.000	/sampel
	Sulfur Dioksida (SO ₂)	150.000	/sampel
	Nitrogen Monoksida (NO)	250.000	/sampel
	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	150.000	/sampel
	Oksida-Oksida Nitrogen (NO _x)	150.000	/sampel
	Hydrocarbon (HC)	150.000	/sampel
	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	150.000	/sampel
	Amonia (NH ₃)	150.000	/sampel
	Gas Klorin (Cl ₂)	200.000	/sampel
	Hidrogen Klorida (HCl)	150.000	/sampel
	Hidrogen Florida (HF)	75.000	/sampel
	Logam dalam debu	175.000	/sampel
	Laju alir	100.000	/sampel
	Opasitas	75.000	/sampel
5	Mikrobiologi		
	MPN Coliform	150.000	/sampel
	MPN Coli Tinja	150.000	/sampel
	MPN E. Coli	150.000	/sampel

C. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada DPUPRP.

NO	JASA LAYANAN	TARIF/UNIT (Rp)
1.	Retribusi Pencucian Kendaraan R2	7.500
2	Retribusi Pencucian Kendaraan R4 dan R6	25.000

B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM UJI MATERIAL KONSTRUKSI				
No.	NAMA PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI		TARIF PERTITIK (Rp)	TARIF PERSAMPLE (Rp)
A	<u>LABORATORIUM BETON. ASPAL DAN AGREGAT</u>			
I.	<u>PENGUJIAN DI LAPANGAN</u>			
	1. Core Drill		150.000	

	2.	Sand Cone		150.000	
	3.	Hammer test		150.000	
II.		<i>PENGUJIAN LABORATORIUM BETON</i>			
	1.	Kuat Tekan Beton Silinder			55.000
	2.	Kuat Tekan Beton Kubus			50.000
	3.	Pemeriksaan Slump Beton			100.000
	4.	Desain Mix Beton			655.000
III.		<i>PENGUJIAN LABORATORIUM ASPAL</i>			
	1	Ekstrasi menggunakan alat : Soklet/ Reflux/ Centrifuge			150.000
	2	Pengujian dengan Alat Marshall			25.000
	3	Derajat Kepadatan Aspal			45.000
	4	Desain Mix Aspal			1.000.000
IV.		<i>PENGUJIAN LABORATORIUM AGREGAT</i>			
	1	Analisa Saringan Agregat Kasar & Halus			30.000
	2	Jumlah Bahan Dlm Agregat Yg Lolos Saringan no.200 (70 mm)			25.000
	3	Kadar Air Agregat			25.000
	4	Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus & Kasar			35.000
	5	Kearifan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles			150.000
	6	Kepadatan Agregat			160.000
	7	CBR Laboratorium (agregat)			110.000
	8	Desain Mix LPA			850.000
	9	Desain Mix LPB			850.000
B		<u>LABORATORIUM TANAH</u>			
I.		<i>PENGUJIAN DI LAPANGAN</i>			
	1	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)		200.000	
	2	CBR Lapangan		200.000	
	3	Sondir		1.600.000	

	4	Boring		800.000	
II.	<i>PENGUJIAN LABORATORIUM</i>				
	1	Analisa Saringan Tanah			45.000
	2	Berat Jenis Tanah			50.000
	3	Konsistensi Atterberg			125.000
	4	CBR Laboratorium			65.000
	5	Kepadatan Tanah			150.000

Semua pengujian sampel yang memerlukan proses tambahan / proses dilapangan. maka biayanya akan dibebankan pada Pemohon (diluar tarif). seperti biaya:

1. Biaya BBM Rp18.000/km

9. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

a. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Sekretariat Daerah

NO	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	PERALATAN		
1	Kursi		
	a. Kursi Lipat	5.000	/buah
	b. Kursi Sofa	1.000.000	/buah
2	<i>Sound System</i>	500.000	/set/hari
3	Meja dan Taplak Meja	50.000	/buah
4	Alat Band seperangkat (tidak termasuk Pemain)		
	a. Pemakaian Siang Hari	1.000.000	/set
	b. Pemakaian Malam Hari	1.200.000	/set
2	GEDUNG		
1	Balairung Tuntung Pandang		
	Pemakaian Siang Hari	750.000	/hari
	Pemakaian Malam Hari	850.000	/hari
2	Sarantang Saruntung		
	Pemakaian Siang Hari	650.000	/hari
	Pemakaian Malam Hari	750.000	/hari
3	Aula Barakat		
	Pemakaian Siang Hari	350.000	/hari
3	Pemakaian Malam Hari	450.000	/hari
	Aula PKK		
	Pemakaian Siang Hari	400.000	/hari
	Pemakaian Malam Hari	500.000	/hari

4	Pendopo hutan jati	-	-
3	KENDARAAN		
1	Mini Bus (Elf. Travelo. Hiace)		
	1. Dalam Kota		
	a. Tambang Ulang	120.000	/hari
	b. Kurau	120.000	/hari
	c. Bati Bati	120.000	/hari
	d. Penyipatan/Batakan	120.000	/hari
	e. Takisung	120.000	/hari
	f. Jorong/Asam-Asam	144.000	/hari
	g. Kintap	210.000	/hari
	h. Bumi Makmur	144.000	/hari
	i. Bajuin	120.000	/hari
	2. Dalam Provinsi		
	a. Banjarmasin	180.000	/hari
	b. Marabahan/Jembatan Barito	300.000	/hari
	c. Banjarbaru	180.000	/hari
	d. Martapura/Kalampayan	180.000	/hari
	e. Rantau	420.000	/hari
	f. Kandungan	480.000	/hari
	g. Barabai	540.000	/hari
	h. Amuntai	540.000	/hari
	i. Balangan/Paringin	600.000	/hari
	j. Tanjung	660.000	/hari
	k. Suragangai Danau	300.000	/hari
	l. Pagatan	540.000	/hari
	m. Batu Licin	660.000	/hari
	n. Kota Baru	780.000	/hari
	3. Luar Provinsi		
	a. Kapuas	300.000	/hari
	b. Palangkaraya	540.000	/hari
	c. Sampit	960.000	/hari
	d. Ampah/Buntok	1.080.000	/hari
	e. Muara Teweh	1.200.000	/hari
	f. Tanah Grogot		/hari
	g. Balikpapan	1.200.000	/hari
	h. Samarinda	1.680.000	/hari
	i. Tenggarong	1.800.000	/hari
2	Bus Sedang (Penumpang 25 s.d 30 org)		
	1. Dalam Kota		
	a. Tambang Ulang	150.000	/hari
	b. Kurau	180.000	/hari
	c. Bati-Bati	180.000	/hari
	d. Panyipatan/Batakan	150.000	/hari
	e. Takisung	180.000	/hari
	f. Jorong/Asam-Asam	180.000	/hari
	g. Kintap	270.000	/hari
	h. Bumi Makmur	180.000	/hari
	i. Bajuin	120.000	/hari

3	2. Dalam Provinsi		
	a. Banjarmasin	270.000	/hari
	b. Marabahan/Jembatan Barito	390.000	/hari
	c. Banjarbaru	240.000	/hari
	d. Martapura/Kalampayan	240.000	/hari
	e. Rantau	480.000	/hari
	f. Kandungan	630.000	/hari
	g. Barabai	690.000	/hari
	h. Amuntai	750.000	/hari
	i. Balangan/Paringin	780.000	/hari
	j. Tanjung	840.000	/hari
	k. Sungai Danau	480.000	/hari
	l. Pagatan	720.000	/hari
	m. Batu Licin	810.000	/hari
	n. Kota Baru	1.080.000	
	3. Luar Provinsi		
	a. Kapuas	420.000	/hari
	b. Palangkaraya	780.000	/hari
	c. Sampit	1.140.000	/hari
	d. Ampah/Buntok	1.350.000	/hari
	e. Muara Teweh	1.500.000	/hari
	f. Tanah Grogot	1.800.000	/hari
	g. Balikpapan	2.500.000	/hari
	h. Samarinda	2.800.000	/hari
	i. Tenggarong	3.000.000	/hari
	3	Bus AC (Penumpang 25 org)	
	1. Dalam Kota		
	a. Tambang Ulang	175.000	/hari
	b. Kurau	210.000	/hari
	c. Bati-Bati	210.000	/hari
	d. Panyipatan/Batakan	175.000	/hari
	e. Takisung	210.000	/hari
	f. Jorong/ Asam-Asam	210.000	/hari
	g. Kintap	300.000	/hari
	h. Bumi Makmur	210.000	/hari
	i. Bajuin	150.000	/hari
	2. Dalam Provinsi		
	a. Banjarmasin	220.000	/hari
	b. Marabahan/Jembatan Barito	440.000	/hari
	c. Banjarbaru	290.000	/hari
	d. Martapura/Kalampayan	290.000	/hari
	e. Rantau	530.000	/hari
	f. Kandungan	690.000	/hari
	g. Barabai	740.000	/hari
	h. Amuntai	800.000	/hari
	i. Balangan/Paringin	830.000	/hari
	j. Tanjung	890.000	/hari
	k. Sungai Danau	530.000	/hari
	l. Pagatan	770.000	/hari
	m. Batu Licin	860.000	/hari
	n. Kota Baru	1.130.000	/hari

3. Luar Provinsi		
a. Kapuas	520.000	/hari
b. Palangkaraya	880.000	/hari
c. Sampit	1.240.000	/hari
d. Ampah/Buntok	1.450.000	/hari
e. Muara Teweh	1.600.000	/hari
f. Tanah Grogot	1.900.000	/hari
g. Balikpapan	2.600.000	/hari
h. Samarinda	2.900.000	/hari
i. Tenggarong	3.100.000	/hari

KETERANGAN:

Semua biaya pemakaian kendaraan selain tarif retribusi pemakaian kendaraan ditambah juga biaya kepada pemakai. yaitu:

1. BBM ; Berdasarkan harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Biaya Sopir sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 70 (tujuh puluh) km.

b. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga

NO.	BANGUNAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	GEDUNG		
1	Halaman Stadion Pertasi Kencana		
	Pemakaian Siang Hari	150.000	/hari
	Pemakaian Malam Hari	250.000	/hari

c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	GEDUNG		
1	Gedung SKB		
	Ruang Belajar	125.000	/kali
2	Aula SKB		
	Pemakaian siang/malam	300.000	/hari
	Lapangan Bulu tangkis	12.500	/Jam
3	Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pemakaian Siang Hari	400.000	/hari
	Pemakaian Malam Hari	500.000	/hari
4	Sewa Areal ATM	9.950.500	/tahun

5	Rumah Dinas Golongan II	250.000	/bulan
---	-------------------------	---------	--------

- d. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian

NO.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	GEDUNG		
1	Aula BLK		
	Pemakaian Siang Hari	250.000	/hari
	Pemakaian Malam Hari	300.000	/hari

- e. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Distrikhorbun

NO.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	GEDUNG		
1	Aula lantai 1 (lama)	150.000	/kali pertemuan
2	Aula lantai 2 (baru)	250.000	/kali pertemuan

- f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pariwisata

NO.	BANGUNAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	GEDUNG		
1	Panggung Hiburan di objek wisata		
	- Pemakaian Siang Hari	250.000	/kali
	- Pemakaian Malam Hari	400.000	/kali
2	Pendopo Wisata	200.000	/hari
3	Pemakaian tempat di objek wisata untuk kegiatan pertunjukan/live musik dan event dan sejenisnya diobjek wisata	500.000	/hari
4	Pemakaian tempat di Taman Mina Tirta	150.000	/bulan/pelaku usaha
5	Menara Pantau/Menara Pandang Gunung Kayangan	51.900.000	/tahun

g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada DPRKPLH

NO.	BANGUNAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	ALAT		
1	Sedot Limbah/Tinja		
	Dalam Kota		
	Septik tank komunal	400.000	/trip
	Rumah Tangga	200.000	/trip
	Rumah Sakit	500.000	/trip
	Hotel	600.000	/trip
	Industri	700.000	/trip
	Luar Kota		
	Rumah Tangga	550.000	/trip
	Rumah Sakit	700.000	/trip
	Hotel	850.000	/trip
	Industri	1.000.000	/trip
	Event		
	Dalam Kota	500.000	/trip
	Luar Kota	700.000	/trip
2	Toilet <i>Portable</i>		
	Pemakaian dalam Wilayah Kota Pelaihari <10 Km	500.000	/trip
	Pemakaian di luar wilayah Kota Pelaihari >10 - 30 Km	700.000	/trip
	Pemakaian di luar wilayah Kota Pelaihari >30 - 100 Km	1.000.000	/trip

h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BKPSDM

No.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
	GEDUNG		
1	Aula R.1 Diklat Loka Bina Praja		
	Pemerintah	350.000	/kali
	Non Pemerintah	500.000	/kali
2	Aula R.2 Diklat Loka Bina Praja		
	Pemerintah	350.000	/kali
	Non Pemerintah	450.000	/kali
3	Aula R.3 Diklat Loka Bina Praja		
	Pemerintah	350.000	/kali
	Non Pemerintah	450.000	/kali
4	Aula CAT		

	Pemerintah	600.000	/hari
	Non Pemerintah	750.000	/hari

i. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pendapatan Daerah

No.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	PEMAKAIAN MESIN PORPORASI		
	a. Kurang dari Rp500.00	15	/lembar
	b. Lebih dari 500.- s/d 1.000.-	30	/lembar
	c. Lebih dari 1.000.- s/d 2.500.-	45	/lembar
	d. Lebih dari 2.500.- s/d 5.000.-	50	/lembar
	e. Lebih dari 5.000.- s/d 10.000.-	125	/lembar
	f. Lebih dari 10.000.-	175	/lembar

j. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BAPPEDA atau sebutan lain

No.	JENIS BARANG	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	GEDUNG		
	Aula Pencerahan		
	Pemakaian Siang Hari	250.000	/hari
	Pemakaian Malam Hari	300.000	/hari

1. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Kesehatan

No.	Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Aula Dinas Kesehatan/ Puskesmas		
	Pemerintah	250.000	/hari
	Swasta/Perorangan	300.000	/hari
2	Rumah Dinas Golongan II	250.000	/bulan
3	Ambulance	10.000	/km

k. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada RSUD H. Boejasin

N	Jenis Layanan	Tarif
1	Sewa Lahan/Kantor/Fasilitas Umum per m2 per tahun	Menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah dan PKS
2	Sewa kantin	Menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah dan PKS
3	Sewa Aula RS / hari	Rp420.000
5	Sewa Manikin Resusitasi /	Rp100.000

	jam Pemakaian	
--	---------------	--

1. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada DPRKPLH

I	PENYEWAAN LAPANGAN TAMAN/RTH				
	NO	JENIS PELAYANAN		TARIF	KET
	1		a. Untuk Kegiatan Komersil	Rp400.000	perhari
			b. untuk Kegiatan Non Komersil	Rp200.000.	perhari
II	PENYEWAAN SARANA TAMAN/RTH/RTP				
	NO	JENIS PELAYANAN		TARIF	KET
	1	Sewa Pemakaian Pentas/Panggung di RTP 0 KM			
			a. Komersil	Rp500.000.	perhari
			b. Non Komersil	Rp200.000	perhari
	2	Pendopo RTH Kijang Mas Permai			
			a. Komersil	Rp250.000	perhari
			b. Non Komersil	Rp100.000	perhari

m. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BPKAD

No	Jenis Barang	Besaran Retribusi (Rp)	Satuan
1	Aula Kantor BPKAD baru dan lama		
	Pemakaian siang hari	250.000	/hari
	Pemakaian malam hari	300.000	/hari
2	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (Jl. KH. Ahmad Nawawi Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari)	250.000	/bulan
3	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (Jl. Basuki Rahmat Kel. Angsau Kec. Pelaihari)	250.000	/bulan
4	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (Jl. Basuki Rahmat Kel. Angsau Kec. Pelaihari)	250.000	/bulan

5	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen (Jalan Hutan Kota nomor: 04.50.01/00004)	250.000	/bulan
6	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0005)	507.833	/bulan
7	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0004)	125.000	/bulan
8	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0006)	125.000	/bulan
9	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0013)	125.000	/bulan
10	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0007)	125.000	/bulan
11	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0008)	125.000	/bulan
12	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0009)	125.000	/bulan
13	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0010)	125.000	/bulan
14	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0011)	125.000	/bulan
15	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0012)	125.000	/bulan
16	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0001)	125.000	/bulan
17	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Basuki Rahmat Kel. Angsau nomor 50.13.01/0014)	125.000	/bulan
18	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (JL. HUTAN KOTA. ANGSAU nomor 50.13.01/0003)	125.000	/bulan
19	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Gembira Pelaihari nomor 50.07.01/0011)	125.000	/bulan
20	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Jl. Basuki Rahmat Kel. Angsau nomor 50.13.01/0042)	125.000	/bulan
21	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen (Rumah Dinas Jln. Basuki Rahmat)	125.000	/bulan

22	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen (JL. P. ANTASARI. PELAIHARI nomor 50.13.01/0023)	1.005.917	/bulan
23	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen JL. P. Antasari Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0024	1.383.750	/bulan
24	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen Jalan Pancapan Kecamatan Pelaihari yaitu 50.13.01/0073	211.167	/bulan
25	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen Jalan Pancapan Kecamatan Pelaihari yaitu 50.13.01/0074	211.167	/bulan
26	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen Jalan Pancapan Kecamatan Pelaihari yaitu 50.13.01/0075	211.167	/bulan
27	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen Jalan Pancapan Kecamatan Pelaihari yaitu 50.13.01/0076	211.167	/bulan
28	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen Jalan Pancapan Kecamatan Pelaihari yaitu 50.13.01/0077	211.167	/bulan
29	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen (JL. Basuki Rahmat Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0016)	125.000	/bulan
30	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen (JL. HUTAN KOTA. PELAIHARI nomor 50.13.01/0002)	125.000	/bulan
31	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen(Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 04.50.01/0004)	125.000	/bulan
32	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen (Jl. Hutan Kota Kel. Angsau Kec. Pelaihari nomor 50.13.01/0003)	125.000	/bulan
33	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen (No. 50.13.01/0063) Jl. Karya Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	242.417	/bulan
34	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen (No. 50.13.01/0066) Jl. Karya Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	242.417	/bulan
35	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen (No. 50.13.01/0031) Jl. Karya Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	242.417	/bulan
36	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen (No. 50.13.01/0032) Jl. Karya Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	125.000	/bulan
37	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen (No. 50.13.01/0034) Jl. Karya Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	125.000	/bulan

38	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen (No. 50.13.01/0035) Jl. Karya Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	125.000	/bulan
39	Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen 1	5.033.750	/bulan
	Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen 2	7.252.084	/bulan
40	Sebagian Bangunan Gedung Kantor Permanen DPMPSTSP (Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	718.542	/bulan
41	Sebagian Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen (Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari)	327.500	/bulan
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Kas Pemda) Jalan A. Syairani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari	3.962.500	/bulan

n. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada DPUPRP

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT - ALAT BERAT				
NO	Nama Alat Berat	TARIF PER HARI (Rp)	TARIF PER JAM (Rp)	TARIF PERBUAH/ KALI KEGIATAN. (Rp)
1	Flat Bed Truck with crane (DYNAPAC:1998)	225.000	50.000	
2	Motor Grader. Mitsubishi MG 230:1995	1.150.000	150.000	
3	Motor Grader. Mitsubishi MG 330:2012	1.400.000	150.000	
4	Motor Grader. Up.330	2.100.000	250.000	
5	Three Whell Roller. Bukaka BRR-8TW:1995	75.000	75.000	
6	Tyre Roller. Kawasaki KR-20A:1988	150.000	150.000	
7	Vibrating Roller. JCB. 10 ton:2013	1.150.000	150.000	
8	Dump Truck RR. Isusu ELF 120 PS	225.000	50.000	
9	Pedestrian Roller/Baby roller. Mewa MG-7	225.000	50.000	

10	Tandem Roller. Bomag 4.5 ton/BW131AD-3:2014	925.000	150.000	
11	Rammer (Tacom Vibratory/TPDFW:2014)	225.000	-	
12	Wheel Loader (Samsung/ 1.3 M3:1991)	1.150.000	150.000	
13	Wheel Loader (3.0 M3)	2.200.000	250.000	
14	Backhoe loader	1.150.000	150.000	
15	Plate Compactor (Tacom Vibratory/TPD90E:2014)	225.000	-	
16	Genset Unit Jackhammer	500.000	-	
17	Chevrolet mobil pick up	225.000	50.000	
18	Dump Truck RR /Modified (Isuzu:1996)	225.000	50.000	
19	Excavator Mini (Trakindo.CAT.:2021)	2.150.000	275.000	
20	Excavator	2.900.000	350.000	
21	Excavator roda	1.500.000	145.000	
22	Truck Towing (Mobilisasi/Demobilisasi)	1.400.000	200.000	
23	Chevrolet mobil pick up	200.000		
24	Retribusi tempat perbengkelan	2.000		
25	Truck / trailer mobilisasi /demobilisasi/towing			50.000/km
26	Retribusi tempat alat berat (Parkir Titipan)	15.000		
27	Retribusi Pencucian Kendaraan R2			7.500
28	Retribusi Pencucian Kendaraan R4 dan R6			25.000
29	Isuzu Panther		50.000	

KETERANGAN:

Semua biaya yang memerlukan proses tambahan / proses dilapangan. maka biayanya akan dibebankan pada Pemohon (diluar tarif). seperti biaya:

1. Biaya pengamanan sebesar Rp50.000/km.
2. Bahan Bakar sebesar Rp18.000 per/km atau berdasarkan harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp...
- B. Indeks Lokalitas (Ilo):
- a. Ilo untuk Tempat Usaha ditetapkan sebesar 0.5%
 - b. Ilo untuk Tempat Usaha UMKM ditetapkan sebesar 0.4%
 - c. Ilo untuk Rumah Tinggal dengan luas bangunan diatas 100 meter persegi ditetapkan sebesar 0.4%
 - d. Ilo untuk Rumah Tinggal dengan luas bangunan dibawah 100 meter persegi ditetapkan sebesar 0.2%
 - e. Ilo untuk Perumahan/Developer sebesar 0.5%
 - f. Ilo untuk Bangunan Sosial Budaya sebesar 0.3%
- C. Indeks Terintegrasi (It).

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0
Ganda/Campuran	0.6		b. Perorangan /Badan Usaha	1
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai				
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0.8			

Tabel 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jumlah Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru :	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
a. Sedang	$0.45 \times 50\% = 0.225$
b. Berat	$0.65 \times 50\% = 0.325$
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	$0.65 \times 50\% = 0.325$
b. Madya	$0.45 \times 50\% = 0.225$
c. Utama	$0.30 \times 50\% = 0.125$

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai (KL)

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0.1 (n)$
Basemen 3 lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364

12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.408
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841

55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60+(n)	1.862+ 0.003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai
- atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (\quad)) + \sum (\quad)}{(\sum \quad + \sum \quad)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

Tabel 4. Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana		Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman	Pagar	10.000/m ¹	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
		Tanggul/retaining wall	10.000/m ¹	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
		Turap batas kaveling/ persil	10.000/m ¹	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	25.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
		Gerbang	25.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
		Lapangan upacara	1.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Lepangan olahraga terbuka	1.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
4.	Konstruksi perkerasan aspal. beton		8.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
5.	Konstruksi perkerasan		5.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %

	grassblock						
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	10.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Box Culvert	10.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		25.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		25.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		50.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	20.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		<i>Kolam pengolahan air reservoir</i> di bawah tanah	10.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
11.	Konstruksi <i>septic</i> tank. sumur resapan		50.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	100.000/5 m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Cerobong	100.000/5 m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
13.	Konstruksi menara air		100.000/5 m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	

14.	Konstruksi monumen	Tugu	1.000.000/Unit	1.00	$0.65 \times 50 \% = 0,325$	$0.45 \times 50 \% = 0.225 \%$	
		Patung	100.000/Unit	1.00	$0.65 \times 50 \% = 0,325$	$0.45 \times 50 \% = 0.225 \%$	
		Di dalam persil	100.000/Unit	1.00	$0.65 \times 50 \% = 0,325$	$0.45 \times 50 \% = 0.225 \%$	
		Di luar persil	100.000/Unit	1.00	$0.65 \times 50 \% = 0,325$	$0.45 \times 50 \% = 0.225 \%$	
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ²). apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 150.000/m ²	1.00	$0.65 \times 50 \% = 0,325$	$0.45 \times 50 \% = 0.225 \%$	
		Instalasi telepon/komunikasi	1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ²). apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 150.000/m ²	1.00	$0.65 \times 50 \% = 0,325$	$0.45 \times 50 \% = 0.225 \%$	
		Instalasi pengolahan	1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m ²). apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 150.000/m ²	1.00	$0.65 \times 50 \% = 0,325$	$0.45 \times 50 \% = 0.225 \%$	
16.	Konstruksi reklame/papan	<i>Billboard</i> papan iklan	1.000.000/Unit (Luas Maksimal	1.00	$0.65 \times 50 \% = 0,325$	$0.45 \times 50 \% = 0.225 \%$	

	nama		24 m ²). Kelebihan luasan Rp. 100.000 per m ²				
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.000.000/Unit (Luas Maksimal 24 m ²). Kelebihan luasan Rp. 100.000 per m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		500.000/Unit mesin	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
18.	Konstruksi menara televisi		10.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m. selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
19.	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi kaki :						
	3-4	Ketinggian 25-50 m	5.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Ketinggian 51-75 m	7.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Ketinggian 76-100 m	10.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Ketinggian 101-125 m	12.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Ketinggian 126-	15.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	

		150 m					
		Ketinggian diatas 150 m	17.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
	2)Sistem guywire/bentang kawat :						
		Ketinggian 0-50 m	2.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Ketinggian 51-75 m	5.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Ketinggian 76-100 m	7.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Ketinggian diatas 100 m	10.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
	20. Konstruksi antena (tower telekomunikasi)						
		Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	20.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		b) Ketinggian 25-50 m	45.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		c) Ketinggian diatas 50 m	70.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	20.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		b) Ketinggian 25-	45.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	

		50 m					
		c) Ketinggian diatas 50 m	70.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
21.	Tangki tanam bahan bakar	Tangki Pendam Ukuran 40 KL	2.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)						
		1) Saluran	2.000/m ¹	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
		2) Kolam tampung	5.000/m ²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		50.000/m ³	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %	

CONTOH KASUS

1. Fungsi Hunian

1.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	$0.3 \times 1 = 0.3$ $0.20 \times 2.00 = 0.40$ $0.50 \times 1.00 = 0.50$ $\Sigma (bp \times Ip)$ <hr/> 1.2	Kompleksitas: sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$			

kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Pelaihari

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m2pasal 91
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Pelaihari
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : 6.040.000.-
Indeks Lokalitas : 0.5%. (contoh)

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Tarif Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun:

Nr = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

Nr = 36 x (0.5% x 6.040.000.-) x 0.18 x 1
: 195.696.00

2) Studi kasus gedung restoran baru di Pelaihari

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m2
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Pelaihari
Kepemilikan : pribadi
SHST BG tidak Sederhana : 6.920.000.-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0.5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0.3 x 2	= 0.6	Kompleksitas: tidak sederhana

	0.20 x 2.00 0.50 x 1.12 Σ (bp x Ip)	= 0.40 = 0.56 Σ (bp x Ip)=1.56	Permanensi: Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0.7 x 1.56 x 1 = 1.092			
Cara perhitungan nilai Retribusi PBG: Luas Tarif Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun			
Nr = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg			
Nr = Nilai retribusi LLt = Luas Tarif Lantai Ilo = Indeks Lokalitas SHST= Standar Harga Satuan Tertinggi It = Indeks Terintegrasi Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun : 738 x (0.5% x 6.920.000.-) x 1.092 x 1 : 27.884.001.60			
3. Contoh Perhitungan Prasarana Bangunan Gedung Studi kasus Pembangunan Pagar Baru di Pelaihari Data Bangunan Volume/Panjang : 138 m Indeks Bangunan Gedung : 1 Lokasi : Pelaihari Kepemilikan : pribadi HSpbg : 6.500.- Indeks Bangunan Geedung Terbangun : 1			
Cara perhitungan nilai Retribusi Prasaarana Bangunan Gedung : Volume (V) x Indeks Bangunan Gedung (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).			
Nr = V x I x Ibg x HSpbg			
Nr = Nilai retribusi V = Volume I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun HSpbg = harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung NR = 138 x 1 x 1 x 6.500/m NR = 897.000.00			
2. Retribusi Pengesahan atas RPTKA perpanjangan.			
N	Jenis Pelayanan	Tarif (USD)	Keterangan
	Retribusi Rencana	USD 100/jabatan	Dibayarkan dengan Rupiah

1	Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	/orang/ bulan	berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD
<p>Keterangan:</p> <p>Dalam hal pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retibusi Perizinan tertentu pengesahan RPTKA perpanjangan sebesar \$ 100 (serratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.</p>			

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN